

PELEMAHAN JADINYATA



**EVALUASI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI 2019–2023**

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

www.ti.or.id

Peneliti Utama: Alvin Nicola, Zaenur Rohman

Penanggung Jawab: Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko

Tim Peneliti: Ibnu Syamsu, Ibrahim, Herry Soenaryo, Hendriadi Djamal, Agus Sarwono, Izza Akbarani, Sahel Muzzammil

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar pada Desember 2023. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam penyusunan laporan ini.

Dicetak di atas kertas daur ulang 100%

© 2023 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR SINGKATAN	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
I. PENDAHULUAN.....	11
<i>LATAR BELAKANG</i>	11
<i>TUJUAN PENILAIAN</i>	13
<i>METODOLOGI</i>	14
<i>INFORMAN PENILAIAN</i>	19
2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).....	20
<i>DASAR HUKUM</i>	20
<i>STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI</i>	22
<i>SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</i>	31
3. POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.....	33
<i>KPK DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA</i>	34
<i>DISORIENTASI PENGUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI</i>	39
<i>MINIMNYA REGULASI UNTUK MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI</i>	40
<i>ABSENNYA KPK DALAM MENDORONG REGULASI ANTIKORUPSI</i>	41
4. TEMUAN DAN ANALISIS	42
<i>TEMUAN UMUM</i>	42
<i>TEMUAN PER DIMENSI</i>	47
1. INDEPENDENSI DAN STATUS.....	50
2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN	56

3. AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS	59
4. DETEKSI, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN.....	64
5. PENDIDIKAN, PENCEGAHAN, DAN PENJANGKAUAN	79
6. KERJA SAMA DAN HUBUNGAN EKSTERNAL	85
<i>SIMPULAN</i>	87
<i>REKOMENDASI</i>	88
LAMPIRAN.....	94
REFERENSI	164

DAFTAR SINGKATAN

ACA	<i>Anti-Corruption Agency</i> /Lembaga Antikorupsi
AIPJ2	<i>Australia-indonesia Partnership for Justice 2</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BOT	<i>Beneficial Ownership Transparency</i> /Transparansi Pemilik Manfaat Sebenarnya
CPI	<i>Corruption Perception Index</i> /Indeks Persepsi Korupsi
Dewas KPK	Dewas Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
ICAC	<i>Independent Commission Against Corruption</i> /Komisi Independen Antikorupsi Hongkong
ICW	Indonesia Corruption Watch
KLOP	Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah
Korsupdak	Koordinasi, Supervisi, dan Penindakan
Korsupgah	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSP	Kantor Staf Presiden
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	Mahkamah Agung
MCP	<i>Monitoring of Corruption Prevetion</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
OECD	<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i> /Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
OTT	Operasi Tangkap Tangan

Pemda	Pemerintah Daerah
Perkom	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-Undang
SIN	Sistem Integritas Nasional
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Stranas PK	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
TI	Transparency International
TII	Transparency International Indonesia
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
TWK	Tes Wawasan Kebangsaan
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i> /Konvensi PBB Antikorupsi
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> /Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian	14
Tabel 2. Daftar Indikator Penilaian	17
Tabel 3. Perbandingan Tugas KPK (Sebelum dan Sesudah Revisi)	20
Tabel 4. Perbandingan Struktur Organisasi KPK (Sebelum dan Sesudah Revisi).....	22
Tabel 5. Kedudukan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dalam UU 19/2019	22
Tabel 6. Data Kepegawaian KPK 2019-2022	31
Tabel 7. Realisasi Anggaran KPK 2019-2022	32
Tabel 8. Data Pelanggaran Etik KPK.....	59
Tabel 9. Daftar Pelanggaran Etik di KPK yang Menarik Perhatian Publik.....	60
Tabel 10. Daftar Buron Perkara Korupsi (KPK)	71
Tabel 11. Daftar Tunggakan Perkara KPK	71
Tabel 12. Ringkasan Penilaian - Indikator Berdasarkan Dimensi	87
Tabel 13. Rincian Faktor Pendukung dan Performa ACA	94
Tabel 14. Penilaian ACA Assessment 2023	98

Daftar Grafik

Grafik 1. Struktur Organisasi KPK (UU 19/2019)	23
Grafik 2. Hasil Penilaian Kinerja KPK.....	42
Grafik 3. Data Hasil Kinerja KPK dan Faktor Pendukung 2023	43
Grafik 4. Perbandingan Persentase Kinerja KPK 2019 dan 2023	48
Grafik 5. Nilai Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2023	49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara berkala, berbagai *chapter* Transparency International di seluruh dunia aktif melakukan penilaian evaluatif terhadap kinerja lembaga antikorupsi sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi negara masing-masing dalam bingkai studi *Anti-Corruption Agency (ACA) Assessment*. Di Indonesia, Transparency International Indonesia telah memulai penilaian pertama pada 2015 dan kedua pada tahun 2019, guna mendapatkan potret objektif tentang kinerja kelembagaan dalam rangka memenuhi mandat pendiriannya.

Meski demikian, pengukuran tahun 2023 ini, bagaimanapun, terasa berbeda. Hal ini mengingat adanya perubahan signifikan dari arah politik hukum pemberantasan korupsi sebagai bagian dari telah disahkannya perubahan kedua Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Tak hanya berhenti disana, penurunan skor pada Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang paling tajam sepanjang sejarah reformasi Indonesia juga menjadi kepingan konteks yang menambah urgensi pengukuran ini.

Studi ACA Assessment 2023 yang disusun Transparency International Indonesia menegaskan bahwa **keputusan politik untuk merevisi Undang-Undang KPK terbukti berdampak buruk pada ekosistem hukum di Indonesia**. Meskipun kelembagaan baru KPK dalam struktur ketatanegaraan tidak otomatis menghilangkan total independensinya, namun perubahan ini berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi.

Kebijakan politik yang membuat KPK di bawah kendali Presiden ini didasarkan pada motif untuk menjaga stabilitas politik ini, telah membuka kotak pandora rente bagi elit politik untuk mendominasi kebijakan ekonomi dan politik. Berkat relasi kuasa inilah, KPK saat ini terbukti sulit memecahkan kasus-kasus yang melibatkan elit politik dan petinggi-petinggi yang tak lain adalah atasannya dalam struktur pemerintahan.

Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif telah **menundukkan KPK dalam pengaruh kekuasaan lain, khususnya pemerintah**. Situasi ini pada gilirannya berdampak pada semakin menguatnya konsolidasi elit-elit politik akibat fungsi pengawasan kelembagaan KPK yang dilemahkan. Akibatnya korupsi pada sektor-sektor strategis seperti sektor politik, sumber daya alam hingga penegakan hukum, makin menguat dalam beberapa tahun terakhir dan tak mampu dibendung oleh KPK.

Hasil studi ini menemukan bahwa mayoritas dari 50 indikator yang terbagi dalam enam dimensi pengukuran mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan kinerja KPK sebelum revisi UU. Tingkat penurunan terbesar terjadi pada dimensi **Independensi** yang mengalami penurunan sebesar 55% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 28% di tahun 2023), lalu dimensi **Penindakan** yang mengalami penurunan sebesar 22% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 61% di tahun 2023), dan dimensi **Kerja Sama Antar Lembaga** yang mengalami penurunan sebesar 25% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 58% di tahun 2023). Ketiga dimensi lainnya yaitu **Sumber Daya Manusia dan Anggaran; Akuntabilitas dan Integritas; serta Pencegahan** juga kompak mengalami penurunan.

Situasi ini mengakibatkan kinerja KPK pasca revisi UU mengalami degradasi signifikan, baik dilihat dari rendahnya tingkat kepercayaan publik maupun legitimasi moral dengan maraknya pelanggaran etik hingga status tersangka yang disematkan pada mantan Ketua KPK, Firli Bahuri. KPK juga saat ini terbukti tidak optimal menjalankan fungsi *trigger mechanism* kepada lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan. KPK juga sulit untuk mempromosikan nilai integritas kepada para penyelenggara negara, dunia bisnis, dan masyarakat luas, karena terbentur dengan nilai integritas kelembagaan yang sudah ternodai sedemikian rupa. Lembaga KPK yang awalnya didirikan sebagai solusi kelembagaan pemberantasan korupsi karena lembaga yang ada tidak dapat diharapkan bekerja efektif, saat ini justru terjerat banyak masalah internal sehingga melemahkan kerja pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Transparency International Indonesia menyerukan agar pemberantasan korupsi kembali efektif, **KPK harus dikembalikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan mengeluarkan KPK dari rumpun kekuasaan eksekutif**. Sumber daya manusia KPK harus sepenuhnya dikelola dan diisi oleh KPK secara mandiri dan independen, termasuk segera melepaskan diri dari ketergantungan sumber daya dari kementerian/lembaga lain, khususnya posisi jabatan penyidik dari institusi kepolisian.

Studi ini juga mendorong agar KPK secara internal segera melakukan evaluasi terhadap penegakan nilai-nilai integritas, dimulai dari penegakan kode etik yang serius dan tegas. KPK juga perlu meninjau ulang tata kelola integritas internal untuk memetakan kelemahan sistem yang menyebabkan begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir, termasuk yang berujung pada tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK. Kelembagaan KPK harus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk kembali menjadi lembaga yang tegas dan konsisten dalam memegang nilai-nilai integritas.

Secara khusus, KPK perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan kuantitas penanganan perkara yang terus merosot. KPK harus menutup celah-celah kebocoran informasi perkara, karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan perkara. KPK juga perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui penggunaan instrumen hukum lainnya utamanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di saat bersamaan, fungsi pencegahan yang relatif dominan saat ini, harus menempatkan pencegahan korupsi politik sebagai prioritas mengingat hulu dari seluruh masalah korupsi di negeri ini amat berkaitan dengan tata kelola sistem politik.

Lembaga antirasuah perlu kembali menyadari pentingnya masyarakat sipil sebagai mitra utama. Patut digarisbawahi, organisasi masyarakat sipil sebagai pendukung eksistensi KPK, mitra juang, sekaligus sumber informasi berbagai pelanggaran, dapat dijadikan sebagai instrumen deteksi KPK. Tanpa dukungan masyarakat sipil yang kuat, KPK tidak akan dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Bahkan eksistensi KPK juga sebenarnya sangat rapuh jika masyarakat sipil sudah tidak menunjukkan dukungan kuat terhadap KPK.

Pada akhirnya, situasi KPK pasca revisi UU menyisakan kepercayaan publik yang berada pada titik nadir terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Apabila terjadi luka independensi terus dibiarkan menganga, maka akan terjadi impunitas pada koruptor dan rasa percaya publik pada Negara akan semakin hilang. Tanpa independensi yang tinggi, KPK tidak mungkin dapat memberantas korupsi secara efektif. Oleh karena itu, dalam rangka mengembalikan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK, maka politik hukum negara yang tegas dan berpihak terhadap kelembagaan KPK yang independen mutlak dibutuhkan.

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan institusi cabang keempat, di luar trias politika, yang berperan sebagai penegak hukum di bidang korupsi. Anak kandung reformasi ini dilahirkan untuk menjawab ketidakpercayaan publik pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Secara historis, munculnya KPK merupakan respon struktural terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, yang dibangun dengan semangat yang hampir mirip dengan *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* Hong Kong yang dirancang sebagai agen tunggal dalam pemberantasan korupsi yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun.

Lewat satu dekade kemudian, kondisi KPK saat ini dapat dikatakan amat mengkhawatirkan. Kewenangan KPK justru dipangkas melalui revisi UU KPK. Regulasi baru KPK, yakni UU No 19/2019 menempatkan KPK berada di bawah rumpun eksekutif dan pegawainya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak hanya itu, UU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tugasnya tak hanya menegakkan kode etik, namun juga unsur yang wajib mengetahui perihal pro-yustisia seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Posisi KPK di rumpun eksekutif sesungguhnya merupakan pertanda hilangnya mahkota independensi.

Sejumlah preseden ini terjawab dari makin buruknya citra KPK di mata publik. Merosotnya citra KPK terekam dari hasil survei tatap muka Litbang Kompas periode Desember 2023. Pada survei ini, citra baik lembaga pemberantas korupsi tersebut berada di angka 47,5 persen. Angka ini yang terendah, setidaknya dari 22 kali survei sejak Januari 2015.

Penurunan ini memang bukan yang pertama. Sebelumnya, pada survei periode Oktober 2019, citra baik KPK juga menurun, terutama setelah pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada September 2019. Citra lembaga ini menurun pada angka 76,5 persen pada periode survei Oktober 2019 dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang berada di angka 77,3 persen. Citra baik KPK yang paling tinggi pada 22 survei Litbang Kompas tercatat pernah berada di angka 88,5 persen pada survei Januari 2015.

Citra KPK yang terjun bebas ini tak lepas dari rentetan kejadian yang mengarah ke lembaga ini sepanjang empat tahun terakhir. Tidak dimungkiri, era KPK dalam empat

tahun terakhir ini berkaitan erat dengan posisinya sebagai turunan UU KPK hasil revisi. Padahal, upaya revisi tersebut saat itu menghadapi penolakan luas dari publik. Menurunnya citra baik KPK yang tergambar dari survei tatap muka juga dikuatkan dengan hasil jajak pendapat Litbang Kompas melalui telepon yang digelar awal Desember 2023. Hiruk-pikuk KPK sepanjang periode Firli memimpin dalam empat tahun terakhir turut memengaruhi terkoyaknya kepercayaan publik.

Lebih lanjut, sebanyak 60,2 persen responden dalam jajak pendapat itu menyatakan kurang percaya lagi kepada lembaga pemberantas korupsi ini. Bahkan, separuh lebih responden menilai kemandirian KPK juga tidak lagi diyakini mampu membawa lembaga ini bekerja secara profesional dan berintegritas karena bisa saja diintervensi pemerintah.

Hasil jajak pendapat menyatakan bahwa merevisi kembali UU KPK menjadi salah satu peta jalan untuk menguatkan kembali kelembagaan KPK. Mayoritas responden (89,3 persen) menyetujui langkah revisi undang-undang yang bertujuan memperkuat lembaga ini dalam pemberantasan korupsi. Bagaimanapun secara rekam jejak, penurunan citra KPK dimulai sejak lembaga ini cenderung melemah pascarevisi Undang-Undang KPK tersebut.

Permasalahan etik yang dilakukan pimpinan tanpa sanksi tegas, juga menambah campur aduk pemberantasan korupsi yang terakhir juga tercermin dari turun drastisnya skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia 2022. Hasil pemantauan ICW memperlihatkan memburuknya kinerja penindakan KPK sejak revisi undang-undang. Ada kecenderungan penurunan dalam penindakan sejak 2019 hingga 2021. Pada 2019, KPK menangani 62 kasus dengan 155 tersangka. Angkanya kemudian melorot pada 2020 menjadi 15 kasus dengan 75 tersangka. Adapun pada 2021, KPK menangani 32 kasus dan menetapkan 115 tersangka.

Sebelum UU ini disahkan pada 2019, jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak pada 2018 relatif tinggi, yaitu mencapai 454 kasus. Artinya, dibutuhkan waktu dua tahun untuk setidaknya beranjak menaikkan kinerja penindakan korupsi—itupun tak signifikan jika dibandingkan sebelum peraturan tersebut diketok palu.

Jumlah potensi kerugian keuangan negara yang terselamatkan pun minim. Pada paruh pertama tahun 2023, kerugian negara yang ditangani kejaksaan mencapai Rp 152.247.332.248.704 dan 61.948.551 dollar AS. Dari jumlah tersebut, yang dapat dikembalikan ke kas negara Rp 42.496.731.838.471, hanya sekitar sepertiga dari nilai kerugian itu. Angka ini tentu tidak termasuk korupsi yang belum terungkap.

Terlebih degradasi lembaga antirasuah didukung Putusan Mahkamah Konstitusi yang mereformulasi ulang ketentuan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sebelumnya diatur di dalam Undang- Undang KPK selama empat tahun, menjadi lima tahun, Kamis (25/5/2023) karena dinilai melanggar prinsip keadilan. Padahal kewenangan pengubahan itu seharusnya dilakukan DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, bukan MK.

Urgensi menilai performa KPK ini juga menjadi semakin penting karena bertepatan dengan menjelang Pemilihan Umum 2024 sebagai momentum perubahan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, Transparency International Indonesia melakukan penilaian kinerja KPK sebagai sebuah *Anti-Corruption Commission (ACA)* di Indonesia untuk tahun 2023. Penelitian yang didukung *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2* ini menggunakan basis instrumen ACA Assessment yang juga telah dilakukan Transparency International Indonesia pada tahun 2015 dan 2019.

TUJUAN PENILAIAN

Penilaian ini bertujuan untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, serta pemerintah Indonesia agar mampu mencapai mandat kelembagaannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kinerja internal dan eksternal. Inisiatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat KPK sesuai dengan semangat *Jakarta Principles for ACAs (2012)* dan panduan Penilaian Kapasitas UNDP 2011 untuk ACA.

Secara jangka panjang, studi ini harapannya dapat menjadi bagian aktif dalam meningkatkan dukungan terhadap kelembagaan KPK melalui pembangunan kemitraan, dialog, advokasi berbasis bukti kepada pemerintah, dan evaluasi komparatif dari lembaga termasuk berbagai pemangku kepentingan terkait.

Studi ini dilaksanakan pada periode Mei hingga November 2023 untuk mengukur kemajuan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Studi evaluatif harapannya dapat mengidentifikasi peluang kemajuan, serta juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada semua pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memberantas korupsi tentang faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas KPK.

Secara khusus, penilaian ini dimaksudkan untuk:

1. Menghasilkan bukti objektif dan konkret untuk reformasi kebijakan dan prosedural.

2. Mendorong KPK, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya terlibat dalam dialog seputar temuan-temuan penilaian dan mendukung reformasi untuk mendukung peningkatan kinerja KPK.
3. Menjalankan rekomendasi advokasi dilaksanakan melalui proses perencanaan aksi, dengan dukungan pemantauan dan pengembangan kapasitas dari TI Indonesia dan pihak lainnya.
4. Memberikan rekomendasi advokasi dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya

METODOLOGI

Kinerja KPK diukur dengan menggunakan 50 indikator yang terbagi dalam enam dimensi antara lain: a) Independensi dan Kewenangan; b) Sumber Daya Keuangan dan Manusia; c) Akuntabilitas dan Integritas; d) Pemantauan, Penindakan dan Penyelidikan; e) Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan; f) Kerjasama Antar Lembaga. Basis pengukuran ini diambil dari *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) pasal 6 dan 36, serta *The Jakarta Principles* (2012) dan turunannya. Dimensi dan indikator penilaian tersebut meliputi:

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian

No.	Dimensi Penilaian	Indikator
1.	Independensi dan Kewenangan	9
2.	Sumber Daya Keuangan dan Manusia	9
3.	Akuntabilitas dan Integritas	9
4.	Pemantauan, Penindakan dan Penyelidikan	9
5.	Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan	8
6.	Kerjasama Antar Lembaga	6
TOTAL		50

Setiap indikator penilaian diatas memiliki tiga kemungkinan skor yakni *tinggi, sedang dan rendah*. Indikator-indikator tersebut telah dikategorikan sesuai dengan elemen-elemen pendukung kinerja KPK itu sendiri, dan juga serangkaian faktor yang lebih luas

yang memungkinkan KPK untuk melakukan tugasnya yaitu *faktor pendukung internal, faktor pendukung eksternal, dan faktor performa aktual*.

Faktor pendukung internal merupakan 14 indikator yang berada di dalam kendali KPK yang berpengaruh terhadap kinerja, seperti sumber daya internal, mekanisme etik dan kerja sama dengan organisasi lain. Sementara faktor pendukung eksternal terdiri dari 16 indikator yang berada di luar kendali KPK dan berpengaruh dapat kinerja, terutama aspek-aspek terkait independensi hingga kewenangan lembaga.

Faktor ketiga yaitu faktor performa aktual, merupakan 20 indikator yang menggambarkan kinerja aktual sebuah lembaga antikorupsi. Faktor ini meliputi 15 indikator *aktivitas* seperti kepatuhan KPK pada *due process of law*, dan 5 indikator *dampak* seperti tingkat penetapan tersangka hingga keberhasilan penuntutan. Keseluruhan rincian faktor ini dapat dilihat lebih jauh pada bagian lampiran.

Dalam menilai setiap indikator, tim peneliti mengidentifikasi sumber informasi spesifik, serta dasar hukum dan dukungan terhadap KPK. Selanjutnya tim peneliti meninjau setiap skor melalui penggalian data dari berbagai informan termasuk pegawai dan pihak manajemen KPK, serta wawancara dengan yang pihak terkait lain seperti lembaga pemerintah, legislatif, peradilan, media dan organisasi masyarakat sipil.

Hasil setiap skor kemudian diagregasi sehingga mendapatkan nilai kekuatan relatif dari masing-masing enam dimensi. Dalam melengkapi analisis berbasis indikator, penilaian ini juga didasarkan pada analisis konteks kebijakan KPK dan pemahaman menyeluruh tentang profil dan latar belakang kelembagaan KPK, sehingga dapat mendukung pengembangan rekomendasi yang ditargetkan dan realistis untuk dicapai.

Penilaian ini disusun melalui kombinasi analisis kebijakan, analisis konten berita, wawancara para pakar dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur serta diskusi kelompok terfokus dengan pemangku kepentingan utama. Guna menambah kualitas penilaian, studi ini juga disusun dengan metode studi pustaka dengan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jejak artikel berita di media cetak maupun digital yang terverifikasi administratif dan faktual oleh Dewan Pers, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur hukum lainnya. Semua artikel media yang dirujuk telah diseleksi reliabilitasnya dan diasumsikan telah melalui verifikasi jurnalistik sebelum dimuat.

Informasi diolah dengan menganalisis, dan merangkainya secara deskriptif, untuk menjelaskan kaitan antara fenomena yang terjadi dengan implikasi langsung maupun tak langsung terkait dengan kinerja KPK. Hasil penilaian ini kemudian diformulasikan

dalam bentuk rangkaian rekomendasi yang tidak hanya ditujukan untuk lembaga antikorupsi saja, namun juga pemangku kepentingan lainnya.

Laporan ini dibagi menjadi empat bagian. Pada bagian 1 menyajikan profil kelembagaan KPK. Pada bagian 2 mengeksplorasi situasi politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara pada bagian 3 menyajikan temuan-temuan utama dan penilaian terperinci dari setiap indikator, dengan komentar tentang masalah-masalah utama dan kesenjangan spesifik yang diidentifikasi. Serta pada bagian 4 menyajikan serangkaian kesimpulan singkat, dan rekomendasi Transparency International Indonesia untuk memperkuat kelembagaan dan kinerja KPK.

Tabel 2. Daftar Indikator Penilaian

DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due process</i>)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal
Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja

Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

INFORMAN PENILAIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan multi-pemangku kepentingan yang berupaya mempromosikan perubahan positif dan berkelanjutan. Dalam rangka melengkapi data yang dikumpulkan dari literatur dan tinjauan pustaka, serta data yang disediakan KPK, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari berbagai sektor dan latar belakang.

Penilaian ACA 2023 mengundang pandangan lebih dari 100 pakar/pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dari lembaga pemerintah, legislator, penegak hukum, lembaga peradilan, asosiasi pengusaha, komisi negara, pakar antikorupsi dan pembangunan, pakar hukum, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil.

Informan-informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (Pimpinan, Dewan Pengawas, Unsur Pegawai), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kamar Dagang Indonesia, perwakilan dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan praktisi, serta jurnalis.

Tidak hanya informan yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan organisasi di tingkat pusat, studi ACA Assessment 2023 juga mencakup di tingkat daerah. Tim peneliti melakukan penelusuran dan penggalian data bersama organisasi masyarakat sipil dari 7 provinsi, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Di daerah, proses penggalian data melibatkan birokrasi daerah, aparat penegak hukum daerah, pelaku usaha, lembaga bantuan hukum, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, sivitas akademika daerah, hingga jurnalis.

2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

DASAR HUKUM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor mengamanatkan KPK dibentuk paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dan agar ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan KPK diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Terbentuk pada tahun 2002, desain kelembagaan KPK lantas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang kini setidaknya telah dua kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pembentukan KPK menurut UU KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka itu, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam lingkup koordinasi dan supervisi antar lembaga, pencegahan dan penegakan hukum, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tabel 3. Perbandingan Tugas KPK (Sebelum dan Sesudah Revisi)

Pasal 6 UU 30/2002 (pra perubahan)	Pasal 6 UU 19/2019 (pasca perubahan)
<ul style="list-style-type: none">a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;	<ul style="list-style-type: none">a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;

<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
---	---

Pada awalnya, posisi kelembagaan KPK tidak diidentifikasi ke dalam rumpun kekuasaan tertentu. Baru setelah perubahan kedua terhadap UU KPK, disebutkan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK berkedudukan di ibukota dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Adanya ketentuan yang sebelumnya memungkinkan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi telah hapus berdasarkan perubahan kedua UU KPK.

Atas pelaksanaan tugasnya, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Pertanggungjawaban publik tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. membuka akses informasi.

Dalam menjalankan tugasnya KPK harus berpegang teguh pada sekurangnya 6 (enam) asas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Biaya yang diperlukan KPK untuk pelaksanaan tugas sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas

Struktur organisasi KPK mengalami perubahan signifikan pasca perubahan kedua UU KPK. Salah satu perubahan tersebut adalah hapusnya Tim Penasihat dan dibentuknya Dewan Pengawas. Sesuai namanya, Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Jika dibandingkan, fungsi Dewan Pengawas jauh lebih kuat daripada Tim Penasihat yang ada sebelumnya, yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bahkan, UU KPK pada awalnya memberi Dewan Pengawas tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, sebelum akhirnya ketentuan ini dibatalkan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Tabel 4. Perbandingan Struktur Organisasi KPK (Sebelum dan Sesudah Revisi)

Pasal 21 UU 30/2002 (pra perubahan)	Pasal 21 UU 19/2019 (pasca perubahan)
KPK terdiri atas: a. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas	KPK terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPK; dan c. Pegawai KPK.

Baik Dewan Pengawas maupun Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Putusan ini mengubah ketentuan dalam UU KPK yang sebelumnya menetapkan masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun.


Tabel 5. Kedudukan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dalam UU 19/2019

Susunan	Pimpinan KPK	Dewan Pengawas
---------	--------------	----------------

	a. ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota.	Ketua dan anggota
Status	Pejabat negara.	-
Sifat	Kolektif kolegial.	-

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, UU KPK mengatur ihwal Pimpinan KPK secara lebih lengkap dibandingkan Dewan Pengawas. Meski demikian, terdapat sejumlah ketentuan terkait kedudukan Pimpinan KPK yang dihapus pasca perubahan kedua UU KPK. Misalnya, Pimpinan KPK tidak lagi disebut sebagai penyidik dan penuntut umum, atau, Pimpinan KPK tidak lagi disebut sebagai penanggung jawab tertinggi KPK.

Grafik 1. Struktur Organisasi KPK (UU 19/2019)



2. Pembidangan

Mengacu UU KPK, kelembagaan KPK secara lengkap membawahi 4 (empat) bidang sebagaimana tabel di atas, antara lain Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Bidang-bidang tersebut kemudian membawahi lagi sejumlah sub-bidang dan satuan tugas, yang oleh UU KPK didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK.

Keputusan KPK yang saat ini menjadi wujud pelaksanaan UU KPK terkait soal pembidangan adalah Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

3. Tugas dan Fungsi

Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK telah merinci kedudukan, tugas, fungsi dan susunan dari tiap-tiap unit struktur, dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Untuk memberi sedikit gambaran, bagian ini akan menguraikan lebih rinci kedudukan, tugas, fungsi dan susunan dari sebagian unit paling krusial, mulai dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas sampai dengan unit-unit di tingkat kedeputian. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan KPK

Pimpinan KPK mempunyai tugas antara lain:

- 1) merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 5) meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mempunyai tugas antara lain:

- 1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 2) memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; (*catatan: batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019*)
- 3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai;
- 4) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai; dan
- 6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi perancangan peraturan dan produk hukum serta dukungan litigasi dan perlindungan saksi;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa, pengamanan, dan pengelolaan cabang rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 7) pemberian pelayanan informasi dan komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi serta dokumentasi kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 8) koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi dan penyusunan serta penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
- 9) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

d. *Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat*

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang pendidikan dan peran serta masyarakat yang meliputi jejaring pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pembinaan peran serta masyarakat, dan pendidikan dan pelatihan antikorupsi;
- 2) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat;
- 3) penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- 4) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
- 5) merencanakan dan menyiapkan program sertifikasi antikorupsi;
- 6) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat;
- 7) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar direktorat pada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; dan

- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

e. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang pencegahan dan monitoring yang meliputi pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi dan pelayanan publik, monitoring, serta Antikorupsi Badan Usaha;
- 2) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring;
- 3) pelaksanaan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 4) penanganan pelaporan dan pengendalian gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 5) pelaksanaan monitoring pemberantasan korupsi;
- 6) pelaksanaan Antikorupsi Badan Usaha;
- 7) pelaksanaan tugas sebagai sekretariat strategi nasional antikorupsi;
- 8) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring;
- 9) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring; dan
- 10) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

f. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan eksekusi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang penindakan dan eksekusi yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang;
- 2) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi;
- 3) pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan bekerja sama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- 4) pelaksanaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang dan bekerja sama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain;
- 5) pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan eksekusi barang rampasan;
- 7) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pembinaan sumber daya dan dukungan operasional pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi;
- 8) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; dan
- 9) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

g. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di pemerintahan daerah;
- 2) perumusan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
- 3) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi;
- 4) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
- 5) meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya;
- 6) melakukan ekspose atau gelar perkara bersama terkait dengan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di tempat instansi yang menangani perkara tersebut atau tempat lain yang disepakati;
- 7) melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian dan/atau penelaahan terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum lainnya;
- 8) merekomendasikan kepada Pimpinan untuk melaksanakan pengambilalihan penanganan perkara pada tahapan penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum lainnya;
- 9) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Koordinasi dan Supervisi; dan
- 10) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

h. Deputi Bidang Informasi dan Data

Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan rumusan kebijakan pada bidang informasi dan data dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pada bidang pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, manajemen informasi dan data, pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi, serta deteksi dan analisis antikorupsi;
- 2) pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Informasi dan Data;
- 3) pelaksanaan pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat;
- 4) perencanaan, pengembangan dan pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi dalam pemberantasan korupsi;
- 6) pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, termasuk analisis informasi untuk kepentingan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
- 7) pembangunan pusat analisa deteksi dini indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
- 8) pelaksanaan analisis data dan informasi untuk mengantisipasi hambatan dan perlawanan pelaku tindak pidana korupsi;
- 9) pengelolaan jaringan nasional dan Internasional dalam pemberantasan korupsi;
- 10) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya pada Deputi Bidang Informasi dan Data;
- 11) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Informasi dan Data; dan

12) pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Struktur Organisasi KPK adalah sebagai berikut:

Kembali merujuk pada UU KPK, disebutkan bahwa KPK terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPK, dan Pegawai KPK. Kemudian UU KPK menegaskan status Pimpinan KPK sebagai pejabat negara dan tidak menyebut status Dewan Pengawas. Sementara itu, status Pegawai KPK yang sebelumnya bersifat khusus, pasca perubahan kedua UU KPK berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikutip dari Laporan Tahunan KPK, berikut adalah data kepegawaian KPK untuk tahun 2019 hingga 2022:

Tabel 6. Data Kepegawaian KPK 2019-2022

No.	Pegawai	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Sekretariat Jenderal	482 orang (29,59%)	433 orang (27,24%)	441 orang (28,43%)	467 orang (28,61%)
2.	Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat			62 orang (4,00%)	89 orang (5,45%)
3.	Kedeputan Pencegahan dan Monitoring	311 orang (19,09%)	241 orang (15,16%)	166 orang (10,70%)	175 orang (10,72%)
4.	Kedeputan Penindakan dan Eksekusi	445 orang (27,32%)	413 orang (25,99%)	372 orang (23,98%)	453 orang (27,75%)
5.	Kedeputan Koordinasi dan Supervisi			92 orang (5,93%)	107 orang (6,55%)

6.	Kedeputian Informasi dan Data	259 orang (15,90%)	251 orang (15,79%)	302 orang (19,47%)	282 orang (17,27%)
Total SDM		1.629 orang	1.589 orang	1.551 orang	1.632 orang

Sementara terkait anggaran, sebagaimana disebutkan pada bagian yang lalu, biaya yang diperlukan KPK untuk pelaksanaan tugas sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikutip dari Laporan Tahunan KPK, berikut adalah data realisasi anggaran KPK untuk tahun 2019 hingga 2022:

Tabel 7. Realisasi Anggaran KPK 2019-2022

No.	Unit Kerja	Realisasi Anggaran				Rerata (\bar{x})
		2019	2020	2021	2022	
1.	Sekretariat Jenderal	Rp 711 Miliar (98,03%)	Rp 719,9 Miliar (97,9%)	Rp 781,4 Miliar (96,7%)	Rp 802,2 Miliar (99,4%)	98%
2.	Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat			Rp 32,4 Miliar (87,5%)	Rp 64,6 Miliar (97,4%)	92,45%
3.	Kedeputian Pencegahan dan Monitoring	Rp 55,7 Miliar (90,95%)	Rp 40,2 Miliar (86,9%)	Rp 35,3 Miliar (90,2%)	Rp 59,8 Miliar (88,2%)	89%
4.	Kedeputian Penindakan dan Eksekusi	Rp 63,7 Miliar (95,29%)	Rp 43,2 Miliar (86,9%)	Rp 48 Miliar (95,1%)	Rp 67,6 Miliar (95,1%)	93%
5.	Kedeputian Koordinasi dan Supervisi			Rp 16,5 Miliar (93,3%)	Rp 37,4 Miliar (92,8%)	93%
6.	Kedeputian Informasi dan Data	Rp 61,7 Miliar (95,83%)	Rp 73,9 Miliar (92%)	Rp 87,6 Miliar (94,1%)	Rp 267,8 Miliar (97,0%)	94,7%

3. POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Minimnya komitmen politik pemerintah dan badan legislatif dalam memastikan independensi sesungguhnya merupakan masalah utama mayoritas lembaga antikorupsi dimanapun. Kinerja lembaga ini masih terhambat akibat independensi yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan mandat yang terbatas. Hingga saat inipun, berbagai upaya yang mengganggu independensi KPK masih terus dilakukan, termasuk dalam pemilihan pemimpin KPK yang saat ini melibatkan berbagai masalah dalam prosesnya.

Pasal 6 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) sudah menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus dilengkapi dengan “independensi yang diperlukan” untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” serta sumber daya material, staf, dan pelatihan yang memadai. Syarat ini seharusnya dilaksanakan, mengingat Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC sejak ratifikasi pada 18 Desember 2003. Rendahnya komitmen ini juga diperlihatkan dari buruknya kepatuhan pelaksanaan rekomendasi UNCAC, dimana hingga saat ini Indonesia baru menyelesaikan 8 dari 32 rekomendasi yang disarankan.

Standar ini tentu juga sejalan dengan Prinsip-Prinsip Jakarta tentang Lembaga Antikorupsi (*The Jakarta Principles 2012*) yang mendorong Negara agar berani melindungi independensi lembaga antikorupsi. Tren serupa juga terkonfirmasi dari hasil riset pengukuran kinerja KPK (2015 dan 2019) yang dilakukan Transparency International Indonesia. Riset tersebut memperlihatkan aspek independensi sangat perlu diperhatikan; dalam hal ini termasuk disumbang berbagai upaya pengurangan kewenangan KPK.

Meski demikian, ambruknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 menjadi kado pahit menjelang peringatan 25 tahun reformasi. Ironisnya, penurunan skor tersebut adalah yang terburuk sejak tahun 1997, atau seperempat abad setelah dimulainya era pasca Orde Baru itu sendiri. Penurunan ini juga terjadi hanya tiga tahun berselang dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Skor Indonesia yang turun empat poin menjadi 34 juga cerminan salah satu penurunan tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat, Indonesia saat ini menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dinilai, atau turun 14 peringkat dari posisi 96 sebelumnya. Tak ayal, kondisi ini makin membenamkan Indonesia di jurang posisi 1/3 negara terkorup sedunia dan berada jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor-Leste, Vietnam dan Thailand—sebuah posisi yang memilukan bagi pemegang tongkat Chairmanship ASEAN 2023.

Indonesia (34), bersama negara-negara besar lain yang mengalami regresi demokrasi, seperti India (40), Filipina (33) dan Bangladesh (25) juga ikut mengalami anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini disinyalir merupakan implikasi dari semakin eksekutifnya konsolidasi kekuasaan di tangan eksekutif yang diikuti intensifnya pembatasan ruang sipil serta pemberangusan kebebasan berpendapat.

KPK DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA

Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan, kelembagaan negara termasuk yang mengalami banyak kemajuan. Jika dahulu cabang kekuasaan negara hanya diklasifikasi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maka seiring kompleksitas permasalahan ketatanegaraan dibentuklah lembaga negara baru yang terpisah dari cabang kekuasaan negara yang sudah ada tersebut.

Lembaga tersebut ada yang bersifat independen (*independent regulatory agencies*) maupun yang bersifat sampiran (*state auxiliary agencies*). Latar belakang pembentukan lembaga negara yang baru ini, berangkat dari pandangan bahwa lembaga negara yang ada dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan di era modern yang semakin kompleks.

Sebuah lembaga negara yang independen, memiliki derajat independensi berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Namun, terdapat pola yang menjadi ciri lembaga negara independen, antara lain pemilihan dan pemberhentian pemimpinnya dilakukan menurut prosedur yang diatur dalam undang-undang, kepemimpinan bersifat kolektif kolegial, jumlah pemimpin ganjil, dengan masa jabatan berjenjang (*staggered*).

Salah satu lembaga negara independen yang banyak dibentuk oleh negara-negara di dunia adalah lembaga negara yang diberi tugas dalam pemberantasan korupsi. Independensi merupakan faktor penentu keberhasilan lembaga pemberantas korupsi, karena dalam menjalankan kewenangan pemberantasan korupsi akan menysasar aktor-aktor pemegang kekuasaan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Apabila lembaga pemberantas korupsi tidak independen dari pemegang kekuasaan dalam salah satu cabang kekuasaan, maka kepentingan kekuasaan dapat melakukan intervensi. Dalam kondisi intervensi, pemberantasan korupsi tidak akan dapat berjalan efektif, bahkan lembaga antikorupsi justru dapat digunakan sebagai alat kekuasaan

Dalam negara yang korupsinya meluas, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memberikan sejumlah rekomendasi terkait lembaga antikorupsi yang independen. Tujuannya agar pemberantasan korupsi dapat efektif dan terbebas dari bentuk-bentuk intervensi kekuasaan. Pembentukan lembaga baru juga diharapkan sebagai awal baru yang bersih dari korupsi. Pandangan ini juga berangkat dari realitas lembaga penegak hukum yang ada tidak bebas dari berbagai bentuk penyimpangan kewenangan termasuk korupsi, sehingga tidak dapat diharapkan memberantas korupsi dengan profesional.

Pada aras yang sama, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tidak menyeragamkan model lembaga antikorupsi bagi para pihak. Namun, UNCAC meminta agar negara pihak membentuk sebuah lembaga atau lembaga-lembaga anti korupsi yang independen.

Indonesia sendiri membuat lembaga antikorupsi yang bersifat independen dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam menjalankan kewenangannya, KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen dapat dilihat alasan kesejarahannya dalam konsideran UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengakui upaya pemberantasan korupsi belum optimal. Lembaga pemberantas korupsi yang ada yaitu kepolisian dan kejaksaan belum efektif dalam memberantas korupsi.

Lembaga KPK dibuat independen dari kekuasaan. Namun, sayangnya pada masa awal pendirian KPK mengisi jabatan penyidik dengan merekrut para penyidik kepolisian. Praktik merekrut penyidik dari kepolisian ini masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini menimbulkan loyalitas ganda yang setiap saat dapat memengaruhi independensi KPK. Quah menyebut salah satu syarat agar sebuah lembaga antikorupsi dapat bekerja efektif yaitu *“the ACA must be independent from the police and from political control.”*

Dalam konteks tersebut, kehadiran politik hukum yang merupakan produk politik dari kelompok yang sedang berkuasa penting untuk memberi arah dan tujuan pemberantasan korupsi. Sesungguhnya politik hukum yang tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 telah memberi dasar kuat bagi independensi KPK. Namun pada 2019 terjadi revisi UU KPK oleh Presiden dan DPR yang menyebabkan berubahnya politik hukum pemberantasan korupsi secara kontras melalui UU Nomor 19 Tahun 2019.

Perubahan kelembagaan antikorupsi sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang yakni pemerintah dan parlemen yang saat itu sedang berkuasa.

Saat itu, agenda politik revisi UU KPK didahului Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memberi legitimasi pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK, dimana MK menyatakan KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Putusan ini kontradiktif dari putusan-putusan MK sebelumnya yang selalu menjaga independensi KPK. Dalam sejarahnya, sebagaimana disampaikan dalam *dissenting opinion* Putusan MK No 36/PUU-XV/2017, MK selalu menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana dapat dilihat pada beberapa putusan berikut ini: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-018/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

Hakim-hakim yang *dissenting opinion* antara lain Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Saldi Isra mengungkapkan bahwa secara umum, serangkaian putusan MK tersebut menegaskan:

- 1) Pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan keberadaan komisi-komisi negara seperti KPK telah merupakan suatu hal yang lazim.
- 2) Sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi.
- 3) KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (campur-tangan) kekuasaan manapun.
- 4) KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain.
- 5) Pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan (dapat) habis secara bergantian (*staggered terms*).

Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 akhirnya memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam penjelesannya, MK menyatakan bahwa KPK jelas

tidak berada dalam ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Lembaga KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Padahal sebagaimana perkembangan ketatanegaraan di dunia yang semakin maju, sudah sangat jelas realita lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang tidak masuk ke dalam rumpun tiga cabang kekuasaan negara yang sudah ada, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. KPK pada desain pembentukannya dibuat menurut konsep ini, yakni bersifat independen di luar tiga cabang kekuasaan negara. Kelembagaan KPK juga dibuat sesuai teori lembaga negara independen, antara lain:

- a) Dinyatakan secara jelas merupakan lembaga negara independen dalam peraturan yang mendasarinya;
- b) Pimpinan bersifat kolektif kolegial;
- c) Pengisian jabatan pimpinan dilakukan secara independen melalui mekanisme persetujuan lebih dari satu lembaga;
- d) Pemberhentian pimpinan hanya dapat dilakukan menurut undang-undang (bukan wewenang prerogatif presiden).
- e) Pertanggungjawaban kepada publik, bukan kepada Presiden dan DPR

Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 oleh karenanya problematik jika dilihat dari kacamata ilmu ketatanegaraan. Pengingkaran terhadap konsep lembaga negara independen sehingga semua lembaga negara harus dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga rumpun cabang kekuasaan negara menunjukkan sikap MK yang menolak perkembangan ketatanegaraan. Namun, perubahan UU KPK melalui UU 19 tahun 2019 jauh melampaui Putusan MK No 36/PUU-XV/2017.

Jika Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 hanya secara teoritik memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, UU Nomor 19 Tahun 2019 justru mengatur aspek-aspek kelembagaan KPK di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, perubahan rancang bangun kelembagaan KPK kemudian tidak hanya tunduk kepada Presiden, namun juga kepada aparat penegak hukum lainnya. Contohnya Presiden menunjuk langsung Dewan Pengawas untuk pertama kalinya, tanpa seleksi dan tanpa konfirmasi DPR.

Artinya Presiden punya hak prerogatif mengisi jabatan Dewan KPK. KPK juga menjadi subordinat terhadap penegak hukum lain misalnya dalam merekrut penyelidik KPK wajib menyelenggarakan pendidikan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan. Situasi ini menyebabkan rekrutmen SDM penyelidik tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh KPK.

Apabila dibaca dengan teliti dalam konsideran, revisi UU KPK berangkat dari pandangan perlunya menertibkan KPK sebagai institusi penegak hukum. Dalam konsiderannya dikatakan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Artinya, terdapat pandangan pembentuk undang-undang bahwa selama ini KPK dianggap sulit bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Pandangan ini tentu tidak didasari pada data, fakta, dan hasil studi yang jelas, serta justru menjadi pintu masuk bahwa KPK sudah sepatutnya diatur dibawah kekuasaan eksekutif “sehingga sinergis dengan penegak hukum lain dan mudah diatur”. Konsideran juga menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas KPK perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis. Pandangan ini berangkat dari anggapan bahwa KPK lebih mengutamakan penindakan dari pada pencegahan.

Dalam penjelasan umum dapat diketahui tujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyisihkan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sejalan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang menunjukkan serangan atau setidaknya sinisme terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada aspek penindakan. Sebagai contoh Kepala Staf Presiden Moeldoko pernah menyebut bahwa penindakan korupsi oleh KPK merugikan investasi. Pernyataan demikian juga dilontarkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut penindakan tidak membuat korupsi hilang, tetapi justru membuat malu bangsa Indonesia. Berbagai komentar tersebut konsisten diucapkan pada masa-masa menjelang hingga pasca revisi UU KPK pada 2019. Sehingga terlihat jelas revisi UU KPK bukan ditujukan untuk menguatkan KPK atau mengikuti prinsip-prinsip *The Jakarta Principles for Anti-Corruption Agencies*, tetapi merupakan agenda penundukan KPK di bawah kekuasaan.

DISORIENTASI PENGUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai kebijakan negara dalam membuat dan melaksanakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Sejak tahun 2019, hukum dijadikan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mencanangkan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai agenda utama, dimana jalan yang ditempuh adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Pembentukan hukum justru ditujukan hanya untuk mempermudah kelangsungan bisnis.

Namun, pembentukan hukum dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam revisi UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua regulasi ini disahkan secara singkat dan meniadakan nilai demokrasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Klaim tujuan penciptaan lapangan pekerjaan justru kontradiktif dengan substansi yang diatur.

Penolakan luas muncul dari berbagai kelompok masyarakat atas kebijakan legislasi yang keliru itu. Sedangkan Revisi UU KPK dilakukan berangkat dari pemahaman bahwa KPK menjadi penghambat investasi. Hasilnya KPK pun ditundukkan di bawah kekuasaan. Independensi KPK semakin tergerus. Sedangkan UU Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Sejak 2019, dapat dikatakan pemberantasan korupsi tidak menjadi agenda prioritas oleh pemerintah. Pemberantasan malah lebih diarahkan kepada sektor pencegahan. Itu pun didominasi oleh jargon tanpa menginisiasi suatu program sistemik yang berdampak signifikan untuk membawa perubahan. Pemerintah, DPR, dan para pimpinan KPK

semakin alergi dengan penindakan. Memang pemberantasan korupsi masih dilakukan, namun dengan syarat tidak mengganggu iklim investasi.

Kebijakan penguasa dengan corak seperti ini kontradiktif dengan agenda mempermudah investasi. Secara sederhana, iklim investasi mustahil membaik tanpa adanya pemberantasan korupsi yang juga berjalan objektif. Pada dasarnya, praktik ekonomi berbiaya tinggi yang menjadi sumber permasalahan korupsi dan investasi. Namun, dalam isu ini, justru lembaga antikorupsinya yang diperlemah dengan dalih mempermudah investasi.

Secara umum, sejak revisi UU KPK, bukan berarti pemberantasan korupsi tidak dilakukan. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK masih terus bekerja. Namun, pelaksanaannya masih tergolong tak optimal. Praktis tidak terlihat adanya target yang jelas dan terukur, bahkan intervensi ke area prioritas juga minim dilakukan.

MINIMNYA REGULASI UNTUK MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak pernah mengalami lompatan kemajuan yang berarti. Salah satu penyebabnya regulasi yang dibutuhkan tidak kunjung tersedia. Dua tahun terakhir tidak ada regulasi yang didorong apalagi disahkan untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat tiga rancangan undang-undang yang perlu segera disahkan.

Pertama, Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Perampasan Aset Hasil Kejahatan. RUU ini dapat menjadi *game changer* dalam upaya pemberantasan korupsi. Tipologi korupsi sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi harus didekatkan dengan disinsentif ekonomi. Satu sisi pendekatan pidana badan tetap diperlukan, akan tetapi upaya “pemiskinan” koruptor jauh lebih penting mengingat adanya urgensi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dengan mengusung pendekatan pemiskinan kepada pelaku korupsi diyakini lebih bisa memberikan efek jera. RUU Perampasan Aset menyediakan instrumen hukum untuk merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan metode pembuktian terbalik. Menariknya, proses ini dilakukan tanpa melalui mekanisme biasa dalam hukum pidana. Sebab, yang dijadikan fokus bukan individu, melainkan aset. Artinya tidak perlu adanya pembuktian kesalahan individu dalam proses hukumnya.

Kedua, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai refleksi, UU Tipikor yang eksis saat ini masih mengandung banyak kelemahan. Salah satunya menyangkut

kebutuhan penyesuaian hukum positif Indonesia dengan Konvensi PBB Melawan. Misalnya, kebutuhan mengkriminalisasi *trading in influence* dan *illicit enrichment*. Selain itu revisi UU Tipikor juga penting dilakukan untuk mengurangi disparitas pidana akibat perbedaan ancaman hukuman yang diatur di dalamnya.

Ketiga, RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Legislasi ini sangat penting untuk mempersempit berbagai kejahatan yang selama ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan transaksi tunai, seperti tindak pidana suap. Apabila transaksi tunai dibatasi, maka setiap aliran dana dalam jumlah besar wajib menggunakan instrumen non tunai. Sehingga, PPATK dan aparat penegak hukum lebih mudah mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan.

Selain ketiga RUU tersebut salah satu perbaikan yang mendesak dilakukan adalah mengatur sanksi bagi ketidakpatuhan atas pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, selama ini para penyelenggara negara diyakini tidak patuh dalam melaporkan LHKPN karena UU Nomor 28 tahun 1999 tidak disertai ancaman sanksi yang tegas.

ABSENNYA KPK DALAM MENDORONG REGULASI ANTIKORUPSI

Selama empat tahun terakhir, praktis KPK tidak memiliki kontribusi berarti dalam mendorong percepatan pengundangan regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Agenda KPK lebih banyak berkutat pada isu internal, seperti menyusun peraturan-peraturan yang menjadi mandat UU 19/2019. Sedangkan para pimpinan melalui para komisionernya lebih disibukkan konflik internal, khususnya yang menyangkut pemecatan puluhan pegawainya melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Meskipun sebagai pelaksana UU, sebagai lembaga utama yang dimandatkan untuk memberantas korupsi, KPK dapat dan perlu mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah korupsi dan mengefektifkan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, dukungan KPK dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya, menyediakan hasil penelitian yang kemudian didiseminasikan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan, maupun kerja sama dengan para pemangku kepentingan mengenai urgensi regulasi antikorupsi tersebut agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

4. TEMUAN DAN ANALISIS

TEMUAN UMUM


Berdasarkan penilaian kinerja menggunakan enam dimensi yang telah ditentukan, KPK memperoleh hasil akhir sebesar 57% pada tahun 2023. Angka ini turun drastis dari penilaian sebelumnya pada 2019 yakni 80%. Hasil ini merupakan bukti bahwa saat ini KPK memiliki kinerja dan berada pada situasi sangat buruk. Seluruh dimensi yang dinilai pun mengalami penurunan, dan tidak ada satupun dimensi yang mengalami perbaikan.

Grafik 2. Hasil Penilaian Kinerja KPK



Pada faktor pendukung internal, KPK mengalami kemunduran dari yang sebelumnya memiliki presentase 85,71% di tahun 2019 menjadi 62,50% pada 2023. Sementara pada faktor pendukung eksternal pun mengalami turbulensi dari sebelumnya sebesar 78,13% pada 2019 menjadi 67,86% pada 2023. Selain itu, performa aktual kelembagaan KPK mengalami degradasi dari memiliki persentase sebesar 80% pada 2019 menjadi 40,63% pada 2023.

Grafik 3. Data Hasil Kinerja KPK dan Faktor Pendukung 2023



KLASIFIKASI	JUMLAH INDIKATOR	NILAI MAKSIMUM	NILAI AKTUAL	PERSENTASE
Faktor Pendukung Internal	14	28	25	62,50%
Faktor Pendukung Eksternal	16	32	19	67,86%
Performa KPK	20	40	13	40,63%
Total	50	100	57	57%

Hasil diatas menunjukkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, KPK telah mengalami turbulensi besar hingga berada pada kondisi yang semakin kritis. Tingkat kepercayaan publik mengalami kemerosotan tajam. Pada masa sebelum 2019, KPK selalu menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan di atas 80%; sementara pada 2021 hasil survei Indikator Politik menunjukkan angka 65%.

Artinya publik saat ini semakin ragu terhadap independensi KPK sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus-kasus strategis, khususnya yang melibatkan para politisi. KPK juga dirundung masalah internal dengan maraknya pelanggaran etik yang dilakukan

oleh insan KPK, baik para pimpinan maupun pegawai. Bahkan di akhir tahun 2023 Ketua KPK menjadi tersangka korupsi yang diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Buruknya situasi KPK juga sejalan dengan buruknya iklim korupsi yang ditunjukkan dengan merosotnya *Corruption Perception Index* (CPI). Dalam tahun terakhir yakni pada 2022, CPI Indonesia turun drastis dari skor 38 menjadi 34. Artinya terjadi kemunduran drastis sehingga CPI Indonesia 2022, posisinya sama dengan tahun 2014—awal mula pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Situasi ini dapat juga dibaca dengan mengartikan bahwa sembilan tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki kontribusi berarti dalam pemberantasan korupsi. Hal ini tidak lepas dari prioritas utama pemerintah dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir yakni dalam bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi, yang tampak jelas meninggalkan pembangunan institusi hukum dan agenda pemberantasan korupsi. Sehingga program pembangunan yang diandalkan, sulit terbebas dari masalah-masalah hukum.

Revisi Undang-Undang KPK mengakibatkan KPK kehilangan derajat tinggi aspek independensi. Pembentuk undang-undang menafikan konsep *Anti-Corruption Agencies* dalam konteks *fourth branch* yang berada di luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif diikuti oleh berbagai pengaturan yang akhirnya menundukkan KPK dalam pengaruh kekuasaan lain, khususnya pemerintah.

Perubahan politik hukum ini berangkat dari asumsi dasar bahwa KPK begitu liar tidak dapat dikendalikan. Lembaga anti rasuah dianggap sulit bersinergi dengan aparat penegak hukum lain. KPK juga dianggap lebih mengutamakan penindakan dari pada pencegahan. Kerja penindakan KPK dianggap berpengaruh buruk terhadap persepsi pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyaknya perkara korupsi yang ditangani KPK dianggap memberi kesan Indonesia sangat korup, sehingga merugikan citra Indonesia di mata internasional. KPK juga dianggap telah keluar dari sistem pemerintahan, karena memiliki sistem kepegawaian sendiri terlepas dari sistem pegawai negeri sipil.

Dampaknya terlihat jelas misalnya dalam kepegawaian KPK yang beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden menunjuk Dewan Pengawas untuk pertama kalinya tanpa seleksi, kewenangan presiden untuk mengatur kelembagaan organ pelaksana pengawasan, mekanisme supervisi KPK ditentukan oleh Presiden, pendidikan penyidik KPK harus dilakukan bekerja sama dengan kepolisian atau kejaksaan, dan bentuk-bentuk pengaturan lainnya yang membuka intervensi terhadap KPK.

Legislasi baru telah berhasil menundukkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif. Selain itu KPK juga didesain untuk akur dengan penegak hukum lain. Padahal mandat pembentukan KPK justru untuk membersihkan lembaga penegak hukum agar dapat bekerja secara efektif memberantas korupsi. Semangat *trigger mechanism* sudah tidak lagi muncul dalam UU KPK baru.

Lembaga antirasuah yang tergerus independensinya, mengakibatkan keraguan publik terhadap kerja-kerja penindakan. Terhadap politisi yang berasal dari kelompok yang berkuasa, KPK tampak begitu longgar. Sedangkan terhadap politisi di luar kekuasaan, KPK (setidaknya pimpinannya) begitu gigih memaksakan meski para penyelidik menolak, karena berpendapat kasus belum layak naik ke penyidikan. Kekhawatiran besar bukan hanya soal menurunnya kinerja KPK, tetapi KPK digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan rival-rival politik pihak yang berkuasa.

Bahkan hanya kurang dari setahun sejak revisi UU KPK disahkan, tiga skandal besar korupsi di ranah eksekutif menyeruak di awal 2020. Ada dua kasus di lingkup kementerian yaitu yang pertama adalah kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan kerugian negara mencapai Rp 900 Miliar. Berikutnya, korupsi jatah bantuan sosial dengan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara yang dituduh menerima suap senilai Rp 32 Miliar. Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tertangkap tangan menerima suap pemilu legislatif 2019 silam.

Beberapa operasi KPK, seperti pengusutan kasus Harun Masiku, misalnya, berakhir antiklimaks. Nama anggota DPR Fraksi PDI-P itu terseret dalam kasus komisioner KPU Wahyu Setiawan, namun Masiku berhasil kabur setelah diduga mendapat bocoran informasi terkait rencana operasi penindakan KPK. Banyak pihak menuding Dewan Pengawas (Dewas) KPK terlibat dalam kegagalan penangkapan Masiku. Prasangka itu beralasan: ketentuan perubahan dalam UU KPK versi terbaru mensyaratkan setiap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin tertulis Dewas terlebih dulu (Pasal 12B juncto Pasal 47 ayat (1) UU KPK). Dalam skenario itu, hanya penyidik atau Dewas yang mengetahui rencana penanganan kasus di KPK.

Keharusan mendapat izin tertulis Dewas membuat upaya penggeledahan tersita proses birokrasi. Akibatnya, alat bukti yang ingin dicari terlanjur dihilangkan oleh pelaku. Keharusan mengantongi izin tertulis Dewas untuk melakukan upaya paksa ini belakangan dianulir oleh MK yang dalam putusannya menyebut izin tertulis tidak

diperlukan, tetapi cukup diberitahukan (Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 19 April 2021, hlm. 331-335).

Selain itu, tahun 2020 juga diwarnai oleh skandal suap yang mencoreng nama Kejaksaan Agung dan Polri. Jaksa Pinangki Malasari bertemu dengan buron kasus korupsi Djoko Tjandra di Malaysia. Kejanggalan terendus ketika dalam pengusutan kasus Pinangki Kejaksaan Agung tiba-tiba saja menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mensyaratkan, penggeledahan, pemanggilan ter- hadap jaksa yang diduga terlibat korupsi harus mendapatkan izin Jaksa Agung lebih dulu. Sulit menolak anggapan bahwa keluarnya pedoman menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Agung melindungi Pinangki.

Selain Pinangki, dua jenderal polisi aktif di Mabes Polri, Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo juga dilibatkan dalam kasus suap Joko Tjandra. Dengan suap Rp 7 Miliar, bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu menghapus red notice Djoko Tjandra, sehingga buron kasus hak tagih Bank Bali tersebut tidak mudah terdeteksi oleh radar Interpol luar negeri.

Bukan hanya di tingkat pusat, di daerah-daerah kasus korupsi juga subur. Pada tingkat provinsi ada sasis tertangkapnya bekas Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Papua Lukas Enembe dan teranyar ada Gubernur Maluku Utara Abdul Gani. Sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk, Bupati Malang, juga Wali Kota Kotawaringin Timur masuk dalam daftar yang telah ditangkap akibat korupsi.

Mencuatnya fakta korupsi kepala daerah bukanlah hal baru. Sejak 2004 hingga Januari 2022, tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota terciduk KPK. Jumlah itu tentu lebih besar jika digabungkan dengan data dari kepolisian dan kejaksaan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2010 hingga Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Ketiadaan orientasi politik hukum yang konkret juga berimplikasi serius terhadap masa depan KPK. Tak cukup dengan itu, paket legislasi untuk menyokong penegak hukum juga tidak kunjung diundangkan oleh pemerintah dan DPR, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset maupun Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Tampak jelas, ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar institusi penegak hukum itu sendiri.

Terlebih dalam kaitan pemilihan Komisioner KPK 2019-2023—yang belakangan diperpanjang menjadi lima tahun oleh MK—alih-alih dapat menunjukkan prestasi, baik Firlil Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron, lebih sering memperlihatkan kontroversi. Hal ini dapat dilihat mulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi dengan gimik politik, hingga terakhir pemberhentian puluhan Pegawai KPK karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK juga tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pegawai maupun Komisioner KPK. Bahkan, kewenangan menegakkan kode etik juga gagal diperlihatkan oleh Dewan Pengawas, setidaknya berdasarkan sejumlah putusan etik selama ini.

Dua sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin jauh dari ekspektasi masyarakat. Menurunnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan perkara-perkara besar menjadikan KPK kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum. Begitu pula dari sisi pencegahan, yakni konstruksi besar agenda tersebut tidak berjalan dan menuai banyak kritik.


Studi ACA Assessment 2023 sekali lagi menegaskan penurunan kinerja KPK yang signifikan saat ini tidak lepas dari revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada 2019. Revisi berpengaruh besar terhadap menurunnya derajat independensi KPK. Akibat berkurangnya independensi kemudian berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan, operasional, dan pada akhirnya kinerja KPK secara keseluruhan; yang pada gilirannya berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

TEMUAN PER DIMENSI

Berdasarkan penilaian kinerja menggunakan enam dimensi yang telah ditentukan, satu dimensi paling buruk yakni Kemandirian dan Status yang hanya memperoleh skor 28%. Padahal pada 2019 dimensi ini cukup baik dengan skor 83%. Hal ini merupakan bukti bahwa revisi UU KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak sangat serius terhadap pudarnya independensi kelembagaan KPK. Dimensi Sumber Daya Manusia dan anggaran juga buruk hanya memperoleh angka 56%. Angka ini juga mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan skor 67%.

Padahal dimensi inilah yang menjadi rekomendasi utama pada penilaian tahun 2019 untuk dilakukan perbaikan. Adapun dimensi Kerjasama dan Hubungan Eksternal juga berada pada posisi buruk 58%. Turun drastis dari periode 2019 dengan skor 83%. Penurunan ini sebagai akibat kebijakan KPK yang meninggalkan masyarakat sipil sebagai mitra utama khususnya pada periode kepemimpinan Firli Bahuri.

Grafik 4. Perbandingan Persentase Kinerja KPK 2019 dan 2023




Dua dimensi memperoleh skor sama yakni dimensi Akuntabilitas dan Integritas sebesar 61%, dan dimensi Deteksi, Investigasi dan Penuntutan sebesar 61%. Namun keduanya juga mengalami penurunan drastis dari penilaian periode 2019 yang menempatkan Akuntabilitas dan Integritas dengan skor 78% dan Deteksi, Investigasi dan Penuntutan sebesar 83%.

Penurunan ini terjadi karena internal KPK dirundung berbagai persoalan etik serius sehingga menggerus legitimasi moral KPK sebagai lembaga yang mengusung nilai-nilai integritas. Adapun penurunan kemampuan Deteksi, Investigasi dan Penuntutan terjadi karena penindakan dilemahkan melalui berbagai pembatasan dalam UU 19 tahun 2019. Belum lagi persoalan dugaan kebocoran informasi dan dokumen perkara yang mengganggu kerja penindakan.

KPK hanya memperoleh satu dimensi yang memiliki persentase di atas 80 persen, yaitu dimensi Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan sebesar 81%. Angka ini paling tinggi diantara berbagai dimensi lainnya. Tentu dapat dipahami mengingat desain KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 telah mengubah orientasinya memprioritaskan pencegahan. Namun, angka pencegahan yang relatif masih tinggi ini juga mengalami penurunan dari tahun 2019 yang memperoleh skor sebesar 88%. Artinya revisi UU KPK tidak secara penuh berkontribusi untuk meningkatkan kerja pencegahan, namun jelas-jelas merontokkan kerja penindakan.

Grafik 5. Nilai Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2023



Adapun dimensi Kerjasama dan Hubungan Eksternal juga berada pada posisi buruk (58 persen). Dua dimensi memperoleh skor sama yakni, a). Akuntabilitas dan Integritas (61 persen), b). Deteksi, Investigasi dan Penuntutan (61 persen). KPK hanya memperoleh satu dimensi yang memiliki persentase di atas 80 persen, yaitu dimensi Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan (81 persen). Perlu dicatat bahwa ada perbedaan komposisi antara indikator per dimensi sehingga tidak harus langsung secara langsung sebanding.

1. INDEPENDENSI DAN STATUS

Dimensi Independensi dan Status mengalami penurunan paling drastis sehingga menempatkan KPK dalam kondisi buruk. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang masih menyebut KPK sebagai lembaga negara independen, di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Namun, klaim independen tersebut tidak banyak berarti.

Independensi kelembagaan KPK berada di ambang kehancuran ketika seluruh aspek yang mestinya dipastikan tanpa campur tangan cabang-cabang kekuasaan justru dikooptasi masuk ke ranah eksekutif. Mulai dari model kelembagaan, konsep kepegawaian, intervensi aparat penegak hukum lain dalam lingkup penindakan, hingga tindakan individu Komisioner KPK.

Sejak KPK diputus secara tegas masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017, independensi kelembagaan menjadi salah satu poin pelemahan serius. Pasal 3 UU 19/2019 memanfaatkan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk memaksa KPK tunduk pada cabang kekuasaan eksekutif .

Konsep kepegawaian KPK juga menjadi objek sasaran UU 19/2019 untuk turut dimasukkan ke dalam bagian Aparatur Sipil Negara. Padahal, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002) telah memberikan keleluasaan bagi KPK untuk mengangkat pegawai dan tidak bergantung kepada pemerintah.

Pada bagian lain, UU 19/2019 juga diketahui mengubah syarat untuk menjadi penyelidik dan penyidik KPK. Hal itu tercantum dalam Pasal 43 A dan Pasal 45 A UU 19/2019, yang mana diadakan koordinasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendidikan bagi calon Penyelidik dan Penyidik KPK.

Sekalipun secara formal terkesan tidak ada perubahan mendasar dalam hal kualifikasi individu yang dapat mendaftar sebagai Penyelidik atau Penyidik di KPK, tetapi keharusan calon penyelidik dan penyidik untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tentu dapat mempengaruhi kontrol KPK dalam memastikan tetap terjaganya independensi kelembagaan.

Belum lagi masalah penyidik dengan status perbantuan yang setiap saat dapat dipanggil pulang ke korsanya masing-masing. Contoh konkretnya terjadi ketika puluhan Penyidik KPK asal Polri ditarik saat lembaga antirasuah itu sedang mengusut perkara korupsi simulator SIM. Masalah substansial lainnya dari pola perekrutan dan pendidikan seperti

ini adalah potensi loyalitas ganda yang sangat kontraproduktif dengan kerja penegakan hukum di KPK, seperti yang pernah terjadi pada peristiwa “Buku Merah” KPK.

Menurunnya independensi KPK diperparah dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang masih berstatus sebagai anggota Polri aktif ketika dilantik menjadi Komisioner KPK pada 20 Desember 2019. Memburuknya independensi lembaga antirasuah juga tercermin dalam perilaku Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar yang diketahui berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK yaitu Walikota Tanjung Balai, M. Syahril. Tak hanya itu, ia juga santer diberitakan juga menjalin komunikasi dengan salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.

Secara teori, memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif jelas merupakan kekeliruan yang mendasar. Sebab, mandat berdirinya KPK yang disebabkan situasi stagnan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan menjadi legitimasi untuk memasukkannya ke dalam cabang kekuasaan baru, yakni lembaga negara independen. Sesungguhnya isu ini pun sempat ditegaskan dalam putusan MK tahun 2006 dan 2011 yang menyebutkan independensi KPK agar tidak ada keragu-raguan ketika menindak pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.

Berbagai pengaturan lebih lanjut misalnya mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian komisioner, mandat, kewenangan, kekuatan penyelidikan dan penuntutan, kewenangan hukum, kewenangan operasional, tidak lagi menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Setidaknya derajat independensi KPK telah mengalami penurunan tajam.

Dimensi ini mengalami penurunan sehingga derajat independensi KPK jauh berkurang. Memasukkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif artinya mengabaikan konsep lembaga negara independen sebagai *fourth branch*. Memang persoalan ini bukan tiba-tiba muncul dari pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Namun, terdapat andil Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 36/PUU-XV/2017 yang menempatkan KPK dalam posisi eksekutif.

Berbagai pengaturan kelembagaan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan dengan jelas upaya penundukan KPK menjadi di bawah pemerintah, misalnya dengan mengalihkan status kepegawaiannya menjadi ASN. Campur tangan Presiden dalam kelembagaan KPK pun tercermin dalam penyusunan organ pelaksana pengawasan. Padahal KPK bukan lembaga di bawah Presiden, tetapi kelembagaan organ di dalamnya bisa ditentukan sepihak oleh Presiden. Hal ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi. Seharusnya organ pelaksana pengawas diatur

dalam UU KPK atau jika dirasa terlalu teknis maka diserahkan kepada KPK untuk mengaturnya secara mandiri di internal.

Independensi institusi KPK berkurang setelah ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Memang KPK tidak ditempatkan di bawah kementerian atau Polri. Namun, dengan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif kemudian diterjemahkan ke dalam status dan model kepegawaian KPK yang akhirnya diubah menjadi ASN. Perubahan ini adalah kemunduran besar bagi independensi KPK. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga memberi jalan adanya campur tangan Presiden dalam kelembagaan KPK yang tercermin jelas dalam penyusunan organ pelaksana pengawasan, padahal KPK bukan lembaga di bawah Presiden.

Adapun pengisian jabatan pimpinan KPK memang masih menggunakan model seleksi terbuka, namun badan baru yang dibentuk di internal KPK yakni Dewan Pengawas untuk pertama kali dipilih secara langsung oleh Presiden. Hal ini melanggar prinsip independensi dalam pengisian jabatan di KPK. Sehingga proses pengangkatan Dewas sangat subjektif, tidak transparan, dan menggerus independensi KPK. Presiden dapat menempatkan “orangnya” di KPK tanpa ada pengawasan yang memadai. Bahwa kemudian akhirnya Presiden mengangkat tokoh-tokoh besar, tetap tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip independensi.

Dalam kontenks independensi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak berkontribusi memperbaiki kelembagaan KPK. Hal ini misalnya tidak mengadopsi pengangkatan pimpinan KPK dengan model *staggering system* yang membuat masa jabatan pimpinan KPK tidak selesai bersamaan. Selain itu juga tidak diatur hak imunitas bagi pimpinan KPK saat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Independensi KPK dalam melakukan penyidikan juga sempat terganggu lantaran adanya kewajiban meminta izin kepada Dewas ketika akan melakukan penyadapan. Hambatan ini kemudian diubah oleh Putusan MK yang tidak lagi mewajibkan KPK meminta izin Dewas ketika akan melakukan penyadapan dan menggantinya dengan pemberitahuan.

Dari sisi yurisdiksi, KPK juga mengalami penyempitan, yakni hanya dapat menangani perkara yang melibatkan penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara di atas satu miliar rupiah. KPK tidak dapat lagi menangani kasus korupsi yang menarik perhatian dan meresahkan publik. Dalam hal supervisi independensi KPK juga terganggu, dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

pidana korupsi, pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Presiden. Sekali lagi Presiden diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengatur cara kerja KPK.

Terkait dengan kekuatan penyelidikan, problem penyadapan yang saat ini masih belum mendapat perhatian adalah soal kewajiban memusnahkan seketika hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana. Namun masalah terletak pada pengertian atau kategori hasil penyadapan yang tidak terkait tindak pidana. Ketiadaan indikator pasti, pada akhirnya dapat membuka ruang terjadinya kriminalisasi kepada insan KPK, karena pengaturan yang tidak jelas dalam undang-undang. Hal lain yang juga berubah dalam legislasi baru adalah pimpinan KPK bukan lagi bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum.

Dari sisi operasional, KPK juga semakin kehilangan independensi. Lembaga anti rasuah sudah tidak dapat lagi secara independen merekrut dan mendidik sendiri penyelidikannya, dan mengharuskan bekerjasama dengan kepolisian/kejaksaan. Padahal secara operasional KPK sering terganggu terutama karena persoalan sumber daya manusia. Disaat bersamaan, KPK terus memiliki ketergantungan bahkan dominasi sumber daya manusia dari Kementerian/Lembaga lain, khususnya penyidik dari Polri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap independensi KPK. Dalam hal terdapat dinamika hubungan KPK-Polri yang pasang surut, maka operasional KPK ikut terdampak karena pegawai KPK banyak yang berasal dari Polri. Sewaktu-waktu penyidik Polri di KPK dapat ditarik pulang ke Polri sehingga dapat memengaruhi penyelesaian perkara yang sedang ditangani.

KPK juga tidak dapat bebas dari penggunaan kekuatan untuk kepentingan politik. Sebagai contoh, dalam kasus yang dekat dengan politik praktis, yakni perkara Formula E dan Sistem Proteksi TKI Kementerian Ketenagakerjaan. Masalah dalam kasus Formula E adalah adanya tekanan dari pimpinan kepada Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan untuk menaikkan status perkara, padahal menurut pendapat penyidik belum cukup alat bukti. Sedangkan pada kasus Sistem Proteksi TKI Kementerian Ketenagakerjaan, waktu pemeriksaan menimbulkan tanda tanya karena diproses setelah program tersebut lebih dari 11 tahun berlalu.

Laporan *Majalah Tempo* (17 Desember 2023) mengguncang publik karena menggambarkan keinginan melemahkan KPK justru datang dari Presiden Jokowi sendiri. *Tempo* menyebut Presiden menganggap KPK terlalu kuat sehingga “menggangu pembangunan”. Bagi Presiden, banyak program kepala daerah macet karena gerak-geriknya diawasi oleh KPK. Kala itu, Komisi baru saja menetapkan

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur yang menggunakan dana otonomi khusus.

Sikap Presiden yang menolak untuk mempertahankan independensi KPK justru belakangan ditegaskan oleh Ketua KPK 2015-2019, Agus Rahardjo. Dalam wawancara dengan *Kompas TV*, Agus mengaku pernah 'dimarahi' dan diminta Presiden menghentikan penyidikan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sekitar tahun 2017 yang menjerat Ketua DPR sekaligus Ketua Partai Golkar saat itu, Setya Novanto. Terhitung bahkan sampai ada dua hingga tiga kali permintaan langsung dari Presiden untuk menghentikan perkara, meskipun belakang Presiden menampik tuduhan tersebut (4 Desember 2021).

Intervensi Istana Negara terhadap KPK tak hanya dialami Agus Rahardjo. TEMPO juga menuturkan seorang menteri senior di kabinet Jokowi pernah berupaya menghubungi mantan komisioner KPK, Saut Situmorang, saat KPK sedang bersiap menetapkan Setya sebagai tersangka.

Menjelang pemilihan presiden 2019, Presiden tengah membangun koalisi dengan Partai Golkar yang sempat dipimpin Setya. Permintaan Presiden ini membuktikan bahwa ia telah bergerak melemahkan Komisi jauh sebelum Undang-Undang KPK direvisi. Dengan kata lain, pembangunanisme Jokowi merupakan biang keladi pelemahan KPK, yang ikut didukung oleh para politikus DPR. Selama 20 tahun usia KPK, lembaga ini telah menangkap 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR—terbanyak ketiga setelah pengusaha dan pejabat pemerintah.

Selepas itu, campur tangan Presiden juga terlihat ketika proses pemilihan calon Pimpinan KPK 2015-2019. Empat sumber *Tempo* yang ditemui secara terpisah mengungkapkan ada peran seorang Menteri dan pejabat Istana saat proses penjarangan kandidat pengganti Lili Pintauli Siregar, yang terseret skandal suap dan mengundurkan diri. Pihak Istana memanggil para kandidat secara terpisah, dan diminta menyatakan komitmennya pada kebijakan pemerintah.

Para kandidat misalnya diminta tak mendorong proses hukum di KPK yang melibatkan keluarga petinggi partai politik dan sebuah bank nasional. Alasannya, pemerintah ingin menjaga stabilitas perekonomian. Para kandidat juga dimintai pandangan terhadap penanganan kasus dugaan korupsi Formula E di KPK.

Instruksi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyetop penyelidikan dan penyidikan perkara yang melibatkan peserta Pemilu 2024 juga menarik perhatian KPK. Pada Desember 2023, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sempat mengusulkan KPK menunda

pemeriksaan sejumlah perkara hingga Pemilu usai, yang diklaim tak ingin proses hukum di KPK dipolitisasi.

Sumber *Tempo* mengungkapkan, dua penegak hukum di KPK menyampaikan pimpinan sudah memutuskan menunda pemeriksaan kasus korupsi di sejumlah kementerian. Misalnya, para pimpinan enggan menandatangani surat pemanggilan dan pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang diajukan tim penyidik. Salah satu yang ditunda adalah dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan proyek pengadaan, baru akan dibuka setelah Pemilu 2024.

Kasus lain yang pemeriksaan saksinya ditunda adalah penyidikan korupsi proyek rel di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus ini mulanya menjerat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan. KPK turun menangkap pengusaha Dion Renato Sugiarto. Ketika persidangan berjalan, muncul nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pengusaha Muhammad Suryo. Namun belakangan, ketika penyidik ingin memanggil kembali Menteri Budi pada 6 Desember, surat itu menghilang dari sistem internal.

Contoh lain berkaitan dengan surat pemanggilan dan pemeriksaan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej. KPK sebelumnya telah menetapkan Eddy sebagai tersangka gratifikasi pada September 2023. Penyidik berencana memeriksa kembali Eddy pada 15 Desember, namun surat panggilan lagi-lagi menghilang. Hingga kini, para penyidik tak mengetahui siapa yang menghilangkan surat-surat pemanggilan tersebut.

Corak intervensi yang serupa juga amat terlihat dalam kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret Menteri Sosial kala itu, Juliari Batubara. Perkara ini sempat memunculkan nama anggota DPR dari PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus. Namun KPK akhirnya hanya menjerat Juliari. Selain itu hingga kini, politikus PDIP lain, Harun Masiku juga masih menjadi buron dan tak ada kejelasannya, padahal keberadaannya penting mengungkap praktik suap di partai politik. Sejumlah preseden di atas, jelas mengindikasikan mandeknya sejumlah pemeriksaan dan perkara yang menyeret pejabat pemerintahan dan politikus, membuktikan adanya intervensi penguasa terhadap KPK.

2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Secara umum dimensi ini dinilai buruk. Idealnya KPK diberikan dukungan anggaran 0,1%, namun pada pelaksanaannya proporsi rata-rata anggaran KPK terhadap total anggaran pemerintah selalu kurang bahkan jauh dari 0,1%. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir rata-rata anggaran KPK sebesar 0.041%. Pada 2022 anggaran KPK Rp1.303.673.972.000,00 dari APBN Rp2.463.024.911.395.000,00 atau (0.05293%). Masalah ini merupakan isu laten sejak pengukuran 2015 dan 2019, yang sayangnya tidak dihiraukan dalam skema UU baru.

Dalam manajemen sumber daya manusia, KPK tidak lagi memiliki independensi dalam seleksi pegawai, karena saat ini pegawai berstatus sebagai ASN. Seleksi pegawai menjadi kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kebijakannya mengikuti KemenpanRB. Indikator seleksi pegawai ini sangat berpengaruh terhadap independensi KPK. Pasca revisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK dialihstatuskan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Alih status pegawai KPK menjadi ASN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Perkom ini salah satu syarat pegawai bisa dialih status adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Dalam memenuhi syarat tersebut, dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan BKN.

Proses alih status melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) inilah yang memicu dua masalah sekaligus. Pertama, KPK kehilangan atau setidaknya berkurang independensinya dalam pengelolaan pegawai. Dengan beralih status menjadi ASN manajemen kepegawaian KPK mengikuti manajemen ASN. Pegawai KPK tunduk kepada aturan-aturan yang mengikat ASN. Padahal salah satu yang menjadi tugas KPK untuk dipantau adalah pengelolaan pemerintahan termasuk yang dilakukan oleh ASN.

Problematika Alih Status Kepegawaian KPK

Pada tanggal 1 Juni 2021 seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terjadi akibat dampak perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU 30/2002) pada tahun 2019 lalu. Sebagaimana diketahui, KPK dikooptasi masuk dalam rumpun kekuasaan

eksekutif, baik secara kelembagaan maupun model kepegawaiannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Tentu kondisi ini semakin menyulitkan kinerja KPK dan dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Setidaknya terdapat dua pasal yang menjadi dasar untuk mengalihkan status kepegawaian KPK, yakni Pasal 3 dan Pasal 69C UU 19/2019. Masing-masing pasal tersebut menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sedangkan Pasal 69C menyebutkan tentang kepegawaian KPK yang pada intinya menjelaskan bahwa Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, tak lama setelah UU 19/2019 diundangkan, pemerintah dan KPK pun mengeluarkan peraturan turunan untuk memperkuat legalitas pengalihan status kepegawaian KPK. Adapun, peraturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.

Akan tetapi dengan berubahnya model kepegawaian KPK ini justru akan berimplikasi serius terhadap beberapa aspek krusial. Pertama, independensi KPK semakin tergerus karena seluruh pegawainya menjadi ASN. Bagaimana tidak, sejak awal proses perekrutan pegawai, KPK diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Sehingga, ciri KPK sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan *self-regulatory bodies* tidak bisa direalisasikan akibat peralihan status kepegawaian ini.

Kedua, kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pegawai KPK, mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan, maupun monitoring, dapat sewaktu-waktu terganggu akibat status kepegawaian ASN ini. Sebab, dengan model kepegawaian seperti ini, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memindahkan mereka ke instansi negara lainnya. Atas dasar hal tersebut, bukan tidak mungkin ketika KPK sedang menindak oknum di internal pemerintah yang memiliki jabatan strategis, pegawai-pegawainya seketika dapat dipindahkan.

Ketiga, model kepegawaian KPK bertolak belakang dengan historis pembentukan lembaga antirasuah tersebut. Konsiderans UU 30/2002 secara tegas menyebutkan bahwa kehadiran KPK dikarenakan lembaga pemerintah (Kepolisian dan Kejaksaan)

yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Dasar pembentukan regulasi itu secara tersirat sudah mengamanatkan agar model pembentukan kelembagaan KPK tidak disamakan dengan penegak hukum lain. Akan tetapi, dengan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN, maka dengan sendirinya pembentuk UU telah mengingkari komitmen awal pembentukan KPK.

Selain itu, proses TWK menjegal 57 pegawai KPK karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya para pegawai ini dituduh atau setidaknya diragukan perihal kesetiannya dan ketaatannya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Mereka-mereka yang tidak lolos termasuk para pegawai senior.

Proses TWK diadakan kepada Komnas HAM dari sisi dugaan pelanggaran HAM dan Ombudsman dari sisi dugaan maladministrasi. Berdasarkan pemeriksaan kedua lembaga ini, disimpulkan bahwa dalam proses TWK terjadi pelanggaran HAM dan maladministrasi. Namun, sayangnya KPK tidak bersedia untuk meninjau ulang proses alih status melalui TWK yang problematik tersebut.

Sebanyak 57 pegawai dipecat oleh KPK, namun justru ditawarkan dan dialihstatuskan menjadi ASN Polri. Tentu hal ini membuktikan bahwa pegawai-pegawai yang dipecat melalui proses TWK, tidak seperti yang dituduhkan yakni diragukan perihal kesetiannya dan ketaatannya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Tentu saja, Polri menerima para pegawai jika bermasalah dalam aspek-aspek tersebut. Polri juga menerima para mantan pegawai KPK sebagai pegawai dengan status ASN.

Di sisi lain yang tak kalah penting, dalam hal kecukupan anggaran, pengajuan anggaran oleh KPK selalu tidak dapat dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Stabilitas anggaran anggaran KPK fluktuatif, tetapi pada tahun 2020 anggaran KPK justru mengalami penurunan.

Keahlian penyelidikan dan penuntutan turun, dapat dilihat dari perkara yang ditangani oleh KPK dari kuantitas dan kualitas mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari misalnya banyak masalah dalam penanganan perkara, mulai dari kebocoran informasi penyadapan hingga penangkapan, banyaknya buron, hingga problem etik dan pidana insan KPK khususnya yang bertugas menangani perkara.

Adapun indikator yang masih baik tampak pada elemen gaji pegawai KPK, dimana setelah statusnya beralih menjadi ASN penghasilan tetap baik. Pada Pasal 11 PP Nomor 41 Tahun 2020, masih menjamin bahwa penghasilan yang diterima Pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN selesai dilaksanakan.

Pada aspek keahlian pencegahan dan pendidikan hingga pelatihan pegawai juga masih sangat terjaga, mengingat KPK telah memiliki modalitas kelembagaan yang cukup maju sekian lama. Begitu juga dari sisi stabilitas pegawai masih baik, di luar pegawai yang diberhentikan KPK dengan dalih tidak lolos TWK.

3. AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS

Secara umum dimensi ini dinilai buruk. Mekanisme integritas internal menjadi masalah utama dalam dimensi ini. Secara kelembagaan, KPK memang sudah melengkapi kode perilaku, namun proses yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode etik sangat lemah sehingga terus menerus terjadi pengulangan pelanggaran baik dilakukan oleh pelaku yang sama maupun pelaku lainnya.

Sejumlah indikator dinilai sedang antara lain mekanisme peninjauan internal, ketaatan pada *due process*, kesediaan pengadu untuk mengidentifikasi diri, penanganan pengaduan, dan hasil pengaduan. Adapun indikator yang dinilai baik adalah laporan tahunan KPK yang memudahkan pembaca dan responsivitas KPK terhadap permintaan informasi yang baik.

Pelanggaran etik masih terus dilakukan oleh insan KPK dan menjadi pola serius pasca UU baru. Tren pelanggaran yang semakin serius menandakan adanya pengerosan nilai integritas di internal KPK. Selain itu faktor hilangnya keteladanan juga diduga turut andil. Sudah dua pimpinan KPK divonis bersalah melakukan pelanggaran etik oleh Dewas. Pemimpin yang tidak taat kode etik, tentu mustahil menjadi inspirasi para pegawainya dalam hal menjaga nilai integritas.

Tabel 8. Data Pelanggaran Etik KPK

Sanksi	2020	2021	2022
Ringan	3	3	2 dan sedang
Sedang	0	1 dan ringan 1	2

Berat	1	3	0
-------	---	---	---

Dewas mengawasi penerapan kode etik di KPK. Berikut ini beberapa pelanggaran yang dilakukan insan KPK. Pertama, penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Dewas menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Firli karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ia dianggap melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Tabel 9. Daftar Pelanggaran Etik di KPK yang Menarik Perhatian Publik

No	Nama	Jabatan	Kasus	Perkembangan	Tahun
1	Firli Bahuri	Ketua KPK	Penggunaan helikopter dikategorikan gaya hidup mewah. Dugaan gratifikasi sewa helikopter tidak ditindaklanjuti	Terbukti melakukan pelanggaran ringan	2020
2	Stepanus Robin Patuju	Penyidik KPK	Menerima suap dengan menjanjikan bisa mengurus perkara di KPK	Terbukti melakukan pelanggaran berat, diberhentikan	2021
3	Lili Pintauli Siregar	Wakil Ketua KPK	Berkomunikasi dengan pihak berperkara	Terbukti melakukan pelanggaran sedang	2021
4	Lili Pintauli Siregar	Wakil Ketua KPK	Gratifikasi tiket dan akomodasi	Mengundurkan diri	2022

			Moto GP Mandalika		
5	--	Pegawai KPK	Pungli Rutan KPK dengan nilai 4 miliar	Perkara etiknya tidak jelas, karena melibatkan banyak pegawai. Perkara pidana masih penyelidikan	2023
6	M	Pegawai KPK	Pelecehan terhadap keluarga tahanan KPK	Terbukti melakukan pelanggaran sedang, diberhentikan	2023
7	I Gede Ary Suryanthara	Pegawai KPK	korupsi barang bukti 1,9 kg emas	Terbukti melakukan pelanggaran berat, diberhentikan	2021

8	Firli Bahuri	Ketua KPK	Bertemu pihak berperkara Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo	Masih dalam proses etik di Dewas KPK	2023
			Dugaan pemerasan		
			Dugaan penerimaan gratifikasi		

Menariknya, pada setiap kegiatan KPK selalu mengkampanyekan pola hidup sederhana. Bahkan, KPK juga sering menjelaskan bahwa faktor penyebab korupsi karena adanya tuntutan bergaya hidup mewah. Oleh karena itu, sanksi etik atas gaya hidup mewah Ketua KPK sungguh ironi. Salah satu kerugian terbesarnya adalah KPK semakin kehilangan legitimasi moral ketika mengajak para pejabat negara bergaya hidup sederhana.

Kedua, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Stephanus Robin Patuju, mantan penyidik KPK. Robin diduga menerima suap dalam sejumlah penanganan kasus korupsi. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Robin bersalah melakukan tiga pelanggaran kode etik, yakni berhubungan dengan pihak-pihak atau orang-orang yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

Penyalahgunaan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi, dan menunjukkan kartu identitas sebagai penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan. Kasus Robin menunjukkan adanya mafia perkara di KPK dengan membangun relasi dengan para politisi yang tersangkut perkara.

Ketiga, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili diketahui menjalin komunikasi dengan Syahril, mantan Walikota Tanjung Balai yang sedang berperkara di KPK. Atas tindakan itu Lili kemudian dijatuhi hukuman sanksi berat

berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan usai terbukti melanggar kode etik KPK.

Putusan Dewas itu sangat ringan jika dilihat dari tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh Lili. Padahal, berkomunikasi dengan orang dalam pengusutan kasus adalah tindak pidana menurut ketentuan Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK. Namun, oleh Dewas KPK sang komisioner hanya dijatuhi hukuman ringan berupa pemotongan gaji pokok sebanyak Rp 1,85 juta selama 12 bulan.

Sanksi yang diterima Lili atas pelanggarannya sangat tidak sebanding dengan kasus pelanggaran etik yang dialami Praswad Nugraha yang dituduh melakukan perundungan berupa makian pada saksi kasus Bansos. Praswad, yang juga merupakan tim penyidik kasus Bansos, harus mengalami pemotongan gaji sebanyak 10% selama 6 bulan.

Lili juga terlepas dari jerat pidana sebab Bareskrim Polri menolak laporan masyarakat terhadap Lili dengan alasan kasus tersebut merupakan wilayah dari KPK. Padahal, apabila menilik lebih jauh, Presiden bisa berperan dalam penegakkan kode etik Pimpinan KPK tersebut mengingat berdasarkan pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, yang menyebutkan, komisioner dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela berdasarkan keputusan presiden.

Empat, pelanggaran etik yang dilakukan I Gede Ary Suryanthara (IGAS), seorang pegawai KPK yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti. IGAS menggelapkan barang bukti korupsi berupa emas seberat 1,9 kilogram. Dewas menjatuhkan sanksi berat dengan dikeluarkan dari KPK dan dilanjutkan dengan proses pidana. Pengelapan yang dilakukan IGAS memperlihatkan SOP penyimpanan barang bukti masih lemah.

Selain problem etik, KPK turut melakukan perubahan mekanisme perjalanan dinas melalui Peraturan Pimpinan KPK No. 6 tahun 2021. Mekanisme baru yang terdapat dalam aturan tersebut adalah perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya disebut ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Aturan tersebut membuka celah mengurangi integritas dan independensi pegawai KPK dengan cara pemberian fasilitas khusus selama perjalanan dinas. Selain itu, hal ini juga dapat dijadikan alat untuk membangun kedekatan dengan pegawai KPK oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam klarifikasinya, KPK menyebutkan bahwa aturan baru tersebut merupakan konsekuensi beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara dan juga

penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan terkait perjalanan dinas (PMK 113/PMK.05/2012). Lebih lanjut, Sekjen KPK menyatakan aturan baru perjalanan dinas pimpinan dan pegawai hanya berlaku di lingkup kementerian dan lembaga pemerintahan atau ASN.

Plt Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa aturan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta dan perjalanan yang berkaitan dengan penindakan. Tetapi jika dicermati dengan seksama, aturan tersebut tidak memuat penjelasan lebih lanjut terkait kriteria pihak penyelenggara yang dimaksud oleh KPK. Selama ini, celah perilaku koruptif pada anggaran perjalanan dinas di KPK dapat ditutup dengan sistem *at cost* dengan standar biaya yang diterapkan oleh KPK, sehingga biaya perjalanan dinas yang diluar kewajaran dapat dihindari. Sistem ini selalu dipertahankan oleh Pimpinan KPK periode-periode sebelumnya.

Bisa dibayangkan jika kemudian pihak pengundang menyajikan berbagai fasilitas dengan standar biaya yang ditentukan oleh pihak penyelenggara tersebut. Bukan tidak mungkin pihak penyelenggara menyediakan fasilitas perjalanan dinas diluar kewajaran, seperti penerbangan kelas satu atau bisnis, penginapan mewah, uang harian atau uang saku rapat yang diatas standar biaya KPK, penyambutan, atau perlakuan istimewa lainnya. Hal tersebut selain dapat mengganggu integritas dan independensi pegawai KPK, juga berpotensi mengarah pada gratifikasi dan konflik kepentingan.

Integritas dan independensi merupakan hal yang selalu dijunjung tinggi oleh KPK terdahulu. Segala peluang yang dapat mengurangi nilai tersebut sangat dihindari. Dengan peraturan ini, prinsip independensi dan integritas perlahan tergerus. Eks Komisioner KPK menyebut aturan ini berpotensi membangun sikap permisif atas perilaku koruptif atau bahkan merupakan upaya melegalkan gratifikasi.

Selain itu, pasca revisi UU KPK, terlihat berbagai pendekatan dan kebijakan yang seolah memberikan normalisasi pada korupsi. KPK sempat memunculkan gagasan untuk mengubah istilah 'koruptor' sebagai penyintas korupsi—meski belakangan dibatalkan. KPK juga sempat hendak mengajak napi korupsi untuk menjadi penyuluh program anti korupsinya ke masyarakat.

4. DETEKSI, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Dimensi ini secara keseluruhan dinilai sedang. Memang terdapat beberapa indikator yang dianggap baik antara lain aksesibilitas pelapor yang cukup baik di KPK, responsivitas terhadap pelaporan korupsi juga baik, penyelidikan proaktif dilakukan

KPK, efisiensi dan profesionalisme, *prosecution rate* masih relatif tinggi, *conviction rate* juga relatif terjaga, penyelidikan orang-orang berpengaruh juga masih terus dilakukan.

Namun, terdapat indikator yang dinilai sedang adalah restitusi dan pengembalian aset. KPK masih sangat terbatas hasilnya dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Adapun Indikator yang buruk adalah persepsi terhadap kinerja KPK. Meski hasil survei oleh KPK masih menunjukkan hasil baik, survei Litbang Kompas 2022 menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas dari pada yang puas terhadap kinerja KPK.

Salah satu tugas utama KPK berdasarkan mandat UU 19/2019 adalah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, KPK juga dituntut bertindak aktif mengawasi proses penegakan hukum di lembaga penegak hukum lain dengan tindakan supervisi. Namun, semenjak ada perubahan politik hukum pemberantasan korupsi melalui Revisi UU KPK disertai problematika pemilihan Pimpinan KPK pada tahun 2019 lalu, upaya penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah itu semakin mengkhawatirkan.

Dalam konteks penindakan, terdapat beberapa cacat materiil dalam muatan revisi UU KPK yang amat berpengaruh. Sebagai contoh, hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK, adanya penafsiran keliru tentang pengawasan, pemberian kewenangan berlebih Dewas, dan pemberian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang sebelumnya tak pernah dikenal dalam perkara korupsi (Ramadhana & Oktaryal, 2020). Bahkan, terdapat kekeliruan pengaturan batas usia yang membuat salah satu komisioner terpilih saat itu tidak bisa dilantik—DPR berdalih hal itu hanya sebatas kesalahan pengetikan, meski antara angka dan keterangan yang tertulis pun juga tidak selaras.

Situasi yang dikhawatirkan itu belakangan terjadi; angka penindakan KPK pasca revisi UU mengalami penurunan. Akan tetapi, penurunannya bukan prestasi keberhasilan pencegahan, melainkan berkat hilangnya taji KPK dalam melakukan penindakan, terutama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) (Ramadhana & Nicola, 2020, pp. 12-13). Infografik yang dimuat Kompas (14/09/21) menunjukkan pola penindakan korupsi oleh KPK terus menurun sejak 2019 hingga hari ini. Dari 718 kasus berhasil dieksekusi pada 2019, turun ke 477 pada 2020, dan jumlahnya susut ke 137 pada 2021 ini (“Penindakan Kasus Korupsi di Tangan KPK 2004-2020”, p.22).

Penindakan OTT sendiri hanyalah salah satu pendekatan KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Namun drastisnya penurunan kasus sedikit banyak memberi kesan pada publik bahwa setelah adanya UU dan komisioner baru, pemberantasan korupsi Indonesia sama sekali tidak bergerak maju.

Berdasarkan Pasal 6 UU 19/2019, KPK memiliki sejumlah tugas, salah satunya supervisi terhadap fungsi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum lain. Akan tetapi, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, fungsi tersebut tidak dijalankan secara baik oleh KPK. Akibatnya, sejumlah perkara besar yang ditangani oleh penegak hukum lain pun menuai banyak problematika.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 lalu, masyarakat menaruh perhatian terhadap perkara yang melibatkan buronan Joko S Tjandra. Betapa tidak, dalam perkembangan penanganan perkaranya, ditemukan adanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh Joko S Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (Jaksa), Anita Kolopaking (Advokat), dan Andi Irfan Jaya (Swasta).

Pelaku-pelaku ini berencana mengurus fatwa di Mahkamah Agung agar buronan korupsi hak tagih Bank Bali tersebut tidak bisa dieksekusi. Sayangnya, Kejaksaan Agung terkesan tidak serius dalam membongkar praktik korupsi ini. Bahkan, timbul kesan konflik kepentingan karena salah satu tersangkanya melibatkan oknum internal Kejaksaan Agung sendiri. Atas permasalahan itu, tak lama kemudian KPK menerbitkan surat perintah supervisi. Namun hingga saat ini supervisi tersebut terkesan hanya formalitas belaka. Sebab, tidak ada langkah konkret dari KPK, selain melakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Padahal, tak sekadar supervisi, KPK bahkan dibenarkan untuk mengambil alih penanganan perkara itu dari Kejaksaan Agung. Alasannya kuat, di luar proses hukum di Kejaksaan Agung bermasalah, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019, KPK memiliki kewenangan *lex specialis* ketika berhadapan dengan penegak hukum yang terlibat praktik korupsi.

Bukti konkret kejanggalan Kejaksaan Agung menangani perkara Joko S Tjandra sebenarnya bukan hal baru lagi. ICW mencatat setidaknya ada dua hal yang mestinya dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan supervisi yang intens terhadap perkara ini.

Pertama, Kejaksaan Agung terkesan ingin melindungi Pinangki ketika berencana memberikan bantuan hukum kepada jaksa tersebut. Bahkan, Kejaksaan Agung juga tidak mengajukan upaya hukum kasasi saat Pinangki diganjar hukuman ringan pada pengadilan tingkat banding. Kedua, Kejaksaan Agung gagal dalam membongkar aktor intelektual di balik permohonan fatwa MA untuk membebaskan Joko S Tjandra. Padahal, petunjuk untuk mendalami perkara ini sudah terang benderang, misalnya melalui *action plan* yang ditawarkan Pinangki kepada Joko S Tjandra.

Untuk meningkatkan kinerja supervisi KPK, pada akhir Oktober tahun 2020 lalu Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan dalam regulasi tersebut, KPK melakukan supervisi dalam bentuk pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Alih-alih tiga hal itu dilakukan, pada perkara Joko S Tjandra, KPK justru membiarkan rangkaian kejanggalan terjadi selama proses hukum tersebut.

Selain supervisi perkara yang tak optimal, penindakan KPK memasuki fase yang paling buruk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri. Metode pengusutan perkara dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pun menurun drastis sejak dua tahun terakhir. Padahal, selama ini OTT kerap kali menjadi andalan bagi KPK untuk membongkar praktik korupsi yang banyak melibatkan pejabat publik. Selain itu, tingkat keberhasilan OTT KPK juga sempurna atau belum pernah dinyatakan bebas atau lepas dalam proses persidangan.

Berdasarkan data ICW, sepanjang tahun 2021 KPK hanya melakukan enam OTT, diantaranya, 1) Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah), 2) Bupati Probolinggo (Puput Tantriana Sari), 3) Bupati Banjarnegara (Budhi Sarwono), 4) Bupati Kolaka Timur (Andi Merya Nur), 5) Bupati Musi Banyuasin (Dodi Reza), dan 6) Bupati Kuantan Singingi (Andi Putra). Tentu jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya, 20 (17 OTT), 2017 (19 OTT), 2018 (30 OTT), tahun 2019 (21 OTT), dan 2020 (7 OTT). Dengan data ini bisa ditarik satu kesimpulan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firlil Bahuri tidak menaruh perhatian lebih terhadap upaya penindakan.

Tren penurunan jumlah OTT ini disebabkan dari lima hal. Pertama, tidak adanya komitmen dari Pimpinan KPK untuk mendukung OTT yang dilakukan oleh KPK. Bagaimana tidak, dalam pantauan ICW, tiga diantara lima Pimpinan KPK, yakni Firlil Bahuri, Nurul Ghufroon, dan Lili Pintauli Siregar pernah mengutarakan bahwa OTT bukan metode ampuh untuk memberantas korupsi. Dengan kondisi seperti ini maka minimnya OTT KPK bukan suatu hal yang mengejutkan lagi.

Kedua, tingkat kebocoran informasi yang tinggi saat tim KPK ingin melakukan serangkaian tindakan penindakan. Sebagaimana dipahami, proses penindakan KPK, terlebih OTT, dilakukan dengan model penyelidikan tertutup. Ini mengartikan bahwa segala informasi perihal rencana penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan bersifat rahasia. Namun, belakangan waktu terakhir, KPK seringkali gagal, salah satunya terjadi di Kalimantan Selatan dalam pengusutan perkara suap pajak. Sayangnya kebocoran informasi yang diduga keras berasal dari internal KPK tidak pernah diusut oleh Dewan Pengawas.

Ketiga, Pimpinan KPK mengabaikan dan membiarkan ancaman yang diterima oleh pegawai ketika sedang melakukan OTT. Poin ini merujuk pada kejadian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian saat KPK ingin meringkus Harun Masiku dan seorang petinggi partai politik. Kala itu, pegawai KPK diintimidasi dengan cara digeledah, ditahan beberapa jam, dan diminta tes urin. Alih-alih dibela, Pimpinan KPK malah ingin memulangkan paksa penyidik yang hadir di sana ke instansi asalnya (Kepolisian).

Keempat, faktanya KPK disibukkan dengan polemik yang diciptakan oleh Pimpinan KPK. Satu dari sekian banyak polemik tersebut adalah penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan yang pada akhirnya memberhentikan puluhan pegawai KPK. Dengan maraknya polemik yang timbul, tentu fokus utama KPK untuk memberantas korupsi menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, selain kuantitasnya rendah, kualitas penanganan perkara KPK yang dihasilkan dari proses OTT juga buruk. Mulai dari ketidakmampuan KPK mendeteksi buronan Harun Masiku, rendahnya tuntutan Edhy Prabowo, hingga hilangnya sejumlah nama politisi dalam pengusutan perkara korupsi bantuan sosial Covid-19. Jadi, penjelasan ini sekaligus mematahkan argumentasi sejumlah pihak yang menyebutkan era kepemimpinan Firli Bahuri telah membawa KPK ke arah yang lebih baik.

Pada poin selanjutnya, KPK menjadi menghindari pengusutan perkara-perkara strategis. Padahal salah satu pertimbangan pembentukan KPK sebagaimana tercantum dalam UU KPK dikarenakan lembaga penegak hukum konvensional, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, belum berfungsi secara efektif dalam memberantas korupsi. Sehingga, atas dasar konsiderans tersebut, KPK dimandatkan untuk bertindak maksimal agar melaksanakan fungsi *trigger mechanism* bagi penegak hukum lain. Namun, belakangan waktu terakhir, fungsi itu mengalami kemunduran.

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK secara jelas mengatur *lex specialis* bagi lembaga antirasuah itu dalam melakukan upaya penindakan. Terutama tentang aktor yang dapat dijadikan objek penanganan perkara, regulasi itu secara spesifik menyebutkan aparat penegak hukum. Hal ini mengartikan bahwa pembentuk undang-undang meyakini bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum mesti ditangani oleh lembaga khusus seperti KPK. Konsep tersebut sudah tepat, sebab, jika penegak hukum masih tersandera dengan praktik korupsi, maka, penegakan hukum akan sulit berjalan objektif dan independen.

Sayangnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir KPK belum sedikitpun menindak aparat penegak hukum. Padahal, kesempatannya terbuka lebar, terutama dalam perkara yang melibatkan Joko S Tjandra. Secara hukum KPK sebenarnya diperkenankan

untuk turut serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan mengambil alih perkara itu. Akan tetapi, dalam perkembangannya KPK hanya mengeluarkan surat perintah supervisi.

Aspek penting lainnya adalah saat ini kualitas penanganan perkara sangat menurun. Pertama dapat dilihat dari rendahnya penuntutan KPK. Berdasarkan kajian tren vonis ICW, rata-rata penuntutan KPK merosot tajam pada tahun 2020. Bisa dibayangkan, rata-rata tuntutan KPK tahun lalu hanya sebesar 4 tahun 10 bulan penjara. Jumlah ini berbeda jauh dengan tahun 2019 lalu yang mencapai 5 tahun 2 bulan penjara. Faktanya, tidak hanya penyelidikan dan penyidikannya saja yang dipenuhi dengan kontroversi, ternyata bagian penuntutan juga bermasalah.

Untuk melihat buruknya kualitas penuntutan KPK dapat merujuk pada dua perkara besar yang menjadi atensi masyarakat selama satu tahun terakhir, yakni suap ekspor benih lobster dan praktik korupsi bantuan sosial Covid-19. Dua perkara itu melibatkan pejabat publik selevel Menteri, masing-masing Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Juliari P Batubara (Menteri Sosial).

Sayangnya, dua pejabat publik tersebut dituntut rendah oleh KPK. Edhy sendiri hanya dituntut satu tahun di atas pidana minimal dalam pasal dakwaan (5 tahun penjara) dan Juliari cuma diganjar tuntutan 11 tahun penjara. Padahal, mengingat latar belakang pekerjaan dan momentum praktik korupsinya, dua orang itu layak dan pantas untuk dituntut maksimal atau seumur hidup penjara. Dari kuantitas tuntutan penuntut umum, masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif penegak hukum terhadap perkara korupsi tersebut.

Kedua, tindak lanjut penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penanganan perkara korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara. ICW setidaknya mengidentifikasi empat kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Lembaga antirasuah lambat memanggil beberapa orang saksi penting. Sebagaimana diketahui, sejak perkara ini diusut oleh KPK, ada dua nama anggota DPR yang santer diberitakan turut mendapatkan proyek pengadaan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. Begitu pula dengan misalnya penahanan dari bekas Wamenkumham, Eddy Hieariej yang paling anyar.

KPK juga lambat melakukan penggeledahan. Dalam proses ini, KPK diketahui telah menggeledah beberapa objek penting, misalnya, kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo yang diduga milik Herman Herry, kemudian kediaman orang tua Ihsan Yunus pada 12 Januari 2021, dan rumah Ihsan Yunus sendiri pada Februari 2021.

Kalau dilihat dari segi waktu penggeledahan tersebut lalu dikaitkan dengan dimulainya penyidikan perkara pada awal Desember 2020, maka langkah KPK terbilang lambat. Akibatnya KPK tidak menghasilkan temuan signifikan saat menggeledah tempat-tempat tersebut. Di luar permasalahan waktu, tidak sedikit juga pihak-pihak yang mensinyalir adanya kebocoran informasi dari internal KPK terkait rencana penggeledahan.

Selain itu, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum KPK tidak memuat nama-nama politisi yang santer dibicarakan selama ini. Hal ini tentu janggal, sebab, sedari awal sudah diketahui bahwa pengadaan pake bansos oleh Kemensos dibagikan kepada empat grup besar, dua diantaranya Herman Herry dan Ihsan Yunus. Bahkan, saat rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik, nama Ihsan Yunus dan operatornya, Agustri Yogasmara, sempat muncul karena menerima uang serta sepeda merk Brompton dari Harry Van Sidabukke (swasta, pemberi suap). Dengan konteks itu, sudah semestinya nama-nama mereka turut dimasukkan dalam surat dakwaan.

KPK juga terkesan enggan mengembangkan perkara suap dengan menggunakan dalih penyelidikan kerugian keuangan negara. Pada awal Februari 2021, Deputy Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto, mengutarakan bahwa jika ada tersangka baru dalam perkara ini maka akan dikembangkan untuk mengusut sektor pengadaan, yakni penyelidikan kerugian keuangan negara. Padahal pernyataan pejabat tinggi KPK itu terkesan ingin menafikan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara suap yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Patut untuk diperhatikan, penyelidikan kerugian keuangan negara tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sebab, harus menunggu perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Selain itu, fase penyelidikan tidak mengenal upaya paksa.

Ketiga, ada kesan keengganan dalam meringkus sejumlah buronan. Sebagaimana diketahui saat ini KPK memiliki tunggakan pencarian buronan, diantaranya Kirana Kotama, Izzin Azhar, Surya Darmadi, dan Harun Masiku. Dari buronan-buronan itu, praktis nama Harun Masiku selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sejak awal penanganan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, KPK sudah menunjukkan keinginan untuk tidak memproses hukum penyuaap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, tersebut. Mulai dari minimnya perlindungan Pimpinan KPK terhadap pegawai yang diduga disekap di PTIK, kegagalan penyegelan kantor DPP PDIP, pengembalian paksa Penyidik KPK ke instansi Polri, dan pemberhentian pegawai yang ditugaskan mencari Harun Masiku melalui seleksi Tes Wawasan Kebangsaan.

Tabel 10. Daftar Buron Perkara Korupsi (KPK)

No	Nama	Kasus	Status	Tahun Buron
1	Kirana Kotama	Dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014	Buronan	2017
2	Izil Azhar	Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011	Buronan	2018
3	Surya Darmadi	Dugaan suap pengadaan kapal SSV pemerintah Filipina tahun 2014-2017	Buronan	2019
4	Harun Masiku	Dugaan suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI	Buronan	2020

Selama empat tahun terakhir, KPK juga praktis belum menuntaskan tunggakan perkara-perkara mangkrak yang sering mendapatkan perhatian dari masyarakat. Padahal, melihat dari fakta hukum selama ini, terbuka kemungkinan bagi KPK untuk dapat menindaklanjuti perkara-perkara itu sampai pada proses persidangan. Dalam catatan ICW, setidaknya terdapat 14 tunggakan perkara di KPK.

Tabel 11. Daftar Tunggakan Perkara KPK

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
----	---------	---------------	---------------------------------

1	<i>Bailout</i> Bank Century	2013	KPK baru menjerat 2 pelaku yaitu mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajrah. Aktor utama di balik skandal Century hingga saat ini belum juga terungkap.
2	Proyek Pembangunan di Hambalang	2010-2012	Untuk kasus gratifikasi, KPK menetapkan satu pelaku, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sementara itu, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang: Andi Malaranggeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (mantan petinggi PT. Adhi Karya), Deddy Kusdinar (Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora), dan Machfud Suroso (Direktur PT. Dutasari Citralaras). Dalam hasil audit BPK disebutkan masih banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tersebut.

3	Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumatera Selatan	2010-2011	Sejauh ini KPK sudah memproses hukum sejumlah pihak, diantaranya, Mindo, Wafid, Anggelina, dan Nazzarudin. Namun, politisi asal partai PDIP dengan inisial IWK yang disebut-sebut menerima uang belum ditindaklanjuti oleh KPK.
4	Suap Pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Cek Pelawat)	2010	KPK hanya menjerat penerima suap (anggota DPR), perantaranya (Nunung Nurbeti), dan pihak yang diuntungkan (Miranda Goelton). Namun KPK belum memproses hukum pemberi cek pelawat tersebut.
5	Proyek SKRT Kementerian Kehutanan	2009	KPK baru menjerat Direktur PT. Masara Radiokolom, Putranefo, dan pemilik PT. Masara Radiokolom, Anggoro Widjojo. Nama pelaku lain seperti DA yang bersama-sama dengan Anggoro menyuap dan 2 pejabat Kementerian Kehutanan yang menerima suap belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang disebut menerima suap dari Anggoro Widjojo.

6	Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementerian Perhubungan	2010	<p>KPK hanya menindak Soemino, mantan Dirjen Perkeretaapian. Sedangkan, sejumlah pelaku lain di jajaran Kementerian Perhubungan belum/tidak jelas diproses secara hukum. Selain itu, kerugian negara/hasil korupsi sebesar Rp 20 miliar diduga juga belum dirampas KPK. Padahal dalam surat dakwaan sudah menyebutkan bahwa Soemino bersama-sama dengan Asriel Syafei selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Ditjen Perkeretaapian. Ia juga didakwa korupsi bersama dengan tiga pengusaha asal Jepang yakni Hiroshi Karashima, Hideyuki Nishio dan Daiki Okhubo.</p>
7	Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan	2009	<p>KPK baru menjerat mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Uang hasil korupsi sebesar Rp 41,9 miliar diduga belum dirampas dan disetor ke kas negara oleh KPK. Sejumlah penerima suap (dari Kementerian dan swasta) juga belum diproses ke tahap penyidikan.</p>

8	Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri	2012	Penerima dana pencucian uang milik Djoko Susilo dan anggota DPR yang diduga menerima uang suap belum dijerat oleh KPK.
9	Pembangunan Proyek PLTU Tarahan pada tahun 2004	2013	Hanya Emir Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun penjara (13 April 2014). PT. Alstom dan Marubeni Incorporate melalui perantara Presiden Pacific Resource Inc, Pirooz Muhammad Sarafi yang memberikan suap kepada Emir sebesar USD 357.000 belum diproses secara hukum.
10	“Rekening Gendut” Oknum Jenderal Polisi	2010	Upaya penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan gagal dilakukan setelah adanya putusan Pra Peradilan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Perkara kemudian diteruskan ke Kejaksaan lalu ke Kepolisian. Faktanya tidak ada penjelasan yang tegas dari KPK perihal koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara ini.

11	Kasus Suap Bakamla	2020	Fahmi Al-Habsy, yang disebut-sebut sebagai otak di balik perkara suap Bakamla dan sudah disebut namanya di persidangan, belum juga dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
12	Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2016	Terdapat 2 nama hakim pengadilan negeri Jakarta pusat yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi berupa penyuapan kepada panitera PN Jakpus terkait gugatan yang melibatkan Lippo Group dan belum ditindaklanjuti oleh KPK.
13	Korupsi KTP-EI	2014	Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan nama-nama politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek pengadaan KTP-EI.
14	Korupsi Bansos	2020	Dalam korupsi bansos, KPK hanya menindak Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dua pejabat Kemensos, dan dua orang pihak swasta. Padahal, masih terdapat sejumlah politisi yang mengetahui seluk beluk perkara ini, bahkan diduga juga terlibat.

Jumlah perkara mangkrak berdasarkan catatan ICW tersebut sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, bukannya diselesaikan, satu perkara mega korupsi seperti perkara korupsi BLBI malah dihentikan melalui penerbitan

SP3. Sehingga, praktis KPK di bawah komando Firli Bahuri sama sekali belum melakukan tindak lanjut atas tunggakan perkara-perkara tersebut.

Seharusnya tindak lanjut perkara mangkrak ini dapat diselesaikan apabila Pimpinan KPK dapat membenahi persoalan kekurangan personil secara umum. Dalam laporan tahunan KPK 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.589 pegawai dengan rincian Kedeputan Penindakan yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya berjumlah 413 orang. Jumlah ini berbanding hampir dua kali lipat ketimbang jumlah pegawai di *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong yang mencapai 2.928 pegawai dengan rincian departemen operasi sebanyak 1.044 orang.

Minimnya jumlah pegawai, terutama pada bagian penyelidik dan penyidik ini justru ditanggapi oleh Pimpinan KPK dengan memecat 58 pegawai melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal di dalamnya ada beberapa penyidik yang menangani beberapa kasus besar yang hingga saat ini masih menjadi tanggungan KPK. Dalam nama pegawai yang dipecat, ada nama yang menangani korupsi KTP-Elektronik serta korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Sengkarut Penghentian Penyidikan Perkara BLBI

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK terus mengalami kemunduran. Revisi UU KPK mengakibatkan pembatasan dan perubahan sejumlah kewenangan yang sebelumnya dimiliki KPK berdasarkan mandat UU 30/2002. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 menyebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Perubahan itu memiliki dampak serius dalam kerja-kerja KPK, karena kompleksitas tindak pidana korupsi membuat penyidikan dan penuntutan perkara dapat berjalan lebih dari dua tahun.

Pada 1 April 2021 KPK mengeluarkan SP3 pertamanya sejak kewenangan tersebut diberikan lewat UU 19/2019. Tak tanggung-tanggung, SP3 tersebut dikeluarkan untuk tersangka atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, suami-istri buronan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebesar Rp 4.58 triliun.

KPK berdalih bahwa penerbitan SP3 tersebut dilakukan karena Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku penyelenggara negara, sudah diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA).

Penerbitan SP3 tersebut tentu problematik, terutama karena Sjamsul maupun Itjih Nursalim tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menghadiri pemeriksaan oleh KPK, meskipun telah dipanggil secara patut. Hal lainnya, SP3 itu dikeluarkan saat perkara tersebut sudah hampir memasuki masa daluwarsa, yang sejatinya jatuh pada tahun 2022 atau 18 tahun¹ sejak Surat Keterangan Lunas BLBI dikeluarkan.

KPK sendiri sebetulnya masih punya kesempatan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut ke tingkat pengadilan secara *in absentia*. Kesempatan tersebut ada di antara masa pemanggilan secara patut hingga tiga kali kepada Sjamsul dan Itjih Nursalim pada sekitar Juni 2019 hingga sebelum Mahkamah Agung memutus lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung pada 9 Juli 2019. Meskipun KPK selalu menyatakan bahwa SP3 tersebut dapat dicabut jika ditemukan bukti atau *novum* baru, tapi kemungkinan tersebut akan semakin kecil mengingat perkara BLBI ini juga semakin mendekati masa daluwarsa.

Terakhir, revisi UU KPK juga mengakibatkan birokratisasi upaya paksa dan kewenangan lainnya terkait penindakan perkara korupsi di KPK semakin rumit. Kewenangan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan dengan izin tertulis dari Dewan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, Pasal 37B huruf b, dan Pasal 47 UU 19/2019. Meskipun norma pasal-pasal tersebut sudah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, tapi KPK pernah mengalami kerugian akibat penerapan UU 19/2019.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, birokratisasi penindakan korupsi sebagai akibat dari Revisi UU KPK sudah nyata terjadi. ICW mencatat setidaknya ada tiga peristiwa yang diduga kuat merupakan akibat dari UU 19/2019 di sektor penindakan. Pertama, pencarian pelaku oleh tim KPK di gedung Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan rencana penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan dalam kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan yang dilakukan oleh kader PDI-Perjuangan, Harun Masiku.

Kegagalan penangkapan dan penyegelan tersebut diduga akibat dari kebocoran informasi di KPK, sehingga yang bersangkutan tidak berhasil ditangkap di Gedung PTIK. Hingga saat ini KPK juga tidak pernah melakukan penggeledahan di DPP PDI-Perjuangan, padahal kala itu perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan. Bahkan penyidik KPK yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut akhirnya diberhentikan secara paksa lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

¹ Pasal 78 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya, sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

Kedua, kegagalan KPK dalam menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah politisi Ihsan Yunus, yang perusahaannya terdaftar sebagai penyedia dalam perkara korupsi bantuan sosial yang melibatkan Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Akibatnya, hingga kini perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan oleh politisi PDI-P tersebut tidak juga dapat ditindak secara hukum, meskipun dalam keterangan di pengadilan, saksi-saksi sudah menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan yang diduga kuat dikendalikan oleh Ihsan Yunus dalam kasus korupsi bansos.

Ketiga, peristiwa kegagalan penggeledahan dan penyitaan di PT. Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan. Ketika penyidik KPK berada di lapangan untuk menjalankan upaya paksa, lokasi dan barang-barang yang sedianya akan digeledah dan disita sudah berpindah lokasi. Kejadian ini juga diduga kuat terjadi akibat birokratisasi penindakan di KPK, yang memperbesar celah kebocoran informasi penanganan perkara.

5. PENDIDIKAN, PENCEGAHAN, DAN PENJANGKAUAN

Dimensi ini dinilai cenderung baik. Mulai dari alokasi anggaran, perencanaan strategis, pelatihan dan pendidikan, penelitian, diseminasi dan kampanye. Tiga indikator dinilai sedang yakni peninjauan organisasi, rekomendasi strategi pencegahan, dan komunikasi daring. Di bidang pencegahan, pendidikan, dan penjangkauan inilah kinerja KPK tersisa. Memang pencegahan juga termasuk hal penting, tetapi jika hanya dimensi pencegahan saja yang baik, niscaya KPK tidak akan dapat efektif memberantas korupsi.

Sektor pencegahan korupsi dapat dikatakan program prioritas antikorupsi yang diusung oleh KPK periode 2019-2023. Semangat ini sesungguhnya juga terlihat dari UU 19/2019. Secara operasional, sejumlah peraturan internal seperti Arah Kebijakan Umum (2020) dan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PerKom 7/2020) mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) yang melahirkan banyak jabatan baru, mencerminkan semangat tersebut.

Namun demikian, pemantauan tim penulis selama tahun 2020 justru memperlihatkan penyesuaian pendekatan antikorupsi yang didorong oleh negara dan KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan. Revisi UU KPK yang diklaim memperkuat sektor pencegahan, disaat bersamaan tak cukup mengakomodasi kebutuhan penguatan program pencegahan itu sendiri. Kondisi tersebut disebabkan beberapa alasan yang meliputi:

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap

tidak diatur. Tingkat kepatuhan penyelenggaraan negara tetap pada persentase yang belum optimal, dikarenakan ada kekosongan sanksi pidana untuk memastikan kewajiban ini dijalankan.

Kedua, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala dimana rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun juga tidak dijawab secara jelas di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

Dan ketiga, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal 10 yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap (...) dan instansi yang melakukan pelayanan publik tidak lagi tercantum. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan. Disaat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020 juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.

Perombakan struktur dan tata kerja KPK yang tertuang di dalam PerKom 7/2020 juga dinilai berpotensi menciptakan dualisme kewenangan dalam kerja-kerja pencegahan korupsi. Selain itu, masalah lain juga muncul dari tidak adanya basis kajian empirik terkait perombakan struktur organisasi yang dapat diakses publik.

Potensi tumpang tindih ini dapat dilihat pada struktur baru misalnya di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Pengaturan di dalam Perkom tersebut mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan cakupan kerja. Selain itu, struktur baru diatas juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan dengan Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Begitupun Kedeputan Koordinasi dan Supervisi yang baru juga dibentuk, bukan jawaban dari permasalahan macetnya pertukaran informasi tentang SPDP dengan penegak hukum lainnya atau problem tumpang tindih program pendampingan ke Pemda dengan program dari Stranas PK. Disaat bersamaan, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ALCLC), yang sebelumnya merupakan pusat peningkatan kapasitas penegak hukum dan publik telah dihapus.

Sehingga alih-alih menambah efektivitas, hal ini justru menambah "beban birokrasi" dan potensi tumpang tindih kewenangan. Lahirnya aturan ini juga semakin menegaskan semakin jauhnya orientasi KPK membangun iklim organisasi yang modern yang dicerminkan dari banyaknya fungsi dan struktur yang saling tumpang tindih.

Secara khusus, jika melihat kinerja sektor pencegahan KPK pasca revisi UU, masih banyak kerja yang tak optimal, terutama di sektor strategis seperti politik, dunia usaha, sumber daya alam, dan penegakan hukum.

Pencegahan korupsi di sektor politik telah menjadi prioritas KPK, terutama mengingat tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan demografis koruptor yang diproses KPK berlatar belakang sebagai politisi dan pejabat publik. Stagnasi CPI dari tahun ke tahun sendiri disebabkan fluktuasinya tren indeks World Justice Project, PERC Asia Risk dan Varieties of Democracies.

Namun berbeda dengan urgensi diatas, intervensi KPK di korupsi sektor politik juga belum signifikan, dimana strategi yang kurang lebih serupa masih dijalankan. Program pertama misalnya, KPK bersama-sama dengan partai-partai politik masih menggalakan pendidikan anti korupsi untuk anggota partai, seperti sosialisasi Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Berikutnya KPK juga masih terus mendorong partai politik untuk mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) seperti yang dilakukannya dalam kunjungan ke DPP partai-partai politik.

Sayangnya, hasil dari strategi pencegahan korupsi politik yang dilakukan KPK di atas, belum terukur dan dapat dilihat (jika bukan tidak ada). Sebaliknya, justru sejumlah nama politisi muncul kembali sebagai pelaku korupsi. September lalu, Azis Syamsuddin yang merupakan politisi senior Partai Golkar sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI diringkus KPK. Kurang dari sebulan sebelum penangkapan Azis Syamsuddin, 2 politisi partai NasDem, Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dan Hasan Aminuddin (anggota DPR) juga terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Nama lain, Andy Merya (Bupati Kolaka Timur, politisi PPP) juga mengalami nasib serupa. Singkatnya, korupsi politik masih jauh dari kesimpulan dapat dicegah.

Satu instrumen pencegahan korupsi politik yang cukup diandalkan adalah LHKPN. Tetapi KPK nampak perlu mengerahkan upaya lebih untuk memapankan kepatuhan terhadap instrumen ini. Persentase tinggi memang umumnya bertepatan dengan momentum Pemilu. KPU kala itu mensyaratkan setiap calon untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Namun setelah Pemilu usai, tingkat kepatuhan menurun drastis. Artinya, terdapat persoalan struktural bahwa pelaporan hanya dilakukan para aktor politik untuk kepentingan Pemilu semata, bukan sebagai bagian dari akuntabilitas

publik. Dalam hal ini, KPK perlu serius membenahi persoalan pengungkapan harta kekayaan sehingga tak sebatas pada siklus politik saja.

Catatan lain yang tidak kalah penting adalah pencegahan korupsi politik yang melibatkan pemerintah daerah. Sejak 2018 setidaknya, KPK telah memperkenalkan program *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* untuk 542 pemerintahan daerah. Namun capaian MCP per Agustus 2021 baru 22%. Hal ini menunjukkan lambatnya penjangkauan pencegahan korupsi politik di daerah. Padahal sebagaimana disebutkan dalam contoh-contoh kasus korupsi di atas, tidak sedikit ditemukan keterlibatan oknum pemerintahan daerah.

Sementara pada sektor dunia usaha, sejak awal tahun 2020 hingga Oktober 2021, KPK telah menangani sebanyak 162 kasus korupsi yang 59 di antaranya merupakan pelaku usaha. Pemantauan ICW dalam laporan “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2021” menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2021 terdapat setidaknya terdapat 105 koruptor yang berasal dari sektor swasta.

Sebenarnya, KPK telah melakukan beberapa inisiatif dan menjalankan inisiasi rencana terkait pencegahan korupsi di sektor swasta sepanjang tahun 2021. Sebagai contoh, KPK membentuk direktorat baru yang menjadi sebuah inisiasi baik dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor swasta, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (Direktorat AKBU).

Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016. Di dalam direktorat tersebut, terdapat lima sektor yang menjadi fokus perhatian utama Direktorat AKBU, yaitu sektor pangan, kehutanan, kesehatan, infrastruktur, minyak dan gas (migas).

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini. KPK mencatat bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi dimana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Dalam mendorong implementasi standar antikorupsi berupa ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen antikorupsi atau *Good Corporate Governance (GCG)*, AKBU mempunyai kewajiban terkait bimbingan teknis untuk perbaikan sistem dalam

mengelola sistem manajemen antikorupsi, khususnya mengamati tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Selain peran dari AKBU, selama semester I 2021, KPK telah melakukan kegiatan kunjungan lapangan dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur yang melibatkan 31 instansi dan badan usaha guna melakukan pemantauan dan pemetaan pada badan usaha khususnya pada sektor infrastruktur dan sektor pangan. Selain itu, KPK juga melakukan kegiatan yang sama dengan 13 instansi dan badan usaha lainnya yang bergerak di sektor keuangan, migas, kehutanan, dan sektor lainnya. Namun, disamping itu nampaknya belum ada capaian signifikan dari Direktorat AKBU sepanjang tahun ini.

Selain itu, pada bulan November 2021 KPK dan Kadin baru saja membuat nota kesepahaman untuk pencegahan antikorupsi di sektor swasta. Kerja sama sebelumnya antara KPK dan Kadin dalam mendorong pelaksanaan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD) sejak tahun 2019, juga tampaknya menemukan stagnasi dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya sangat sulit dilacak perkembangannya oleh publik.

Upaya pencegahan KPK di sektor swasta tahun 2021 juga ditambah dengan perkembangan salah satu program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terkait Transparansi *Beneficial Owner* (BO) atau Kepemilikan Manfaat akhir. Namun hanya sedikit korporasi yang melaporkan BO hingga saat ini. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dan KPK sebagai koordinator Stranas PK dalam mempromosikan implementasi transparansi BO yang banyak digunakan oleh korporasi untuk menghindari pajak.

KPK juga melakukan kampanye publik dengan melibatkan 139 BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) yang ada di Indonesia, mencakup perusahaan milik negara yang bergerak di industri energi dan migas, batubara dan mineral, pangan dan pupuk, kesehatan, infrastruktur, perkebunan dan kehutanan, keuangan, asuransi dan dana pensiun, logistik, telekomunikasi dan media, manufaktur, serta pariwisata dan pendukungnya.

Ketiga pada sektor sumber daya alam, merupakan salah satu sektor yang sangat rawan terhadap praktik korupsi, namun justru KPK semakin tutup mata. Sebagai respon terhadap kondisi ini, KPK pernah memiliki program Gerakan Nasional Penyelamatan

Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sejak tahun 2012². Sayangnya, penelusuran menemukan bahwa saat ini program tersebut bersifat inaktif.

Sementara pada sektor penegakan hukum, lembaga antirasuah juga absen. Padahal, konsistensi dan komitmen menjadi kunci penting dalam pencegahan praktik korupsi pada aparat penegak hukum dan seluruh institusi penegak hukum. KPK sebagai lembaga yang bertugas dalam sektor penindakan, pencegahan, pengelolaan internal, dan monitoring penyelenggaraan negara tentu perlu untuk berintegrasi dengan seluruh institusi penegak hukum dalam pencegahan praktik korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis oleh Transparency International untuk mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada indikator *World Justice Project Rule of Law Index*, skor Indonesia mengalami perbaikan pada kualitas pelayanan birokrasi tetapi stagnan pada kaitannya dengan korupsi. Perlu digarisbawahi pula bahwa indikator ini selalu mendapatkan nilai terendah pada indikator CPI. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik masih menjadi risiko terbesar di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan polisi/militer.

Jika merujuk pada Roadmap KPK 2011-2023, Sistem Integrasi Nasional (SIN) yang dicanangkan KPK akan berdampak pada tatanan hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan kualitas hidup (*quality of life*), dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara.

Terkhusus rencana strategis sektor pencegahan KPK dalam kaitannya berintegrasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), KPK telah mencanangkan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam upaya mengefektifkan supervisi KPK terhadap instansi terkait, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam membangun Sistem Pelaporan Penanganan Perkara TPK yang dilakukan instansi terkait.
2. Meningkatkan upaya monitoring untuk memastikan pelimpahan perkara kepada APH agar mendapatkan putusan pengadilan melalui implementasi sistem SPDP online.

² GNP-SDA adalah salah satu inisiatif penyelamatan sumber daya alam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan SDA dan meningkatkan penerimaan negara di sektor tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama yang ditandatangani oleh 29 pimpinan Kementerian dan Lembaga pada 19 Maret 2015, namun ditutup pada era Firlil.

2. Memastikan pengambilalihan perkara dari APH untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Namun dalam eksekusinya sepanjang tahun 2021 terkait dengan upaya pencegahan dan pembangunan, serta fungsi supervisi dan pengambilalihan kasus di lembaga penegak hukum lain, KPK tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga terlihat dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penindakan terhadap kasus korupsi yang dilakukan APH selama semester I tahun 2021 masih belum memenuhi target. Dari target 1.109 kasus korupsi, realisasinya hanya ada 209 kasus yang ditangani oleh APH.

Dalam konteks pengungkapan harta kekayaan, KPK juga dikritik lantaran sangat jarang membuka informasi seputar harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat di institusi penegak hukum, seperti anggota Polri, Kejaksaan, dan KPK. Pengumuman terhadap kepatuhan pelaporan hampir tak terdengar diumumkan oleh KPK. Pengumuman ini bukan hanya yang berkaitan pejabat aktif, namun juga mereka yang pensiun dan tidak menjabat lagi.

Selain itu, program Aksi Penguatan Integritas APH 2021-2023 yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga patut untuk diperhatikan mengingat implementasinya juga terkait dengan penegakan kode etik serta kode perilaku APH. Monitoring yang dilakukan pun juga perlu untuk ditinjau kembali mengingat pelanggaran yang terjadi di lembaga peradilan juga cukup tinggi.

Rendahnya capaian dari aksi-aksi yang berkaitan dengan APH, sesungguhnya menegaskan peran KPK yang tidak optimal, baik dalam konteks sebagai koordinator pelaksanaan Stranas PK maupun dalam melakukan koordinasi dan supervisi. Persentase yang rendah di atas tidak banyak bergeser dari capaian di periode-periode sebelumnya. Artinya permasalahan teknis dan komitmen juga tidak banyak direspon dengan seharusnya.

6. KERJA SAMA DAN HUBUNGAN EKSTERNAL

Dimensi ini secara umum dikategorikan buruk, karena terdapat dua indikator buruk. Yakni buruknya kerjasama KPK dengan organisasi masyarakat sipil. Hubungan menjadi begitu renggang dalam empat tahun terakhir. Pada masa kepemimpinan Firli Bahuri organisasi masyarakat sipil tidak lagi dijadikan sebagai mitra strategis KPK.

Hal ini dapat dilihat tidak adanya forum-forum yang dibuat bagi masyarakat sipil untuk berinteraksi dengan KPK baik untuk memberikan saran, kritik, maupun berbagai

informasi mengenai kondisi suatu daerah khususnya dilihat dari potensi korupsi. Padahal pada periode pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya selalu terbuka dengan berbagai masukan masyarakat sipil dengan membuat forum-forum diskusi.

Selain itu aksesibilitas ke kelompok terpinggirkan (*marginalized groups*) juga belum menjadi perhatian KPK. Hingga saat ini KPK belum memiliki standar pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Padahal hal demikian sudah diwajibkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang secara spesifik membahas peradilan misalnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan ini mewajibkan masing-masing instansi penegak hukum untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk membentuk standar pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. KPK sama sekali belum menunjukkan usaha untuk memenuhi kewajiban ini.

Adapun kinerja KPK dalam indikator kerjasama kelembagaan negara dan internasional semua baik. Dengan lembaga terkait lainnya baik, jaringan internasional kuat, kerjasama dengan lembaga anti-korupsi negara lain juga masih cukup baik. Sementara indikator aspek dukungan pemerintah masuk kategori sedang, karena pemerintah dan DPR lah yang merevisi UU KPK. Dukungan sumberdaya yang dibutuhkan KPK juga masih belum ideal.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Hasil akhir penilaian menunjukkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi mendapatkan nilai 57 persen. Pada 2023 KPK mengalami kemunduran drastis dibandingkan 2019 dengan persentase 80 persen. Faktor lingkungan internal dan eksternal KPK sama-sama menyumbang kemunduran bagi KPK. Faktor pendukung internal sebesar 67.86%, sedangkan faktor pendukung eksternal sebesar 40.63%.

Terlihat dengan jelas, faktor eksternal yang menjadi penyebab utama kemunduran KPK. Perubahan politik hukum pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK merupakan agenda menundukkan KPK di bawah kekuasaan. Akibat kehilangan independensi, KPK tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Tabel 12. Ringkasan Penilaian - Indikator Berdasarkan Dimensi

DIMENSI	INDIKATOR								
Independensi dan Status	Independensi lembaga	Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	Mandat	Yurisdiksi	Kekuatan penyidikan dan penuntutan	Kekuatan rekomendasi	Kewenangan hukum	Kewenangan operasional	Penggunaan kekuatan politik
Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Proporsi anggaran	Kecukupan anggaran	Stabilitas anggaran	Gaji pegawai	Seleksi pegawai	Keahlian penyidikan dan penuntutan	Keahlian pencegahan dan pendidikan	Pelatihan Pegawai	Stabilitas pegawai
Akuntabilitas dan Integritas	Pelaporan tahunan	Responsivitas terhadap permintaan informasi	Mekanisme pengawasan eksternal	Mekanisme peninjauan internal	Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due process</i>)	Kesediaan pelapor untuk mengidentifikasi diri	Penanganan pelaporan pegawai	Hasil pelaporan pegawai	Mekanisme integritas internal

Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan	Aksesibilitas pelapor	Responsivitas terhadap laporan korupsi	Penyelidikan proaktif	Efisiensi dan profesionalisme	Tingkat penuntutan	Tingkat penetapan tersangka	Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Restitusi dan pemulihan aset	Persepsi terhadap kinerja
Pencegahan, Pendidikan dan Penjangkauan	Alokasi anggaran	Perencanaan strategis	Pelatihan dan pendidikan	Peninjauan organisasi	Rekomendasi strategi pencegahan	Penelitian	Diseminasi dan kampanye	Komunikasi daring	
Kerja Sama dan Hubungan Eksternal	Dukungan pemerintah	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	Jaringan internasional	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain	Aksesibilitas kelompok marjinal			

Perubahan faktor pendukung eksternal diikuti merosotnya faktor pendukung internal. Dari sisi internal yang paling bermasalah saat ini adalah mekanisme integritas internal. Integritas merupakan jantung nilai KPK sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada para penyelenggara, dunia usaha, dan masyarakat. Berbagai pelanggaran kode etik bahkan pidana yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir menempatkan KPK pada posisi sulit. KPK kehilangan *moral high ground* dalam penegakan etik. KPK kehilangan legitimasi moral sebagai lembaga yang menyebarkan nilai integritas.

REKOMENDASI

Perbaikan KPK harus dimulai dari memperbaiki faktor pendukung eksternal. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengembalikan independensi KPK. Tujuannya untuk menghindarkan KPK dari segala bentuk intervensi kekuasaan. Perbaikan faktor pendukung eksternal ini tidak bisa dilakukan dari dalam KPK.

Untuk mengembalikan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK maka perlu politik hukum negara yang jelas dan berpihak terhadap kelembagaan KPK yang independen. Artinya tidak bisa hanya berharap KPK memperbaiki diri sendiri, sedangkan dasar hukum KPK menempatkannya tidak independen. Tanpa independensi yang tinggi KPK

tidak mungkin dapat memberantas korupsi secara efektif. Sedangkan perbaikan faktor pendukung internal harus dimulai dari penegakan nilai integritas di internal KPK.

Dalam situasi semacam ini, perlu ada upaya konstitusional untuk mengoreksi putusan MK No 36/PUU-XV/2017 melalui pengujian ulang terhadap UU KPK yang baru. Pengujian ini didasarkan pertimbangan bahwa pasca-perubahan UU KPK justru kian tak independen, kinerja makin buruk, ada indikasi KPK dijadikan alat kekuasaan; serta penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan korupsi oleh Ketua KPK.

Terlebih jika ditelusuri dalam putusan MK itu ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang sangat tajam karena empat dari sembilan hakim konstitusi menyebut bahwa sebelum putusan No 36/PUU-XV/2017, telah banyak putusan MK terdahulu yang keseluruhannya jelas menuju satu kesimpulan yang sama: KPK bukan termasuk cabang kekuasaan eksekutif. Apabila dikaitkan dengan konstelasi yang saat ini terjadi di MK, ada kemungkinan upaya pengujian ulang terhadap revisi UU KPK sangat layak untuk dilakukan.

Dimensi Independensi dan Status

1. Presiden dan DPR harus kembali mengubah UU KPK untuk mengembalikan KPK sebagai lembaga negara independen dengan derajat independensi yang tinggi. KPK harus dikeluarkan dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK termasuk Dewas KPK harus dilakukan menggunakan mekanisme seleksi independen dan persetujuan oleh DPR.
2. KPK harus diberi keleluasaan untuk mengatur internal lembaganya, termasuk mekanisme supervisi. Kewenangan KPK dalam menangani korupsi perlu dikembalikan seperti semula, termasuk perkara yang menarik perhatian publik. Ancaman pidana terkait kewajiban pemusnahan hasil penyadapan yang tidak terkait perkara perlu dihapus atau setidaknya diberi batasan dan mekanisme yang jelas dalam undang-undang. Kewenangan SP3 harus diambil lagi dari KPK, agar KPK hati-hati.
3. KPK harus melepaskan diri dari memenuhi kebutuhan SDM dari kementerian/lembaga lainnya. Lebih khusus lagi KPK harus melepaskan diri mengisi posisi jabatan penyidik dari institusi kepolisian. KPK harus merekrut sendiri penyidiknya.
4. KPK harus melawan segala macam bentuk intervensi dari pihak manapun, khususnya dari pihak yang sedang berkuasa. Jika ada upaya mengganggu penyidikan dari pihak manapun, KPK disarankan untuk menggunakan pasal 21 UU Tipikor tentang perbuatan merintangi penyidikan.

Dimensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran

5. Keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi perlu ditunjukkan oleh DPR dan Presiden dengan mengalokasikan anggaran yang cukup bagi KPK dengan angka ideal 0,10% dari APBN. Tingkat dukungan anggaran mencerminkan tingkat komitmen pemberantasan korupsi dari negara.
6. Pegawai KPK harus dikembalikan statusnya dari ASN menjadi pegawai Lembaga KPK. SDM KPK harus sepenuhnya dikelola dan diisi oleh KPK secara mandiri dan independen. KPK harus berhenti merekrut SDM dengan mengandalkan dari kementerian dan lembaga lainnya. Kecuali pegawai dari kementerian/lembaga lain tersebut dialihstatuskan menjadi pegawai KPK, sehingga menghindari adanya *dual loyalty*.
7. Pemerintah dan DPR perlu mengembalikan peluang KPK untuk mendirikan kantor di daerah dan mendukung realisasinya.
8. Jika nantinya dilakukan perubahan kembali terhadap UU KPK maka struktur KPK juga perlu ditinjau kembali, karena saat ini birokrasi KPK sangat gemuk dengan potensi redundansi tugas sehingga masih sangat mungkin untuk disederhanakan.

Dimensi Akuntabilitas dan Integritas

9. KPK perlu mengakui kesalahan telah terjadi banyak korupsi dan pelanggaran etik di internal KPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Sikap denial seperti yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyatakan tidak malu Ketua KPK jadi tersangka korupsi hanya menambah kemarahan publik. KPK secara kelembagaan harus meminta maaf kepada publik, karena memberi contoh buruk dalam penegakan nilai integritas.
10. KPK perlu melakukan review internal secara menyeluruh. KPK perlu memetakan kelemahan sistem yang menyebabkan begitu banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK dalam kurun waktu empat tahun terakhir, termasuk yang berujung pada tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK. Setelah itu KPK harus mengambil langkah-langkah perbaikan.
11. Jika dilakukan revisi kembali UU KPK perlu evaluasi sistem pengawasan internal. Adanya dua lembaga pengawasan di internal KPK yakni inspektorat dan Dewas, tidak lantas meningkatkan kualitas pengawasan. Memang kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda, tetapi ada juga yang sama yakni di bidang pengawasan dan penilaian kinerja. Adanya irisan kewenangan justru menimbulkan tumpang tindih yang tidak perlu, bahkan bisa saling mengandalkan.

12. Dewas KPK perlu melakukan evaluasi diri, khususnya terkait putusan-putusan Dewas yang sangat lunak terhadap pelanggaran kode etik. Dapat dilihat dalam kasus Lili Pintauli Siregar yang menjalin komunikasi dengan pihak berperkara hanya disanksi etik sedang, padahal perbuatan tersebut tidak saja merupakan pelanggaran kode etik, tetapi juga merupakan perbuatan pidana karena melanggar pasal 36 UU KPK. Akibat sanksi yang sangat lembek, tidak ada efek jera di KPK. Akibatnya Lili Pintauli Siregar mengulangi perbuatan pelanggaran kode etik dengan menerima gratifikasi dalam gelaran Moto GP Mandalika. Ujungnya Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri. Dewas harus kembali menjadikan KPK sebagai lembaga yang sangat serius dalam penegakan kode etik, tegas dan keras dalam penjatuhan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik.

Dimensi Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan

13. KPK perlu melakukan review mengenai kualitas dan kuantitas penanganan perkara yang terus merosot. KPK harus menutup celah-celah kebocoran informasi perkara, karena bisa berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan perkara. KPK perlu mengevaluasi beberapa perkara mandek, maupun yang belum tuntas karena berhenti di pihak-pihak tertentu. Misalnya perkara E-KTP yang tidak ada kelanjutan, perkara bansos Kemensos yang tidak menyentuh pelaku dari anggota parlemen padahal kuat dugaan keterlibatannya, maupun perkara Harun Masiku yang tidak terlihat upaya pengejaran oleh KPK. Perkara-perkara ini tidak saja memengaruhi kualitas dan kinerja penindakan, tetapi secara langsung menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Publik menjadikan penanganan perkara-perkara tersebut sebagai salah satu ukuran independensi KPK.
14. KPK juga perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui penggunaan UU TPPU. Rendahnya pengembalian kerugian keuangan negara oleh KPK juga menimbulkan skeptisme publik, karena dianggap besar pasak daripada tiang. Meski pendapat ini tidak sepenuhnya benar, tetapi keinginan publik agar KPK menangani *big fish* sangat beralasan sesuai dengan batasan perkara yang dapat ditangani oleh KPK, yakni dilakukan oleh penyelenggara negara atau menimbulkan kerugian di atas satu miliar rupiah. KPK bisa menjadikan beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan sebagai contoh, misalnya kasus korupsi Jiwasraya, Asabri, minyak goreng, Duta Palma Group, dan BTS BAKTI. Beberapa kasus tersebut dapat disebut sebagai *big fish* yang menyumbang pengembalian kerugian keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Dimensi Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan

15. Dimensi ini adalah kekuatan utama KPK yang tersisa saat ini sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan. Investasi pendidikan dapat membuahkan hasil dalam jangka panjang. Pendidikan saat ini menentukan Indonesia masa depan. Kegiatan-kegiatan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan KPK secara langsung perlu menysasar penyelenggara negara, karena mereka yang paling berisiko melakukan korupsi. Adapun untuk masyarakat luas bisa bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan formal dan non formal, tokoh agama dan masyarakat, juga kalangan seniman dan budayawan.
16. Fungsi koordinasi dan supervisi baik di bidang pencegahan maupun penindakan KPK perlu dipertahankan. Meski persepsi terhadap KPK tidak lagi sama dengan sebelum UU 19/2019, tetapi KPK masih efektif menjalankan fungsi korschup dilihat dari berbagai rekomendasi kepada K/L/D yang tetap diperhatikan.
17. KPK harus memperbaiki komunikasi daring. Berdasarkan rilis IPAK pada tahun 2023 ini mengalami penurunan drastis. Pada era digital komunikasi daring merupakan sarana yang sangat berpengaruh dalam pertarungan gagasan dan pembentukan opini publik.

Dimensi Kerja Sama Antar Lembaga

18. Dari sisi kerja sama KPK perlu kembali menyadari pentingnya masyarakat sipil sebagai mitra utama. Masyarakat sipil sebagai pendukung eksistensi KPK, mitra juang, sekaligus instrumen deteksi. Tanpa dukungan masyarakat sipil yang kuat, KPK tidak akan dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Bahkan eksistensi KPK sangat rapuh jika masyarakat sipil sudah tidak menunjukkan dukungan kuat terhadap KPK. Karena sesungguhnya kekuasaan akan lebih memilih tidak ada KPK atau tetap ada KPK, tetapi tidak mengganggu kekuasaan.
19. KPK perlu membuat perubahan agar menjadi lembaga yang inklusif, khususnya aksesibel bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. KPK harus memperbaiki layanan publiknya agar ramah disabilitas, baik dalam sarana prasarana, etika berinteraksi, hingga memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam partisipasi pencegahan dan penindakan korupsi. KPK juga perlu menyusun standar pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, semata-mata untuk menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
20. KPK perlu memperbaiki hubungan dengan sesama penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung beserta peradilan di

bawahnya. Hubungan tersebut dalam bentuk dukungan KPK terhadap lembaga-lembaga penegak hukum untuk melakukan reformasi internal, mengingat masih adanya berbagai kasus korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga penegak hukum. KPK dapat memberi dukungan keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan untuk reformasi penegak hukum. Misalnya dengan melakukan riset pasca penindakan di lembaga penegak hukum, kemudian diikuti dengan program pencegahan agar terjadi perbaikan. Riset tersebut dapat memetakan kelemahan sistem secara objektif, diikuti dengan pilihan kebijakan yang harus diambil agar upaya KPK tidak berhenti sekadar penindakan, tetapi diikuti dengan pencegahan dan perbaikan sistem.

LAMPIRAN

Tabel 13. Rincian Faktor Pendukung dan Performa ACA

DIME- NSI	INDIKATOR	FAKTOR PENDUKUNG		PERFORMA	
		EKSTERNAL	INTERNAL	AKTIVITAS	DAMPAK
INDEPENDENSI DAN STATUS	Independensi lembaga	X			
	Mekanisme pengangkatan & pemberhentian Komisioner	X			
	Mandat	X			
	Yurisdiksi	X			
	Kekuatan penyidikan & penuntutan	X			
	Kekuatan rekomendasi	X			

	Kewenangan hukum	X			
	Kewenangan operasional	X			
	Penggunaan kekuatan politik	X			
SUMBER DAYA MANUSIA & ALOKASI ANGGARAN	Proporsi anggaran	X			
	Kecukupan anggaran	X			
	Stabilitas anggaran	X			
	Gaji pegawai		X		
	Seleksi pegawai		X		
	Keahlian penyidikan & penuntutan		X		
	Keahlian pencegahan & pendidikan		X		
	Pelatihan pegawai		X		
	Stabilitas pegawai		X		

AKUNTABILITAS & INTEGRITAS	Pelaporan tahunan		X		
	Responsivitas terhadap permintaan informasi		X		
	Mekanisme pengawasan eksternal	X			
	Mekanisme peninjauan internal		X		
	Kepatuhan terhadap proses hukum (<i>due process</i>)			X	
	Kesediaan pelapor mengidentifikasi diri				X
	Penanganan pelaporan pegawai			X	
	Hasil pelaporan pegawai				X
	Mekanisme integritas internal		X		
DETEKSI, PENYIDIKAN & PENUNTUTA	Aksesibilitas pelapor			X	
	Responsivitas terhadap pelaporan korupsi			X	

	Penyelidikan proaktif			X	
	Efisiensi dan profesionalisme			X	
	Tingkat penuntutan				X
	Tingkat penetapan tersangka	X			
	Penyelidikan orang-orang berpengaruh				X
	Restitusi dan pemulihan aset			X	
	Persepsi terhadap kinerja				X
PENCEGAHAN, PENDIDIKAN, & PENJANGKAUAN	Alokasi anggaran pencegahan	X			
	Perencanaan strategis			X	
	Pelatihan dan pendidikan			X	
	Peninjauan organisasi			X	
	Rekomendasi strategi pencegahan			X	

	Penelitian			X	
	Diseminasi dan kampanye			X	
	Komunikasi daring			X	
KERJA SAMA & HUBUNGAN EKSTERNAL	Dukungan pemerintah	X			
	Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain		X		
	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah		X		
	Jaringan internasional		X		
	Kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain		X		
	Aksesibilitas kelompok marjinal			X	

Tabel 14. Penilaian ACA Assessment 2023

Pengukuran penilaian performa KPK berdasarkan keenam dimensi yang terdiri dari 50 indikator tersebut, dijabarkan lebih rinci sebagai berikut. Hasil penilaian per indikator diberikan warna hijau, indikator sedang warna kuning, dan indikator buruk diberi warna merah.

Indikator	Penjelasan Indikator	Komparasi		Penilaian
		UU 30/2002	UU 19/2019	
a. Independensi dan Kewenangan				
1. Independensi kelembagaan	Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian KPK dari pemerintah	Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal 3)	Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal 3)	Dimensi ini mengalami penurunan sehingga derajat independensi KPK jauh berkurang. Memasukkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif artinya mengabaikan konsep lembaga negara independen sebagai <i>fourth branch</i> . Berbagai pengaturan kelembagaan KPK dalam UU 19/2019 menunjukkan dengan jelas upaya penundukan KPK menjadi di bawah pemerintah, misalnya dengan mengalihkan status kepegawaiannya menjadi ASN.

			<p>UU 19/2019 juga membuat kelembagaan baru yakni Dewan Pengawas. Dewas kemudian membuat organ pelaksana pengawas yang diatur dalam Pasal 37 C</p> <p>(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Campur tangan Presiden dalam kelembagaan KPK misalnya tercermin dalam penyusunan organ pelaksana pengawasan. Padahal KPK bukan lembaga di bawah Presiden, tetapi kelembagaan organ di dalamnya bisa ditentukan sepihak oleh Presiden. Ini merupakan bentuk intervensi. Seharusnya organ pelaksana pengawas diatur dalam UU KPK atau jika dirasa terlalu teknis maka diserahkan kepada KPK untuk mengaturnya secara mandiri di internal.</p>
--	--	--	---	--

2. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Komisioner	<p>Indikator ini menjelaskan proses pengangkatan dan pemberhentian Komisioner KPK, termasuk komposisi komite atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pengangkatan dan kondisi untuk pengangkatan atau penggantian mereka.</p> <p>Perlindungan untuk memastikan ketidakberpihakan mencakup kriteria seleksi obyektif dan transparansi prosedur penunjukan dan penghapusan.</p>	<p>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi. Keanggotaan panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.</p> <p>Dalam UU 30/2002 terdapat Tim Penasihat yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya.</p>	<p>Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisioner KPK masih sama dengan UU 30/2002. Perbedaan hanya pada alasan pemberhentian yang ditambahkan satu alasan yaitu melakukan perbuatan tercela</p> <p>UU 19/2019 menghapus Tim Penasihat dan membentuk Dewan Pengawas dengan tugas yang lebih luas dalam bidang pengawasan.</p> <p>Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan</p>	<p>UU 19/2019 tidak memperbaiki kelemahan UU 30/2002 dalam proses pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPK. Misalnya tidak diadopsinya pengangkatan pimpinan KPK dengan model <i>staggering system</i> yang membuat masa jabatan pimpinan KPK tidak selesai bersamaan. Selain itu juga tidak diberikannya hak imunitas bagi pimpinan KPK saat menjalankan tugas dan kewenangannya.</p> <p>Hal lain yang bertentangan dengan prinsip independensi misalnya pengangkatan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya menjadi kewenangan absolut Presiden, tanpa mekanisme panitia seleksi dan</p>

		<p>Tim Penasihat diangkat KPK dari nama yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan. Panitia seleksi pemilihan dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>ditetapkan oleh Presiden. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Dalam Pasal 69 A UU 19/2019 diatur bahwa Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.</p>	<p>tidak melibatkan DPR baik untuk pemilihan ataupun sekadar persetujuan. Sehingga proses pengangkatan Dewas sangat subjektif, tidak transparan, dan menggerus independensi KPK. Presiden dapat menempatkan orangnya di KPK sesuka hati. Bahwa kemudian akhirnya Presiden mengangkat nama-nama besar tetap tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip independensi.</p>
--	--	---	---	--

<p>3. Mandat</p>	<p>Indikator ini berfokus pada mandat dan fungsi KPK, dengan skor tinggi diberikan ketika KPK melakukan fungsi penyelidikan, pendidikan dan pencegahan. Skor menengah diberikan ketika KPK berfokus terutama pada penyelidikan. KPK mendapat skor rendah jika tidak menyelidiki kasus korupsi dan hanya berfokus pada pendidikan dan pencegahan.</p>	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap 	<p>Tugas KPK dalam UU 19/2019 meski dengan susunan berbeda tidak mengalami perubahan substantif hanya ditambah dengan satu tugas yakni: tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 6 huruf f).</p> <p>Perubahan juga terjadi dalam tugas supervisi. Pasal 10 ayat 2 mengatur bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana</p>	<p>KPK masih diberi tugas dan kewenangan penindakan, pendidikan, dan pencegahan korupsi.</p> <p>Namun, dalam hal supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Presiden. Sedangkan yang dimaksud Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 angka 6 UU 12/2011 tentang PPP). KPK bukanlah lembaga di bawah Presiden.</p>
------------------	--	--	---	--

		<p>penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>berwenang melakukan penyelidikan,</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Mendelegasikan kewenangan KPK untuk diatur lebih lanjut dalam Perpres tidak tepat. Hal ini merupakan bentuk campur tangan terhadap KPK. Seharusnya pengaturan supervisi diserahkan kepada KPK. Tentu KPK dalam menyusun mekanisme supervisi dapat mendengar masukan dari penegak hukum lain.</p>
4. Kewenangan	<p>Indikator ini berfokus pada lingkup sektoral dan geografis KPK. Skor tinggi diberikan jika KPK mencakup korupsi sektor publik dan swasta (termasuk perusahaan milik negara) di semua tingkat administrasi. Skor menengah diberikan jika hanya sebagian dari kondisi ini dipenuhi, sedangkan skor rendah diberikan pada KPK hanya mencakup korupsi sektor</p>	<p>Dalam penindakan KPK memiliki kewenangan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :</p> <p>a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat</p>	<p>Kewenangan penyidikan KPK dikurangi satu kriteria perkara yakni mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.</p> <p>(Pasal 11 ayat 1 UU 19/2019)</p>	<p>KPK berwenang menangani perkara korupsi di sektor publik maupun privat, yang terkait dengan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Memang KPK masih belum dapat menangani perkara korupsi di internal sektor privat, karena belum dikriminalisasi dalam UU Tipikor.</p>

	<p>publik di tingkat pemerintah pusat/lokal.</p>	<p>penegak hukum atau penyelenggara negara;</p> <p>b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau</p> <p>c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(Pasal 11 UU 30/2002)</p>		<p>Pengurangan kewenangan penyidikan KPK dalam UU 19/2019 ada pada kriteria perkara yang sifatnya mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Hal ini menutup peluang KPK untuk menangani kasus korupsi dengan pelaku non penyelenggara negara dan nilai kerugian di bawah 1 miliar rupiah, meskipun kasus tersebut meresahkan masyarakat. Padahal sangat mungkin terjadi kasus dengan tipologi kecil tapi meresahkan masyarakat, misalnya kasus korupsi yang terjadi saat bencana ataupun korupsi di desa</p>
--	--	---	--	---

<p>5. Kekuatan penyelidikan dan penuntutan</p>	<p>Indikator ini berfokus pada kekuatan KPK untuk melaksanakan mandatnya (sebagaimana dijelaskan dalam indikator 3). Skor tinggi diberikan jika KPK memiliki kekuatan untuk secara proaktif memulai proses dan memiliki berbagai kekuatan lain (misalnya untuk memaksa lembaga pemerintah lainnya untuk bekerja sama; menangkap dan mencari orang yang ditangkap; memeriksa rekening bank tersangka, simpanan brankas, catatan pajak penghasilan dan properti; pencarian dan masuknya bangunan, dll.). KPK diberi skor menengah jika hanya memiliki beberapa kekuatan di atas dan skor rendah jika murni reaktif dan/atau hanya memiliki satu atau dua kekuatan di atas</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :</p> <p>a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;</p> <p>b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p> <p>c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;</p>	<p>Kekuatan KPK dalam penyelidikan dan penuntutan tidak banyak mengalami perubahan. Satu hal yang cukup berubah adalah soal penyadapan.</p> <p>Pasal 12B</p> <p>(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara</p>	<p>Perizinan penyadapan tidak bisa diserahkan kepada Dewas, karena bukan merupakan aparat penegak hukum. Sedangkan penyadapan adalah upaya paksa yang bersifat pro yustisia.</p> <p>Problem penyadapan yang saat ini masih ada adalah soal kewajiban memusnahkan seketika Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana.</p> <p>Problem terletak pada pengertian atau kategori hasil penyadapan yang tidak terkait tindak pidana. Bagaimana cara</p>
--	---	--	--	--

		<p>d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</p> <p>e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;</p> <p>f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</p> <p>g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau</p>	<p>tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Namun, ketentuan izin penyadapan tersebut akhirnya diganti oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pemberitahuan dalam Putusan MK No 70/PUU-XVII/2019</p> <p>Lebih lanjut soal penyadapan diatur dalam Pasal 12D</p> <p>(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan</p>	<p>menentukannya? Apa ukuran relevansinya? Bagaimana jika tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani tetapi terkait dengan perkara lain? bagaimana jika tidak terkait dengan tindak pidana korupsi tetapi terkait tindak pidana lainnya? Bagaimana jika tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, tetapi terkait dengan perkara lain di kemudian hari? Sedangkan UU 19/2019 memerintahkan pemusnahan seketika. Bagaimana menerjemahkan seketika? Apakah sesaat setelah penyadapan selesai dilakukan? atau setelah perkara selesai ditangani? Ancaman pidana bagi pejabat atau pegawai KPK yang dianggap tidak menjalankan kewajiban pemusnahan dapat menjadi pintu masuk adanya</p>
--	--	--	--	---

		<p>pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;</p> <p>h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</p> <p>i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan</p>	<p>Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.</p> <p>(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kriminalisasi dari penegak hukum lain.</p> <p>Hal lain yang juga berubah dalam UU 19/2019 adalah pimpinan KPK bukan lagi bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum.</p>
--	--	--	---	---

		penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Pasal 21 ayat 4 UU 30/2002	Dihapus	
--	--	--	---------	--

<p>6. Kekuatan rekomendasi</p>	<p>KPK menerima skor tinggi jika KPK memiliki kekuatan untuk mengembangkan dan menegakkan rekomendasi yang mengikat pada lembaga-lembaga lain atau pada kebijakan anti-korupsi pemerintah secara lebih umum. Hal ini termasuk kekuatan untuk secara terbuka melaporkan aduan, untuk mengungkap masalah dan dengar pendapat dan penyelidikan publik. KPK menerima skor menengah jika hanya memiliki beberapa kekuatan di atas dan skor rendah jika tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan rekomendasinya.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;</p> <p>b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;</p> <p>b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem</p>	<p>Secara substansi perubahan UU KPK tidak ada perubahan mengenai rekomendasi, hanya sedikit perumusan ulang secara redaksional. Kekuatan rekomendasi KPK cukup kuat.</p>
--------------------------------	--	--	--	---

		<p>c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.</p>	<p>pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan</p> <p>c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.</p>	
--	--	---	--	--

<p>7. Kewenangan hukum</p>	<p>Skor tinggi diberikan di mana KPK memiliki keleluasaan penuh sehubungan dengan pengambilan keputusan tentang penyelidikan dan/atau penuntutan dan jika Komisioner dan pegawai senior memiliki kekebalan hukum dari penuntutan pidana/perdata untuk tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan mandat mereka. Skor menengah diberikan jika KPK tunduk pada beberapa tingkat arahan menteri atau jika Komisioner dan staf KPK bertanggung jawab atas penuntutan. Nilai rendah diberikan jika KPK dan stafnya tunduk pada arahan menteri dan dapat dikenakan hukuman</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>Pasal 40 ayat 1</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan</p>	<p>Meskipun secara kelembagaan KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pegawainya menjadi ASN, tetapi dari sisi kewenangan hukum KPK memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan tentang penyelidikan atau penuntutan. Meski belum diberikannya hak imunitas bagi insan KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.</p> <p>Sayangnya UU 19/2019 memberi kewenangan SP3 kepada KPK bahkan disebut bagi perkara yang tidak selesai penyidikan dan penuntutannya dalam waktu 2 tahu. Padahal KUHAP saja tidak memberi batasan waktu seperti ini</p>
----------------------------	---	--	---	---

			penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	
8. Kewenangan operasional	Skor tinggi diberikan jika KPK memiliki kendali operasional atas pemilihan, pemindahan, dan pemindahan staf senior (termasuk mekanisme untuk memastikan kontinuitas dengan tidak adanya kepala KPK) dan di mana tidak ada bukti adanya campur tangan politik dari pemerintah. Skor menengah diberikan di mana ada beberapa bukti pengaruh eksternal baik pada pemilihan, penghapusan dan transfer staf atau campur tangan politik dalam aspek lain dari operasi KPK. Skor rendah diberikan jika jenis gangguan ini dirasa ada. Jika KPK menghadapi gangguan politik dalam operasi hariannya dari pemerintah, jumlah dan perincian dari kasus-	Pasal 39 Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. ---	Sama Pasal 43 A Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ayat (1) huruf b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan; Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh	KPK sudah tidak dapat lagi secara independen merekrut dan mendidik sendiri penyelidikannya. Harus bekerjasama dengan kepolisian/kejaksaan. Secara operasional KPK sering terganggu, karena persoalan SDM. KPK masih punya ketergantungan bahkan dominasi terhadap SDM dari K/L lain, khususnya penyidik dari Polri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap independensi KPK. Dalam hal terdapat dinamika hubungan KPK-Polri yang pasang surut, maka operasional KPK ikut terdampak karena pegawai KPK ada yang berasal dari Polri.

	<p>kasus ini harus disediakan, termasuk laporan media jika tersedia.</p>		<p>Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan</p>	<p>Sewaktu-waktu penyidik Polri di KPK dapat ditarik.</p> <p>Sebagai contoh Pengembalian Penyidik Rossa ke Polri terkait kasus Harun Masiku.</p> <p>Sumber:</p> <p>"Kronologi Pengembalian Penyidik Rossa ke Polri Versi KPK" (CNN Indonesia 2020)</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206215743-12-472464/kronologi-pengembalian-penyidik-rossa-ke-polri-versi-kpk</p> <p>Demikian juga ketika KPK ingin memberhentikan pejabat dari Polri yang dianggap tidak mau menuruti kemauan pimpinan, maka cukup mudah yakni dikembalikan kepada Polri.</p>
--	--	--	---	--

				<p>Sumber:</p> <p>"Duduk Perkara Firli Pulangkan Endar & Karyoto, Isu Formula E Menyeruak" CNN Indonesia (2023)</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230210084942-12-911321/duduk-perkara-firli-pulangkan-endar-karyoto-isu-formula-e-menyeruak.</p>
9. Kekuatan politik	<p>Indikator ini menilai ketergantungan pemerintah pada KPK untuk menggunakan korupsi sebagai alat melawan lawan politik atau untuk motif politik lainnya. Jika pemerintah menggunakan korupsi sebagai alat melawan lawan politik, rincian pemimpin politik oposisi</p>			<p>Penggunaan KPK sebagai alat politik tidak mudah dipastikan. Namun, beberapa perkara dapat menjadi catatan bahwa KPK kemungkinan tidak steril dari kepentingan politik.</p> <p>Kasus sistem proteksi TKI di Kemnaker. Kasus ini menarik, karena muncul setelah 12</p>

	<p>diselidiki oleh KPK dan hasil penyelidikan harus disediakan.</p>			<p>tahun. Pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar dilakukan setelah menyatakan akan maju menjadi Cawapres.</p> <p>Sumber:</p> <p>KPK periksa Cak Imin soal kebijakannya terkait sistem proteksi TKI (Antara, 2023)</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/3717660/kpk-periksa-cak-imin-soal-kebijakannya-terkait-sistem-proteksi-tki</p> <p>Kasus Formula E. Kasus ini menarik karena ada penolakan dari deputi penindakan dan direktur penyelidikan untuk menaikkan ke tahap penyidikan meski ada perintah dari pimpinan. Bahkan kasus ini diduga menjadi pemicu pengembalian Karyoto dan Endar ke Polri.</p>
--	---	--	--	--

				<p>Sumber:</p> <p>KPK Bantah Pencopotan Brigjen Endar Terkait Formula E (Kompas.com, 2023)</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/12313321/kpk-bantah-pencopotan-brigjen-endar-terkait-formula-e</p> <p>Selain dua kasus di atas di mana pimpinan KPK terlihat ingin perkara segera naik ke tahap penyidikan, dalam kasus Wamenkumham justru sebaliknya. Meski para penyidik sangat yakin kasusnya dapat dinaikkan ke penyidikan justru terhambat oleh Pimpinan KPK dan Direktur Penyelidikan.</p> <p>Sumber:</p> <p>Mengapa KPK menunda-nunda penetapan tersangka dugaan</p>
--	--	--	--	--

				<p>suap Eddy Hieriej? (Majalah Tempo, 2023)</p> <p>https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170087/tuduhan-suap-eddy-hiariej</p>
b. Sumber Daya Manusia dan Anggaran				
10. Proporsi anggaran	<p>Indikator ini menilai proporsi rata-rata anggaran KPK terhadap total anggaran pemerintah selama 3-5 tahun terakhir. Jika KPK melakukan fungsi terkait korupsi dan non-korupsi, hanya anggaran untuk fungsi korupsi (jika informasi ini tersedia) dihitung sebagai proporsi dari total anggaran pemerintah selama 3-5 tahun terakhir. Jika ada lebih dari satu KPK, proporsi anggaran mereka untuk fungsi korupsi terhadap</p>			<p>Anggaran KPK jauh di bawah 0.1% dari total APBN. Hal ini menunjukkan rendahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi.</p> <p>2022: Rp1.303.673.972.000,00 dari APBN Rp2.463.024.911.395.000,00</p> <p>2021: Rp1.048.171.819.000,00. dari APBN Rp 2.750.028.000.000.000</p>

	total anggaran pemerintah dihitung untuk setiap KPK.			<p>2020: Rp 920.280.999.000,00. dari APBN Rp 2.739.165.900.000.000</p> <p>2019: Rp923.670.466.000,00. dari APBN Rp 2.461.112.000.000.000</p> <p>Sumber: Daftar laporan tahunan KPK Daftar data APBN</p>
--	---	--	--	---

<p>11. Kecukupan anggaran</p>	<p>Indikator ini menilai kecukupan anggaran KPK untuk menjalankan fungsinya. Selain data kuantitatif, pertimbangkan apakah KPK memiliki otonomi untuk menetapkan dan meminta persetujuan untuk persyaratan anggarannya sendiri dan apakah KPK menahan kasus karena sumber daya yang terbatas, sebagai indikator tambahan kecukupan anggaran. Jika KPK juga bergantung pada lembaga donor untuk pendanaan untuk menambah anggarannya, wawancara harus dilakukan dengan perwakilan dari lembaga donor dan OMS yang relevan untuk memperoleh rincian pendanaan yang disediakan selama tiga tahun terakhir.</p>			<p>2019 KPK ajukan Rp 985 Miliar disetujui Rp 923 M</p> <p>2020 KPK ajukan anggaran Rp 1,4 Triliun. Sedangkan pagu indikatif hanya Rp 920 M</p> <p>2021 KPK ajukan anggaran Rp 1.881 M. Sedangkan yang disetujui Rp1.048 M</p> <p>2022 KPK ajukan anggaran Rp Rp1.496,31 M. Sedangkan yang disetujui Rp1.303</p> <p>Pengajuan anggaran oleh KPK selalu tidak dapat dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Terlebih pada tahun 2020 dimana KPK meminta anggaran 1,4 T tetapi yang disediakan tidak sampai 1 T</p>
-------------------------------	---	--	--	---

<p>12. Stabilitas anggaran</p>	<p>Indikator ini memastikan dari wawancara dengan Komisioner dan pegawai senior KPK apakah KPK mengalami masalah dalam mendapatkan persetujuan untuk permintaan anggaran tahunannya. Indikator ini juga menilai apakah anggaran yang terdistribusi tepat waktu.</p>			<p>2022: Rp1.303.673.972.000,00</p> <p>2021: Rp1.048.171.819.000,00.</p> <p>2020: Rp920.280.999.000,00.</p> <p>2019: Rp923.670.466.000,00.</p> <p>Anggaran KPK fluktuatif. Namun, pada tahun 2020 anggaran KPK justru mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid 19. Seharusnya anggaran KPK ditambah sesuai kebutuhan untuk mengawal program-program penanggulangan Covid 19 yang rawan korupsi.</p> <p>Sumber: Daftar laporan tahunan KPK</p>
--------------------------------	---	--	--	---

<p>13. Gaji pegawai</p>	<p>Rincian skala gaji dan tunjangan pegawai KPK harus diberikan dalam profil KPK di Bagian 2. Setiap perubahan signifikan dalam gaji dan tunjangan selama 3-5 tahun terakhir harus disoroti dan dijelaskan. Perbandingan biasa untuk menilai apakah gaji bersaing dengan sektor swasta (mis. Bank, perusahaan audit, dll), yang biasanya membayar lebih baik daripada sektor publik. Namun, perlu juga dilihat bagaimana gaji staf KPK dibandingkan dengan gaji pegawai negeri lainnya. Terkadang staf KPK dibayar lebih baik daripada badan sektor publik lainnya untuk menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk bergabung dan tetap berada dalam KPK. Rincian tunjangan juga harus diberikan karena merupakan bagian yang</p>			<p>Untuk kesejahteraan pimpinan masih mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.</p> <p>Adapun untuk pegawai KPK setelah statusnya beralih menjadi ASN tentu mengalami penyesuaian harus mengikuti ketentuan kesejahteraan ASN. Namun, gaji pegawai KPK dijamin pemerintah tidak turun. Terbaru pemerintah mengeluarkan Perpres 51 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perpres ini tunjangan khusus dapat</p>
-------------------------	--	--	--	---

	<p>signifikan dari paket pembayaran bulanan pegawai KPK di beberapa negara. Ketika membandingkan dengan badan-badan sektor swasta, harus fokus terutama pada staf tingkat menengah karena gaji dan tunjangan staf tingkat senior kurang sebanding.</p>			<p>diberikan kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara dan yang mengalami penurunan penghasilan, dibandingkan dengan penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia KPK.</p> <p>Tunjangan khusus ini diberikan setiap bulan sebesar selisih antara penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai di lingkungan KPK sebagai aparatur sipil negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan/beras, uang makan, tunjangan kinerja dengan penghasilan pegawai di</p>
--	--	--	--	---

				lingkungan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi gaji, insentif tetap bulanan, insentif tidak tetap bulanan, insentif tetap tahunan yang di gi 12 (dua belas) bulan.
--	--	--	--	--

<p>14. Seleksi pegawai</p>	<p>Indikator ini berfokus pada prosedur internal KPK untuk merekrut pegawai (terlepas dari aturan layanan sipil yang ada). Skor tinggi diberikan jika, dalam praktiknya, prosedur seleksi bersifat meritokratis (berdasarkan kualifikasi dan kualifikasi pendidikan) dan transparan. Skor menengah diberikan jika prosedurnya meritokratis tetapi tidak transparan, atau sebaliknya. Skor rendah diberikan jika prosedurnya buram dan berdasarkan pada patronase.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>KPK tidak lagi memiliki independensi dalam seleksi pegawai, karena saat ini berstatus sebagai ASN. Tentu seleksi pegawai menjadi kewenangan dari BKN dan kebijakannya mengikuti Kemenpan RB.</p> <p>Sumber: https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns</p>
----------------------------	---	--	--	---

			(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
15. Keahlian penyelidikan dan penuntutan	Indikator ini menilai keahlian pegawai KPK dalam penyelidikan dan penuntutan korupsi. Evaluasi ini sebagian besar bersifat kualitatif dan didasarkan pada informasi yang diberikan pada kualifikasi pendidikan dan pelatihan pegawainya (khususnya pada teknik investigasi), serta panjang rata-rata layanan pegawai KPK, jika informasi ini dapat diberikan. Ini juga didasarkan pada wawancara dengan pegawai senior KPK,			Perkara yang ditangani oleh KPK jika dilihat dari kuantitas mengalami penurunan. Namun, sebenarnya masih pada posisi yang relatif tinggi. Tahun 2019 menangani 145 perkara, tahun 2020 menangani 91 perkara, tahun 2021 menangani 108 perkara, dan tahun 2022 menangani 120 perkara. Artinya per tahun rata-rata menangani 116 perkara. Dibandingkan rata-rata jumlah perkara yang ditangani KPK 2015-2018

	<p>pemimpin OMS, perwakilan lembaga donor, dan pakar anti-korupsi. Jumlah posisi staf yang tidak terisi untuk fungsi penyidikan dan/atau penuntutan juga dapat berfungsi sebagai indikator tingkat keahlian.</p>			<p>sebesar 119 perkara. Dari sisi kuantitas jumlah penurunan tidak terlalu drastis.</p> <p>Namun, dari sisi kualitas mengalami penurunan. Semakin banyak terdakwa korupsi KPK lepas atau bebas.</p> <p>Misalnya perkara BLBI dimana Syafruddin, Sjamul dan Ijtih divonis lepas.</p> <p>Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir divonis bebas dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1</p> <p>Hakim Agung Gazalba Saleh divonis bebas dalam perkara suap</p> <p>Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan divonis bebas dalam perkara korupsi bansos Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat</p>
--	--	--	--	---

				<p>Samin Tan divonis bebas dalam perkara gratifikasi</p> <p>Penurunan kualitas penanganan perkara belum diperbaiki oleh KPK, sudah timbul situasi baru. Meski perkara seperti BLBI diputus sebelum TWK, keahlian di KPK semakin menurun karena banyak pegawai senior yang dipecat via TWK</p>
--	--	--	--	---

<p>16. Keahlian pencegahan dan pendidikan</p>	<p>Evaluasi tingkat keahlian pegawai KPK dalam pencegahan dan pendidikan korupsi sebagian besar bersifat kualitatif dan didasarkan pada informasi yang diberikan pada kualifikasi pendidikan dan pelatihan pegawainya, serta lama rata-rata layanan pegawai KPK, jika informasi ini dapat diberikan. Ini juga didasarkan pada wawancara dengan pegawai senior KPK, pemimpin OMS, perwakilan lembaga donor, dan ahli anti-korupsi. Jumlah posisi staf yang tidak terisi untuk fungsi-fungsi pencegahan dan pendidikan juga dapat berfungsi sebagai indikator tingkat keahlian.</p>			<p>Berdasarkan laporan KPK 2022 Rata-Rata Capaian MCP Nasional: 71%</p> <p>Adapun dari sisi LHKPN sebenarnya kepatuhan sudah relatif tinggi. dari 2020-2022 rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 95.41%</p> <p>Sayangnya sejauh ini LHKPN tidak dijadikan sebagai tools untuk penanganan perkara korupsi. Misalnya dalam kasus Rafael Alun LHKPN meski bersifat irregular tetap tidak dilanjutkan dengan investigasi. Kasus bisa timbul karena desakan netizen yang dipicu penganiayaan anak.</p>
---	---	--	--	--

17. Pelatihan pegawai	<p>Rincian jumlah dan jenis kursus pelatihan yang dihadiri oleh pegawai KPK serta pelatihan yang tersedia untuk mereka selama 3-5 tahun terakhir harus disediakan. Rincian anggaran yang dialokasikan oleh KPK untuk pelatihan selama tiga tahun terakhir harus disediakan jika tersedia. Sebagai aturan umum, dari 1% -3% dari anggaran sumber daya manusia akan dianggap memadai. Kurang dari alokasi 1% akan menyarankan bahwa pelatihan bukanlah prioritas.</p>			<p>Pada 2020 terdapat 116 diklat. 2021 terdapat 155 unit kerja berbagi pengetahuan. Pada 2022 peningkatan kapasitas insan KPK dilakukan melalui Program beasiswa dalam negeri, In house training (IHT), Induksi, Public training, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pelacakan aset digital, Data analisis, Manajemen risiko, Kode etik, dan lainnya. KPK terus mengadopsi pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dengan aplikasi SMART</p>
18. Stabilitas pegawai	<p>Jika pergantian pegawai KPK tinggi, alasan ketidakmampuan KPK untuk mempertahankan stafnya harus dipastikan dalam wawancara dengan pegawai KPK dan pegawai yang telah mengundurkan diri baru-baru</p>			<p>2020 jumlah pegawai: 1589 2021 jumlah pegawai: 1551 2022 jumlah pegawai: 1632</p>

	<p>ini jika memungkinkan. Pergantian personal mengacu pada perpindahan pegawai yang dihasilkan dari rekrutmen dan pengunduran diri staf. Jika pegawai diperbantukan atau dipindahkan ke KPK dari lembaga pemerintah lain atau sebaliknya, perincian penugasan atau transfer tersebut harus dicatat juga. Jika KPK melakukan wawancara keluar dari pegawai yang telah mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir, peneliti harus meminta informasi ini dari KPK.</p>			<p>Namun tidak terdapat data jumlah turn out pegawai. Menurut Jakarta Principles, turn out jika lebih dari 10% mengindikasikan instabilitas kepegawaian.</p>
--	---	--	--	--

c. Akuntabilitas dan Integritas

<p>19. Laporan tahunan</p>	<p>Indikator ini menilai kelengkapan informasi yang diberikan, dan aksesibilitas, laporan tahunan KPK. Analisis informasi yang disediakan dalam laporan tahunan KPK untuk menilai kelengkapan dan aksesibilitasnya kepada publik. Informasi “cukup terbatas” mengacu pada, misalnya, data tingkat tinggi tentang kegiatan KPK, anggaran, dan kasus korupsi yang tidak terpilah secara memadai dan karenanya penggunaannya terbatas.</p>			<p>Tersedia laporan tahunan yang sangat mudah diakses. Hanya saja yang menjadi catatan adalah laporan memakai pakai angka global, termasuk misalnya dalam mencantumkan anggaran. Sehingga jika perlu angka pasti, harus membuka laporan keuangan. Juga minimnya data detail seperti turn out pegawai. Namun secara keseluruhan laporan tahunan KPK relatif lengkap dan mudah dibaca.</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan</p>
----------------------------	---	--	--	---

<p>20. Responsivitas terhadap permintaan informasi</p>	<p>Indikator ini menilai transparansi KPK dalam hal responsif terhadap permintaan spesifik dari publik (berbeda dengan transparansi proaktif, yang merupakan indikator sebelumnya).</p>			<p>KPK responsif dalam menanggapi permintaan spesifik dari publik</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-pelayanan-informasi-publik</p> <p>Catatan:</p> <p>Laporan PIP 2020 tidak ditemukan pada website</p>
<p>21. Mekanisme pengawasan eksternal</p>	<p>Indikator ini menilai kekuatan mekanisme pengawasan eksternal KPK secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada komite pengawasan KPK. Komite yang efektif membutuhkan proses peninjauan dan mekanisme untuk menindaklanjuti rekomendasi komite. KPK dapat menggambarkan mekanisme pengawasan tambahan apa yang ada (mis. Pelaporan rutin ke parlemen, audit eksternal,</p>			<p>KPK menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.</p> <p>KPK juga diawasi oleh DPR melalui berbagai RDP yang diselenggarakan.</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3094-bahas-kinerja-pemberantasan-korupsi-kpk-gelar-rdp-bersama-komisi-iii-dpr</p>

	<p>tinjauan yudisial). Jika KPK harus ditinjau oleh PPATK, jumlah dan rincian memorandum audit yang tidak benar atau pengamatan selama 3-5 tahun terakhir juga harus disediakan.</p>			
<p>22. Mekanisme peninjauan internal</p>	<p>Indikator ini menjelaskan proses peninjauan internal KPK termasuk apakah KPK memiliki rencana perusahaan, kerangka kerja M&E, dan langkah-langkah evaluasi kinerja dan apakah ia mengumpulkan data persepsi publik tentang kinerja KPK. Sedapat mungkin, pastikan apakah ini digunakan untuk menginformasikan</p>		<p>Pasal 37B UU 19/2019</p> <p>Dewas melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK berpedoman pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, tidak tergambar bagaimana Dewas melakukan evaluasi kinerja.</p>

	pembelajaran dan peningkatan KPK			
23. Ketaatan pada <i>due process</i>	Indikator ini menilai kepercayaan publik terhadap kepatuhan KPK terhadap proses hukum, ketidakberpihakan, dan keadilan dalam menggunakan kekuasaannya dan perlakuan terhadap orang-orang yang diselidiki. Sejauh mungkin, penilaian harus didasarkan terutama pada temuan survei dan ditambah dengan wawancara dengan pegawai KPK, pemimpin OMS, perwakilan lembaga donor, pakar anti-korupsi, dan jurnalis jika sesuai. Profil responden survei dalam hal usia, jenis			KPK mengukur tingkat kepercayaan publik melalui survei. Misalnya pada 2022. Namun, tidak tergambar bagaimana kepercayaan publik di bidang penindakan. https://www.kpk.go.id/images/Laporan Tahunan KPK 2022.pdf Di KPK banyak dugaan hambatan kasus misalnya tergambar dari kasus Harun Masiku. Hambatan ini juga tidak lepas dari kesungguhan internal KPK.

	<p>kelamin, pekerjaan dan kualifikasi pendidikan mereka harus disediakan. Jika KPK telah melakukan survei persepsi publik, peneliti dapat meminta laporan survei ini.</p>			<p>KPK Kehilangan Jejak Harun Masiku di Sekitar PTIK, Polri: Terus Kami Cari (Detik, 2020)</p> <p>https://news.detik.com/berita/d-4880808/kpk-kehilangan-jejak-harun-masiku-di-sekitar-ptik-polri-terus-kami-cari</p>
<p>24. Kesiapan pengadu untuk mengidentifikasi diri</p>	<p>Indikator ini menilai kesiapan para pengadu dan pelapor untuk mengidentifikasi diri mereka ke KPK. Jumlah pengaduan yang ditandatangani dan pengaduan anonim selama 3-5 tahun terakhir harus dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pengaduan yang diterima sebagai indikator</p>			<p>Ada kecenderungan CSO kurang bersedia lapor ke KPK. Hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor <i>trust issue</i>. Dari berbagai FGD yang diselenggarakan di daerah, CSO menunjukkan keraguan untuk lapor kepada KPK karena</p>

	<p>kesediaan pengadu untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri, dan karenanya keyakinan mereka pada proses KPK. Jika KPK memberikan perlindungan bagi pelapor, perincian perlindungan tersebut harus dijelaskan, dengan contoh spesifik jika memungkinkan.</p>			<p>meragukan independensi dan profesionalitas KPK.</p> <p>Sumber:</p> <p>Laporan FGD Penilaian Kinerja KPK diselenggarakan oleh TII</p> <p>Meski sebenarnya KPK masih memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi pelapor.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat</p>
<p>25. Penanganan pengaduan</p>	<p>Indikator ini menilai prosedur untuk menangani keluhan terhadap personil KPK dan efektivitasnya. Jika tersedia, profil pengadu termasuk jenis kelamin, usia, pekerjaan dan kualifikasi pendidikan mereka harus diperoleh dari KPK.</p>			<p>Complaint handling khususnya melalui KWS dan media lainnya untuk kategori pelaporan internal KPK sangat minim ketersediaan datanya. Untuk jenis dugaan pelanggaran kode etik ditindaklanjuti oleh Dewas KPK. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran disiplin</p>

				ditindaklanjuti oleh Inspektorat KPK.
26. Hasil pengaduan	Indikator ini menilai hasil dari pengaduan terhadap KPK atau pegawainya dalam 3-5 tahun terakhir. KPK dapat memberikan jumlah pengaduan yang valid terhadap pegawai KPK atas pelanggaran bersama dengan perincian hukuman yang dijatuhkan. Jika hanya beberapa pengaduan yang sah yang menghasilkan pengenaan hukuman atau jika pengaduan tersebut diabaikan oleh KPK.			Laporan tahunan tidak menampilkan pengaduan terhadap pegawai KPK, khususnya yang terkait dengan disiplin pegawai. Laporan Dewas menyajikan data proses penegakan etik pimpinan dan pegawai KPK.
27. Mekanisme integritas internal	Indikator ini menilai kelengkapan kode perilaku KPK (mis. deklarasi aset dan konflik kepentingan, aturan tentang hadiah dan keramahan, pembatasan pasca-kerja) dan proses yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran kode			Ada instrumen peraturannya, tetapi substansinya masih terdapat kekurangan misalnya cooling period. Contoh buruk pengelolaan konflik kepentingan di KPK adalah FB menandatangani surat penahanan Menteri Pertanian

	dan malpraktik lainnya juga. seperti untuk menangani keluhan internal.			SYL, sedangkan FB dalam pemeriksaan Polri.
d. Pemantauan, Penindakan dan Penyelidikan				
28. Aksesibilitas pelapor	Indikator ini menilai aksesibilitas KPK ke pengadu/informan korupsi, meskipun data tentang pengaduan terkait korupsi diterima oleh KPK selama 3-5 tahun terakhir. Penilaian untuk indikator ini akan dilakukan setelah membandingkan data ini dengan populasi negara Indonesia. Ambang batas yang digunakan akan dipertimbangkan dalam konteks tingkat korupsi yang dirasakan di tiap negara tersebut, menggunakan data seperti CPI dan GCB TI. Jika tingkat korupsi			Jumlah pengaduan kasus 2019: 6.084 2020: 4.151 2021: 4.040 2022: 4.427
				Untuk lapor kepada KPK sangat aksesibel melalui berbagai media pelaporan. Pengaduan oleh masyarakat bisa disampaikan melalui berbagai cara, baik surat, telpon, sms,

	<p>sangat tinggi, maka ambang batasnya harus ditingkatkan, dan sebaliknya jika tingkat korupsi yang dirasakan di negara tersebut rendah.</p>			<p>fax, datang langsung, sosmed, dan website KWS.</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat</p>
<p>29. Responsivitas terhadap pelaporan korupsi</p>	<p>Indikator ini menilai daya tanggap KPK terhadap keluhan korupsi dan informasi yang diterima selama 3-5 tahun terakhir. Lihat laporan tahunan KPK untuk data tentang jumlah pengaduan terkait korupsi yang diterima. Kemudian hitung proporsi pengaduan ini yang diselidiki selama 3-5 tahun terakhir. Juga pertimbangkan apakah tampaknya ada keengganan KPK untuk melakukan investigasi dan apakah ada tumpukan kasus</p>			<p>Jumlah aduan 2019 mencapai 6.084 laporan dan 2.780 laporan telah diverifikasi.</p> <p>2020 jumlah laporan 4151 diverifikasi 1429</p> <p>2021 jumlah laporan 4040 diverifikasi 1531</p> <p>Maksud dari verifikasi adalah laporan tersebut diteruskan ke penelaah.</p>

	<p>yang signifikan. Jika demikian, faktor-faktor kualitatif ini kemungkinan besar akan menunjuk ke skor rendah rendah.</p>			<p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
--	--	--	--	--

<p>30. Penyelidikan proaktif</p>	<p>Indikator ini menilai seberapa proaktif KPK dalam memulai penyelidikan atas kemauannya sendiri. Bandingkan data tentang jumlah investigasi korupsi yang diprakarsai oleh KPK selama 3-5 tahun terakhir dengan jumlah total investigasi yang dilakukan oleh KPK selama periode yang sama (termasuk yang dihasut sebagai akibat dari keluhan). Proporsi investigasi proaktif yang tinggi akan lebih dari 10% dari semua investigasi, proporsi sedang antara 5-10%, dan proporsi rendah kurang dari 5%. Jika KPK telah memulai investigasi penting ke individu yang berpengaruh, ini juga harus dipertimbangkan ketika menilai tingkat proaktif.</p>			<p>2019 jumlah OTT 21 2020 OTT 12, case building 22 2021 OTT 6, case building 49 2022 OTT 22, case building 15</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p> <p>KPK bermaksud mengubah orientasi penanganan perkara dari OTT menjadi case building dengan tujuan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Catatannya adalah antara OTT dan case building bukan hal yang perlu dipertentangkan, selama keduanya beroperasi sesuai dengan kewenangan KPK dan punya prioritas pada area intervensi yang telah ditetapkan.</p>
----------------------------------	--	--	--	---

<p>31. Efisiensi dan profesionalisme</p>	<p>Untuk menilai indikator ini, KPK dapat memberikan data tentang waktu rata-rata yang diambil untuk menyelesaikan investigasi kasus korupsi selama 3-5 tahun terakhir untuk menilai tingkat efisiensinya dalam investigasi korupsi. Profesionalisme KPK dalam menginvestigasi kasus-kasus korupsi tercermin dalam jumlah kasus yang berhasil dituntut, jumlah orang yang dihukum selama 3-5 tahun terakhir, dan penilaian para ahli anti-korupsi yang diwawancarai. Alasan lamanya kasus yang sangat panjang harus dijelaskan jika ada keadaan khusus. Hal yang lebih penting adalah lama rata-rata yang diambil oleh KPK untuk menyelesaikan penyelidikan kasus korupsi.</p>			<p>Dari laporan tahunan KPK bisa dilihat angka penyidikan dan penuntutan tidak jauh berbeda. Memang tidak ada data pasti waktu penyelesaian perkara dalam laporan tahunan KPK. Namun, dari data penanganan perkara menunjukkan tidak banyak tunggakan perkara.</p> <p>2019 penyelidikan 142, penyidikan 268, penuntutan 234</p> <p>2020 penyelidikan 114, penyidikan 91, penuntutan 81</p> <p>2021 penyelidikan 128, penyidikan 107, penuntutan 122</p> <p>2022 penyelidikan 113, penyidikan 120, penuntutan 133</p>
--	--	--	--	--

				Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
32. <i>Prosecution rate</i>	Indikator ini menilai rata-rata tingkat penuntutan kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK			<p>2019 penuntutan 234</p> <p>2020 penuntutan 81</p> <p>2021 penuntutan 122</p> <p>2022 penuntutan 133</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p> <p>Dari sisi jumlah perkara pada tahap penuntutan pada kepemimpinan KPK periode 2019-2022, mengalami penurunan kemudian naik lagi.</p>

33. <i>Conviction rate</i>	Indikator ini menilai tingkat hukuman rata-rata kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK			<p>Angka keberhasilan ini dapat dilihat pada putusan inkracht</p> <p>Pada 2020 ada 92 putusan</p> <p>Pada 2021 ada 87 putusan</p> <p>Pada 2022 ada 121 putusan</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
34. Penyelidikan orang-orang berpengaruh	Indikator ini menilai kesediaan KPK untuk menyelidiki orang-orang berpengaruh untuk korupsi selama 3-5 tahun terakhir. KPK dapat memberikan perincian jumlah dan nama orang-orang berpengaruh yang diselidiki selama 3-5 tahun terakhir. Rincian yang relevan dari kasus-kasus ini harus diberikan, termasuk hasil investigasi dan hukuman yang dijatuhkan. Orang yang berpengaruh mengacu pada			<p>KPK cukup berhasil dalam menyelidiki orang-orang berpengaruh.</p> <p>2019 tersangka 76 (hanya dari OTT)</p> <p>2020 tersangka 109</p> <p>2021 tersangka 127</p> <p>2022 tersangka 149</p> <p>diantara para tersangka terdapat para pejabat negara,</p>

	<p>pemimpin politik, pemimpin partai politik, pegawai negeri senior, pemimpin bisnis, dan warga negara terkemuka.</p> <p>Ambang batas untuk "beberapa" dan "cukup" adalah indikasi dan akan tergantung pada jumlah keseluruhan investigasi di suatu negara dan bentuk korupsi yang paling umum (mis. korupsi kecil atau politis). Jika perlu, periode waktu dapat diperpanjang untuk mencakup penyelidikan orang-orang berpengaruh selama 10 tahun terakhir, dengan ambang batas meningkat sesuai.</p>			<p>elit politik pusat dan daerah, dan para pengusaha</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
35. Restitusi dan pengembalian aset	Indikator ini menilai peran KPK dalam restitusi, pengembalian aset, pembekuan, dan penyitaan selama 3-5 tahun terakhir. KPK dapat memberikan informasi tentang jumlah kasus dan jumlah serta rincian aset			Pengembalian aset
				<p>2020 Rp 294.778.133.050</p> <p>2021 Rp 416.941.569.376</p> <p>2022 Rp 575.743.073.509</p>

	<p>yang dipulihkan, dibekukan, atau disita oleh KPK selama 3-5 tahun terakhir. Indikator ini akan mengevaluasi apakah peran KPK aktif dalam proses tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus di mana tindakan ini telah diterapkan dan jumlah keseluruhan pulih, dibekukan dan disita, dibandingkan dengan perkiraan volume aset yang dicuri di negara tersebut (bila estimasi tersebut tersedia).</p>			<p>Angka ini sebenarnya relatif kecil dilihat dari kerugian keuangan negara. Misalnya ICW menyebut kerugian tahun 2022 akibat korupsi hingga 62 Triliun.</p> <p>Sumber:</p> <p>LAKIP KPK</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/</p> <p>Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 62,93 Triliun pada 2021</p> <p>https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021</p>
--	---	--	--	---

<p>36. Persepsi terhadap kinerja</p>	<p>Indikator ini menilai persepsi publik tentang kinerja KPK. Se jauh mungkin, penilaian ini akan didasarkan terutama pada temuan survei dan ditambah dengan wawancara dengan pegawai senior KPK, pemimpin OMS, perwakilan lembaga donor, pakar anti-korupsi, dan jurnalis jika sesuai. Profil responden survei dalam hal usia, jenis kelamin, pekerjaan dan kualifikasi pendidikan mereka harus disediakan. Jika KPK telah melakukan survei persepsi publik, peneliti dapat meminta laporan survei ini.</p>			<p>KPK membuat Indeks Reputasi Organisasi yaitu gabungan antara Indeks Persepsi Publik berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi yang digabung dengan Indeks Persepsi Kinerja KPK. Skala 1-5. Pada tahun 2020 skor 3,79, 2021 skor 3,42 dan 2022 skor 3,89</p> <p>Sumber:</p> <p>LAKIP KPK</p> <p>https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/</p> <p>Namun, lembaga survei memotret KPK dengan hasil gambar yang sangat buram. Kepercayaan publik terhadap KPK merosot tajam. Bahkan pada 2021 Indikator Politik melakukan survei tingkat kepercayaan publik kepada KPK dengan hasil 65,1%.</p>
--------------------------------------	--	--	--	---

				<p>Sumber:</p> <p>"Survei: Tren Kepercayaan Publik ke KPK Belum Pulih Sejak Melorot 2020"</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230702162516-12-968573/survei-tren-kepercayaan-publik-ke-kpk-belum-pulih-selak-melorot-2020</p> <p>Belum lagi laporan survei Litbang Kompas pada tahun 2022 yang menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK berada di angka 48,2%. Hanya 43,7% responden yang merasa puas</p> <p>Sumber:</p> <p>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/survei-kompas-mayoritas-wargata-puas-dengan-kinerja-kpk</p>
--	--	--	--	---

e. Pencegahan, pendidikan dan jangkauan

<p>37. Alokasi anggaran</p>	<p>Indikator ini menilai proporsi rata-rata dari pengeluaran operasional KPK yang dialokasikan untuk penjangkauan publik, komunikasi dan pencegahan selama 3-5 tahun terakhir. KPK dapat memberikan data tentang pengeluaran KPK untuk penjangkauan publik dan pencegahan dan hitung proporsi rata-rata dari pengeluaran ini dari total pengeluaran operasional KPK</p>			<p>Anggaran KPK pada 2020 untuk Deputi Pencegahan sebesar 40 Miliar</p> <p>Anggaran Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada 2021 sebesar 31 Miliar</p> <p>2022 sebesar Rp 64 Miliar.</p> <p>Anggaran Deputi Pencegahan dan Monitoring</p> <p>2021 sebesar 35 Miliar</p> <p>2022 sebesar 59 Miliar</p> <p>Anggaran pencegahan dan pendidikan lebih dari 5%</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
-----------------------------	---	--	--	---

38. Perencanaan strategis	Indikator ini menilai rencana strategis KPK untuk pencegahan, pendidikan dan penjangkauan serta implementasinya. KPK dapat memberikan strategi jangka panjang untuk penjangkauan dan pencegahan, termasuk sektor-sektor yang dicakup dan sejauh mana implementasinya. Rencana komprehensif harus mencakup ketiga bidang yaitu pencegahan, pendidikan dan penjangkauan.			<p>Rencana strategis KPK untuk pencegahan, pendidikan dan penjangkauan sudah tersusun dengan baik.</p> <p>Namun, dari sisi implementasi tentu masih banyak hal yang harus dikejar, misalnya nilai indeks IPAK, SPI, prosentase asset recovery, dan efektivitas serta akuntabilitas kelembagaan</p> <p>Sumber:</p> <p>https://cms.kpk.go.id/storage/429/Renstra-FINAL-for-User.pdf</p>
39. Pelatihan dan pendidikan	Indikator ini menilai pelatihan KPK dan inisiatif pendidikan selama 3-5 tahun terakhir, termasuk jumlah orang yang menghadiri pembicaraan dan seminar KPK, jumlah warga negara dan delegasi asing yang			KPK cukup banyak memprakarsai dan bergerak aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan antikorupsi, termasuk melalui ACLC.

	mengunjungi KPK, dan jumlah kursus pelatihan untuk pejabat.			Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
40. Peninjauan organisasi	Indikator ini menilai jumlah tinjauan prosedur organisasi, sistem, kemampuan, dan risiko yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah korupsi selama 3-5 tahun terakhir, termasuk perincian organisasi yang terlibat dan apakah KPK telah memulai ulasan atau diminta untuk melakukan hal tersebut			Monev internal KPK dilakukan relatif akuntabel tersaji dalam laporan KPK juga memberikan rekomendasi kepada lembaga lain. Namun, peninjauan KPK terhadap sistem pada organisasi lain masih belum menunjukkan efektivitasnya. Hal ini termasuk korsupgah maupun korsupdak KPK terhadap lembaga lain. Mitra korsup KPK justru tidak lepas dari berbagai persoalan korupsi di lembaganya.

				Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan
41. Rekomendasi strategi pencegahan	Indikator ini menilai frekuensi memasukkan rekomendasi pencegahan korupsi dalam laporan penyelidikan KPK selama 3-5 tahun terakhir. KPK dapat memberikan jumlah laporan investigasi yang diselesaikan selama 3-5 tahun terakhir dan identifikasi jumlah rekomendasi pencegahan korupsi dalam laporan ini sehingga frekuensi rekomendasi tersebut dapat ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan apakah investigasi secara aktif mengidentifikasi masalah sistemik dan membuat rekomendasi. Jika KPK sebagian	Pasal 6 huruf e KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil	Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan	KPK banyak melakukan rekomendasi strategi pencegahan korupsi kepada K/L/D. Namun, yang masih harus perbaiki adalah melakukan asistensi dan rekomendasi perbaikan sistem pasca penindakan pada suatu K/L/D Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan

	<p>besar tidak aktif dalam menghasilkan laporan investigasi, maka hanya boleh menetapkan skor rendah (atau mungkin sedang), terlepas dari proporsi laporan tersebut yang berisi rekomendasi.</p>	<p>pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;</p>	<p>lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi</p>	
42. Penelitian	<p>Indikator ini menilai penelitian KPK dan eksplorasi risiko, konteks, dan kondisi korupsi. Berikan informasi tentang proyek penelitian yang dilakukan oleh pegawai KPK dan akademisi lain tentang korupsi jika tersedia atau berlaku. Penelitian yang termasuk di sini harus dimulai dan dikoordinasikan oleh KPK.</p>			<p>Pada 2019, KPK membuat 21 kajian, meliputi berbagai sektor antara lain penerimaan negara dan penegakan hukum, pangan dan sumber daya alam, energi dan infrastruktur, pelayanan publik</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>

43. Diseminasi dan kampanye	Indikator ini menilai jenis informasi pencegahan korupsi yang disebarkan oleh KPK dan apakah KPK mengandalkan kampanye untuk menyebarkan pesan pencegahan korupsi.			<p>KPK menggunakan berbagai medium untuk kampanye pencegahan korupsi. KPK membuat beberapa program antara lain Festival Film Antikorupsi (Anti- -Corruption Film Festival-ACFFest), Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi (AJLK). Juga para musisi dalam karya album B-Side SAKSI.</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
44. Komunikasi daring	Indikator ini menilai penggunaan KPK atas saluran online/media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan korupsi. Diperlukan analisis situs web KPK dan saluran online lainnya untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis informasi yang diberikan pada kegiatannya. Penggunaan			<p>Penggunaan media digital oleh KPK terus dilakukan untuk menjangkau publik yang lebih luas.</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p> <p>Namun, berdasarkan rilis IPAK BPS 2023 terdapat penurunan</p>

	<p>media sosial KPK untuk menjangkau publik juga harus dipastikan, termasuk apakah KPK memiliki strategi komunikasi online yang luas.</p>			<p>drastis pada komunikasi online. Misalnya pada 2022 prosentase masyarakat yang pernah mendapatkan himbuan/kampanye antikorupsi melalui TV sebanyak 100%, turun menjadi 81,06% pada 2023.</p> <p>Selain itu terdapat catatan bahwa pada tahun KPK merekrut KOL bermasalah, yakni Indra Kenz, seorang yang bermasalah dengan hukum di bidang investasi.</p> <p>Sumber: "KPK Akui Pernah Kolaborasi dengan Indra Kenz Nyanyikan Lagu Antikorupsi"</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/14024911/kpk-akui-pernah-kolaborasi-dengan-indra-kenz-nyanyikan-lagu-antikorupsi</p>
--	---	--	--	---

f. Kerjasama antar lembaga

<p>45. Dukungan pemerintah</p>	<p>Indikator ini menilai kepercayaan publik bahwa pemerintah telah memberi KPK wewenang dan sumber daya yang diperlukan untuk memberantas korupsi.</p>			<p>Publik menilai Revisi UU KPK menunjukkan turunya dukungan pemerintah terhadap KPK. Revisi UU KPK tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.</p> <p>Pemerintah kemudian berkolaborasi dengan KPK melaksanakan TWK yang berujung pemecatan terhadap para pegawai yang tidak lolos. Kontribusi pemerintah dalam TWK antara lain dari BKN, Kemenpan RB, LAN, dan Kemenkumham.</p> <p>Kemudian asesmen dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD), Badan Intelijen Strategis (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan</p>
--------------------------------	--	--	--	--

				<p>Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).</p> <p>Sekali lagi peran pemerintah dalam TWK cukup besar. TWK ini kemudian dinilai oleh Ombudsman mengandung maladministrasi. Oleh Komnas HAM dinilai melanggar HAM.</p> <p>Sumber: Laporan FGD Penilaian Kinerja KPK oleh TII</p>
46. Kerjasama dengan lembaga terkait lainnya	Indikator ini menilai hubungan antara KPK dan lembaga terkait lainnya misalkan di Indonesia dengan PPATK, Ombudsman, Pengadilan Tipikor, KSP, dll.			<p>KPK terus membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga/daerah. Dalam laporan KPK 2019 misalnya terdapat 35 kerja sama tingkat nasional. Namun, ada sedikit catatan terkait hubungan KPK dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya pada 2019 terdapat penolakan KPK terhadap sidak Ombudsman terkait pengelolaan rutan KPK. Juga terdapat saran dari MA agar</p>

				<p>KPK lebih kooperatif dalam hal akses LHKPN oleh Bawas MA.</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p> <p>Sumber: "Ombudsman Sempat Ditolak Tinjau Rutan, Ini Penjelasan KPK" https://nasional.kompas.com/read/2019/06/11/09042041/ombudsman-sempat-ditolak-tinjau-rutan-ini-penjelasan-kpk</p>
47. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil	Indikator ini menilai kerja sama antara KPK dan organisasi lain di Indonesia termasuk OMS, lembaga donor, perusahaan swasta dan BUMN dalam hal kegiatan pencegahan/penjangkauan.			<p>Dalam kurun waktu empat tahun terakhir KPK semakin berjarak dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya LSM dan aktivis antikorupsi. Memang dari sisi kerja sama masih terus dilakukan MoU antara KPK dengan kelompok masyarakat sipil tertentu, sebagaimana tercermin dalam laporan KPK setiap tahunnya.</p>

				<p>Namun, dilihat dari interaksi KPK dengan CSO jauh berubah bahkan terjadi hubungan yang tegang. Hal ini konsisten disampaikan kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang menjadi lokasi FGD untuk ACA assessment ini, antara lain di Yogyakarta, Balikpapan, Lombok, Makassar, Padang, Pontianak, Medan dan di Jakarta.</p> <p>Sumber: Laporan FGD Penilaian Kinerja KPK oleh TII</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
48. Jaringan internasional	Indikator ini menilai partisipasi KPK dalam jaringan internasional dan tingkat keterlibatannya. Jaringan yang dimaksud termasuk misalkan Inisiatif Antikorupsi ADB/OECD atau Koalisi UNCAC. Jika KPK			KPK sangat aktif dalam partisipasi dengan jaringan internasional. Pada 2019 KPK membuat workshop on Privat Sector Corruption yang dihadiri negar-negara SEA-PAC.

	tidak berpartisipasi dalam jaringan internasional apa pun, KPK dapat menjelaskan alasannya.			<p>Sepanjang 2020 KPK menghadiri 7 forum multilateral seperti UNCAC COSP, ACWG, ACTWG, ASEAN PAC, Anticorruption Initiative for Asia Pacific, IACC, dan IACA</p> <p>Sumber: Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>
49. Kerjasama dengan lembaga anti-korupsi negara lain	Indikator ini menilai kerja sama KPK dengan lembaga anti-korupsi dan lembaga penegak hukum di negara lain. Jika KPK bekerja sama, KPK dapat menguraikan rincian dan tingkat kerja sama tersebut, termasuk proyek bersama dan bantuan teknis yang diberikan. Jika KPK tidak bekerja sama dengan KPK di negara lain, alasan kurangnya kerjasama ini harus dijelaskan			<p>KPK terus menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga antikorupsi negara lain. Pada 2019, KPK melakukan 13 implementasi kerja sama multilateral, 20 implementasi kerja sama bilateral dan internasional. pada 2020 KPK.</p> <p>Sumber:</p> <p>Laporan Tahunan KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan</p>

				<p>KPK RI - ACRC Korsel Sepakati Penguatan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi</p> <p>https://kemlu.go.id/seoul/id/news/26488/kpk-ri-acrc-korsel-sepakati-penguatan-kerja-sama-pemberantasan-korupsi</p>
<p>50. Aksesibilitas ke kelompok terpinggirkan (<i>marginalized groups</i>)</p>	<p>Indikator ini menilai daya tanggap dan aksesibilitas KPK untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Indikator ini dimasukkan untuk memahami apakah KPK mengetahui perbedaan kebutuhan masyarakat dan berbagai cara orang mengalami dan melaporkan korupsi, termasuk perempuan, penyandang disabilitas atau kelompok ras dan etnis minoritas. Pada akhirnya, jika memiliki data terpilah akan memungkinkan KPK menjadi lebih inklusif, dapat diakses dan efektif dalam</p>			<p>KPK belum memiliki kebijakan untuk memastikan partisipasi masyarakat dari kelompok rentan. Misalnya website KPK belum aksesibel/inklusif bagi penyandang disabilitas.</p> <p>KPK juga belum punya <i>Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH) Policy</i>. Secara umum, KPK belum punya program atau perhatian bagi kelompok minoritas dan rentan</p>

	menjangkau semua bagian masyarakat.			
--	-------------------------------------	--	--	--

REFERENSI

Legislasi dan Kebijakan:

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Konstitusi. (2021). *Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, pp. 1-352.
www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7834.pdf

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan KPK

Penelitian dan Laporan:

Transparency International Indonesia. (2022). *Corruption Perception Index*. <http://riset.ti.or.id/cpi/>

Transparency International Indonesia. (2019). *Penguatan Lembaga Antikorupsi 2019*. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf

Transparency International Indonesia. (2020). *Global Corruption Barometer 2020 Indonesia*. https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf

Transparency International Indonesia. (2018). *Masukan Aksi PK Versi CSO dan Kertas Kerja TII*. Retrieved from https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/180918-Masukan-Aksi-PK-Versi-CSO-dan-Kertas-kerja_TII_dt.pdf

Transparency International Indonesia. (2023). *Kajian Terhadap Tata Kelola Kelembagaan dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018*. https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2023/05/TII_Evaluasi-Stranas-PK-Kelembagaan-1.pdf

Transparency International Indonesia. (2023). *Kajian Dampak Pelaksanaan Stranas PK*. <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Kajian-Dampak-Stranas-PK.pdf>

Transparency International. (2022). *Corruption Perception Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Pelayanan Informasi Publik*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-pelayanan-informasi-publik>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Statistik Pengaduan Masyarakat*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja/>

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Rekrutmen CPNS KPK*.
<https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Rencana Strategis KPK 2020-2023*.
<https://cms.kpk.go.id/storage/429/Renstra-FINAL-for-User.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Keuangan KPK 2019-2022*.
<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-keuangan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Struktur Organisasi KPK*.
<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Urgensi Pembaruan UU Tipikor*. Retrieved from
<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/807-urgensi-pembaruan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Tren TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Retrieved from
<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Perkembangan Korsupgah 2018*. Retrieved from
<https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2018>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Statistik Korsup KPK, Polri dan Kejaksaan*. Retrieved from
<https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi>
- Komisi Pemberantasan Korupsi *Anti-Corruption Clearing House*. (2023). *Tren Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Retrieved from
<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022*.
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>

Media Massa:

- Antara. (2023). *KPK periksa Cak Imin soal kebijakannya terkait sistem proteksi TKI*.
<https://www.antarane.ws.com/berita/3717660/kpk-periksa-cak-imin-soal-kebijakannya-terkait-sistem-proteksi-tki>

- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK*. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 126-147.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,8 Triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- BBC Indonesia. (2020). *Firli Bahuri, helikopter dan dugaan 'gaya hidup mewah': Ketua KPK dijatuhi 'sanksi ringan' berupa 'teguran tertulis'*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54275388>
- BBC Indonesia. (2021). *Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>
- CNN Indonesia. (2021). *Vonis Eks Dirut Jiwasraya Dipangkas Jadi 20 Tahun Penjara*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210312114336-12-616636/vonis-eks-dirut-jiwasraya-dipangkas-jadi-20-tahun-penjara>
- CNN Indonesia. (2023). *Duduk Perkara Firli Pulangkan Endar & Karyoto, Isu Formula E Menyeruak*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230210084942-12-911321/duduk-perkara-firli-pulangkan-endar-karyoto-isu-formula-e-menyeruak>
- Detik. (2023). *KPK Kehilangan Jejak Harun Masiku di Sekitar PTIK, Polri: Terus Kami Cari*. <https://news.detik.com/berita/d-4880808/kpk-kehilangan-jejak-harun-masiku-di-sekitar-ptik-polri-terus-kami-cari>
- KataData.(2019). *Ribuan Akademisi dari 27 Universitas Tolak UU KPK*. <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5030978d4/ribuan-akademisi-dari-27-universitas-tolak-ruu-kpk>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *KPK RI - ACRC Korsel Sepakati Penguatan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi*. <https://kemlu.go.id/seoul/id/news/26488/kpk-ri-acrc-korsel-sepakati-penguatan-kerja-sama-pemberantasan-korupsi>
- Komnas HAM. (2021). *Pelanggaran HAM atas Proses Asesmen TWK di KPK*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>
- Kompas.(2019). *Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16140271/sejumlah-tokoh-akan-gugat-uu-kpk-ke-mk-tapi-tetap-dorong-perppu>
- Kompas. (2019). *Ombudsman Sempat Ditolak Tinjau Rutan, Ini Penjelasan KPK*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/11/09042041/ombudsman-sempat-ditolak-tinjau-rutan-ini-penjelasan-kpk>
- Kompas. (2020). *Penindakan Kasus Korupsi di Tangan KPK 2004-2020*. Kolom Jendela Kompas, pp. 1-22.

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>
- Kompas. (2023). *KPK Bantah Pencopotan Brigjen Endar Terkait Formula E*.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/12313321/kpk-bantah-pencopotan-brigjen-endar-terkait-formula-e>
- Majalah Tempo. (2023). *Intervensi Jokowi di KPK*.
<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170435/intervensi-jokowi-di-kpk>
- Majalah Tempo. (2023). *Mengapa KPK menunda-nunda penetapan tersangka dugaan suap Eddy Hieriej?* <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/170087/tuduhan-suap-eddy-hiariej>
- Manurung, M. Y. (2020). *Kronologi Suap Rp 7 Miliar dari Djoko Tjandra kepada Irjen Napoleon Bonaparte*. <https://metro.tempo.co/read/1391248/kronologi-suap-rp-7-miliar-dari-djoko-tjandra-kepada-irjen-napoleon-bonaparte>
- Ombudsman RI. (2021). *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK*. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-proses-alih-status-pegawai-kpk>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2021). *2 Tahun #ReformasiDikorupsi dan Keruhnya Ekosistem Hukum Indonesia*. Makalah Advokasi PSHK. <https://www.pshk.or.id/publikasi/riset/2-tahun-reformasidikorupsi-dan-keruhnya-ekosistem-hukum-indonesia/>
- Ramadhana, K., & Nicola, A.(2020). *Pemantauan Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi: "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi*.
<https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIXICW-1.pdf>
- Tempo.co. (2021), *Sanksi Lili Pintauli Dipotong Rp. 1,8 Juta, Eks Komisioner Sangat Ringan*. <https://nasional.tempo.co/read/1500458/sanksi-lili-pintauli-dipotong-gaji-rp18-juta-eks-komisioner-sangat-ringan>
- Tempo.co. (2021). *Soal TWK Pegawai KPK, Stafsus Jokowi: Presiden Tunggu Putusan MK dan MA*. <https://nasional.tempo.co/read/1498272/soal-twk-pegawai-kpk-stafsus-jokowi-presiden-tunggu-putusan-mk-dan-ma/full&view=ok>
- The Jakarta Post. (2023). *Degrading the KPK has helped Jokowi Dominate Politics*.
<https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/10/04/degrading-the-kpk-has-helped-jokowi-dominate-politics.html>
- Tirto.(2021). *Penyintas Korupsi Buat Sebut Eks Koruptor: Penyelewengan Makna*.
<https://tirto.id/penyintas-korupsi-buat-sebut-eks-koruptor-penyelewengan-makna-giS3>

